



PUTUSAN

Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toto Waskito Bin Murtikan
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 40/5 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo
Kecamatan Candi Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Toto Waskito Bin Murtikan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOTO WASKITO BIN MURTIKAN, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana di bidang cukai sebagaimana diatur dalam Pasal **50 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**
2. Menyatakan Terdakwa TOTO WASKITO BIN MURTIKAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana di Bidang Cukai secara bersama-sama dan merupakan perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal **50 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOTO WASKITO BIN MURTIKAN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa TOTO WASKITO BIN MURTIKAN, sebesar Rp. 2.652.634.730,- (Dua Milyar Enam ratus lima puluh dua juta Enam ratus tiga puluh empat ribu Tujuh ratus tiga puluh rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit kendaraan truk Hino No. Pol L 9246 AW;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Suadi
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk RASTA dilekati pita cukai Palsu sebanyak 14 (empat belas) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 224.000 Batang ;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk MILDER dilekati pita cukai Palsu sebanyak 45 (empat puluh lima) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 720.000 Batang ;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk ARTIS dilekati pita cukai Palsu sebanyak 7 (tujuh) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 112.000 Batang ;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk NAXAN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 19 (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 243.200 Batang ;

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk NAXAN MENTHOL dilekati pita cukai Palsu sebanyak 23 (dua puluh tiga) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 294.400 Batang ;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk PATRIOT dilekati pita cukai Palsu sebanyak :
 - 9 (sembilan) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 144.000 Batang;
 - 4 (empat) slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 800 batang ;total = 144.800 batang ;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk ARMOUR dilekati pita cukai Palsu sebanyak :
 - 8 (delapan) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 128.000 Batang
 - 5 (delapan) karton @ 12 Bali @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 120.000 batang
 - 1 (satu) ball @ 10 Slop @ 20 Batang @ 10 bungkus = 2000 batang ;total = 250.000 batang ;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk SENAYAN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 1 (satu) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 16.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk C@FFEE STIK tidak dilekati pita cukai sebanyak 1 (satu) Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk GESS BLEND dilekati pita cukai palsu sebanyak 1 (satu) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 200 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk SEVEN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk ROD FUSION dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau batangan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karton @ 8.000 batang = 264.000 batang;

Halaman 3 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **TOTO WASKITO BIN MURTIKAN** pemilik usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat didesa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo, sekaligus pimpinan ditempatnya bekerja pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 atau setidaknya tidaknya selama kurun waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Februari 2018, bertempat di Desa Balongdowo RT. 02 RW. 01 dan di Desa Balonggabus RT. 004 RW 002 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama sama Sdr. Aping, Gombes, Abdul Sajad, Agus, Angga, Budi dan Tiwul (masing-masing adalah DPO berdasarkan surat dari Dirjen Bea Cukai Kanwil jatim I No. S-53/WBC.11/PPNS/2018, tanggal 26 Maret 2018 s/d surat No. S-59/WBC.11/PPNS/2018, tanggal 26 Maret 2018, yang ditujukan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Dirjen Bea dan Cukai di Jakarta) terdakwa **TOTO WASKITO Bin MURTIKAN** telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu ***tanpa memiliki izin sebagaimana pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai***, yaitu terdakwa tidak memiliki izin dari kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan RI berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan belum pernah mengajukan permohonan pengajuan NPPBKC, merupakan syarat yang

Halaman 4 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



harus dimiliki oleh setiap Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai dan panyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran, sedangkan pengusaha rokok yang tidak memiliki NPPBKC tidak dapat memesan/membeli pita cukai di Kantor Bea dan Cukai. Terdakwa dengan 24 (dua puluh empat) karyawannya menjalankan kegiatan/aktifitas memasukkan batangan rokok kepembungkus / etiket, meletakkan pita cukai diduga palsu/print ke bungkus rokok dan memanasi plastik pembungkus rokok dan melakukan pengepakan rokok sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) karton atau 2.806.200 batang rokok, rokok yang diproduksi oleh Terdakwa yaitu merek Armour, Patriot, Seven, Rasta, Milder, Artist, Naxan dan Senayan, akibat dari perbuatan terdakwa terdapat potensi kerugian negara (posisi rokok masih didalam pabrik) sebesar Rp. 108.000.685.- (seratus delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan kerugian negara (rokok yang sudah dikeluarkan dari pabrik) sebesar Rp. 1.218.316.680.- (rokok yang sudah dikeluarkan dari pabrik), sebagaimana hasil penghitungan Auditor bea dan cukai dengan kompetensi audit pengusaha barang kena cukai, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi bahwa di Desa Balongdowo RT. 02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo terdapat usaha kegiatan pabrik rokok tanpa ijin perdagangan, maka pada hari Selasa 27 Februari 2018 sekitar jam 14.00 WIB petugas dari Polda Jatim mendatangi lokasi ke tempat usaha kegiatan pabrik rokok tersebut, yang mana saat itu pekerja/karyawan tempat usaha/pabrik tersebut sedang melakukan aktifitas memasukkan batangan rokok ke pembungkus/etiket, melekatkan pita cukai diduga palsu (print) ke bungkus rokok dan memanasi plastik pembungkus rokok.
- Bahwa pabrik rokok yang beralamat di Desa Balongdowo RT.002 RW. 001 Kecamatan Candi Sidoarjo adalah milik terdakwa TOTO WASKITO BIN MURTIKAN setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Bea dan Cukai tidak memiliki izin dari kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan RI yaitu berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan belum pernah mengajukan permohonan pengajuan NPPBKC, yang merupakan syarat yang harus dimiliki oleh setiap Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai dan panyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran, sedangkan pengusaha rokok yang tidak memiliki NPPBKC tidak dapat memesan/membeli pita cukai di Kantor Bea dan Cukai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditempat kegiatan pabrik rokok tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) buah alat pemanas / pembungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau;
 - Pita Cukai Bekas sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat @ 200 Keping = 5.000 keping;
 - Pita Cukai Palsu sebanyak 46.845 keping, dengan rincian :
 - Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar @ 39 Keping = 5.421 keping;
 - Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar @ 117 Keping = 7.839 keping;
 - Pita Cukai Palsu jenis SKM dengan kode personalisasi CARBINSE00 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar @ 75 Keping = 2.425 keping;
 - Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar @ 20 Keping = 3.620 keping;
 - Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 459 (empat ratus lima puluh sembilan) lembar @ 60 Keping = 27.540 keping;
 - **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARMOUR dilekati pita cukai Palsu sebanyak 1 (satu) bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang;**
 - **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk C@FFEE STIK tidak dilekati pita cukai sebanyak 1 (satu) bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang tidak dilekati pita cukai;**
 - **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk PATRIOT dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 batang;**
 - **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SEVEN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 Batang;**
 - **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ROD FUSION dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 Batang;**

Halaman 6 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk GESS BLEND dilekati pita cukai palsu sebanyak 1 (satu) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 200 Batang;**
- Sedangkan hasil tembakau/rokok yang disimpan di Desa Balonggabus RT. 004 RW 002 Kecamatan Candi Kabupat Sidoarjo yaitu sebanyak :
- **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk RASTA dilekati pita cukai Palsu sebanyak 14 (empat belas) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 224.000 Batang**
- **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Milder dilekati pita cukai Palsu sebanyak 45 (empat puluh lima) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 720.000 Batang;-**
- **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARTIS dilekati pita cukai Palsu sebanyak 7 (tujuh) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 112.000 Batang;**
- **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk NAXAN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 19 (sembilan belas) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 243.200 Batang;**
- **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk NAXAN MENTHOL dilekati pita cukai Palsu sebanyak 23 (dua puluh tiga) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 294.400 Batang;-**
- **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk PATRIOT dilekati pita cukai Palsu sebanyak 9 (sembilan) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 144.000 Batang;**
- **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARMOUR dilekati pita cukai Palsu sebanyak :**
 - **8 (delapan) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 128.000 Batang**
 - **5 (lima) karton @ 12 Ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 120.000 batang ;**
- **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SENAYAN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 1 (satu) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 16.000 Batang;**

Halaman 7 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau batangan sebanyak **33 (tiga puluh tiga) karton @ 8.000 batang = 264.000 batang.**
- Bahwa hasil tembakau/rokok dalam kemasan penjualan eceran yang dilekati pita cukai diduga palsu dan rokok dalam kemasan penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai yang ditemukan ditempat kegiatan pabrik rokok yang beralamat di Desa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo milik terdakwa TOTO WASKITO tersebut menggunakan **merek Armour, Coffee Stik, Seven, Patriot, Rod Fusion dan Gess Blend**, sedangkan berdasarkan database pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo Perusahaan yang memproduksi rokok
 - Rokok Milder dan Rod Fusion yaitu PR. Tri Tunggal IND.
 - Rokok Senayan yaitu PR. Putra Maju Jaya.
 - Rokok C@ffee STICK yaitu PR. Delta Makmur.
 - Rokok merek Rasta dan Artis berada dibawah pengawasan KPPBC Pratama Blitar.
 - Rokok merek Seven, Naxan dan Naxan Menthol dibawah pengawasan KPPBC tipe Madya Pabean A Pasuruan.
 - Rokok merek Patriot dan Armour dibawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa TOTO WASKITO selaku pemilik usaha kegiatan pabrik rokok di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo adalah mengurus seluruh operasional usaha yaitu melakukan pengadaan bahan dan menjual hasil produksi.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha kegiatan pabrik rokok tersebut mempekerjakan karyawannya yang berjumlah 24 (dua puluh empat) orang, diantaranya untuk packing rokok, pekerjaan packing meliputi memasukkan rokok batangan ke dalam etiket, menempel pita cukai dan membungkus dengan plastik.
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi rokok batangan untuk proses melinting/menjahit di 2 (dua) tempat yaitu rokok regular untuk merek Armour, Patriot, Seven, di Sdr. Tiwul (DPO) dengan harga ongkos jahit/produksi Rp. 33.000/Kg, sedangkan rokok mild untuk merek C@ffee Stik, Rasta, Gess Blend, Rod fusion, Naxan, Milder, Artis dan Senayan, di Sdr. Budi (DPO) dengan harga ongkos jahit/produksi Rp. 42.000/Kg, sedangkan untuk tembakau yang sudah jadi diperoleh terdakwa TOTO WASKITO dari Sdr. Hidin alias Bejen.

Halaman 8 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merek rokok yang diproduksi ditempat usaha kegiatan pabrik rokok milik terdakwa yang beralamat di Desa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo, antara lain :
 - Rokok Merk Armour dan Patriot yang dipesan oleh Sdr. Aping.
 - Rokok Merk SEVEN yang dipesan oleh Sdr. Sajad.
 - Rokok Merk C@ffee Stick yang dipesan oleh Sdr. Gombes.
- Bahwa terdakwa menggunakan/melekatkan pita cukai palsu atau tidak menggunakan pita cukai pada rokok yang diproduksi sesuai pesanan, misalnya pada rokok merek Armour, Patriot, SEVEN, Rasta, Milder, Artist, Naxan dan Senayan dilekatkan pita cukai palsu sedangkan pada rokok C@ffee Stick tidak menggunakan pita cukai.
- Bahwa terdakwa TOTO WASKITO memperoleh pita cukai palsu yang dilekatkan pada rokok merek Armour, Seven, Patriot, Coffee Stik, Rasta, Rod Fusion dan Gess Blend, Naxan, Milder dari Sdr. Agus dan Angga sejak akhir tahun 2017 sampai bulan Februari 2018.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOTO WASKITO terdapat kerugian negara dan potensi kerugian negara apabila rokok yang dilekatkan pita cukai palsu, rokok yang dilekatkan pita cukai sudah dipakai (bekas) dan rokok yang tidak dilekatkan pita cukai tersebut beredar kepasaran. Disamping itu juga terdapat potensi kerugian negara apabila pita cukai palsu sebanyak 46.845 keping dan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) sebanyak 5000 keping dilekatkan pada hasil tembakau dan diedarkan kepasaran. Adapun Perhitungan kerugian negara dan potensi kerugian negara adalah sebagai berikut :

Kerugian negara :

Hitungan Kerugian Negara (Jumlah batang per merek x tarif cukai) atas sejumlah rokok adalah sebagai berikut :

• Rasta = 224.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 82.880.000,-
• Milder = 720.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 266.400.000,-
• Artis = 112.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 41.440.000,-
• Naxan = 243.200 batang x Rp.370,-	= Rp. 89.984.000,-
• Naxan Menthol = 294.400 batang x Rp.370,-	= Rp. 108.928.000,-
• Patriot = 144.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 53.280.000,-
• Armour = 248.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 91.760.000,-
• Senayan = 16.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 5.920.000,-
• Milder = 496.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 183.520.000,-
• Sip Twenty = 96.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 35.520.000,-

Halaman 9 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $86 = 208 \text{ batang} \times \text{Rp. } 370,-$
 $= \text{Rp. } 76.960.000,-$
 $= \text{Rp. } 1.036.592.000,-$

Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau, yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan harga jual eceran hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 dengan mengambil HJE per batang terendah, didapati rokok merek Rasta, Milder, Artis, Patriot, Armour, Senayan sebesar Rp. 14.300,- dan rokok merek Naxan dan Naxan Menthol sebesar Rp. 11.450. Jadi hitungan PPN Hasil tembakau untuk kedua merek rokok tersebut adalah sebagai berikut :

- Rasta = $14 \text{ karton} \times 8 \text{ ball} \times 10 \text{ slop} \times 10 \text{ bungkus} \times \text{Rp. } 14.300,- \times 9.1 \% = \text{Rp. } 14.574.560,-$
- Milder = $45 \text{ karton} \times 8 \text{ ball} \times 10 \text{ slop} \times 10 \text{ bungkus} \times \text{Rp. } 14.300,- \times 9.1 \% = \text{Rp. } 46.846.800,-$
- Artis = $7 \text{ karton} \times 8 \text{ ball} \times 10 \text{ slop} \times 10 \text{ bungkus} \times \text{Rp. } 14.300,- \times 9.1 \% = \text{Rp. } 7.287.280,-$
- Naxan = $19 \text{ karton} \times 8 \text{ ball} \times 10 \text{ slop} \times 10 \text{ bungkus} \times \text{Rp. } 11.450,- \times 9.1 \% = \text{Rp. } 15.837.640,-$
- Naxan Menthol = $23 \text{ karton} \times 8 \text{ ball} \times 10 \text{ slop} \times 10 \text{ bungkus} \times \text{Rp. } 11.450,- \times 9.1 \% = \text{Rp. } 19.171.880,-$
- Patriot = $9 \text{ karton} \times 8 \text{ ball} \times 10 \text{ slop} \times 10 \text{ bungkus} \times \text{Rp. } 14.300,- \times 9.1 \% = \text{Rp. } 9.369.360,-$
- Armour =
 - $8 \text{ karton} \times 8 \text{ ball} \times 10 \text{ slop} \times 10 \text{ bungkus} \times \text{Rp. } 14.300,- \times 9.1 \% = \text{Rp. } 8.328.320,-$
 - $5 \text{ karton} \times 12 \text{ ball} \times 10 \text{ slop} \times 10 \text{ bungkus} \times \text{Rp. } 14.300,- \times 9.1 \% = \text{Rp. } 7.807.800,-$
- Senayan = $1 \text{ karton} \times 8 \text{ ball} \times 10 \text{ slop} \times 10 \text{ bungkus} \times \text{Rp. } 14.300,- \times 9.1 \% = \text{Rp. } 1.041.040,-$
- Milder = $31 \text{ karton} \times 8 \text{ ball} \times 10 \text{ slop} \times 10 \text{ bungkus} \times \text{Rp. } 14.300,- \times 9.1 \% = \text{Rp. } 32.272.240,-$
- Sip Twenty = $6 \text{ karton} \times 8 \text{ ball} \times 10 \text{ slop} \times 10 \text{ bungkus} \times \text{Rp. } 14.300,- \times 9.1 \% = \text{Rp. } 6.246.240,-$

Halaman 10 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- $86 = 13 \text{ kanton} \times 8 \text{ ball} \times 10 \text{ slop} \times 10 \text{ bungkus} \times \text{Rp.14.300,-} \times 9.1 \% = \text{Rp. 13.533.520,-}$

Total jumlah PPN hasil tembakau = **Rp.182.316.680,-**

Jadi kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil Tembakau yang timbul akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar : Rp. 1.036.592.000,- + Rp.182.316.680,- = Rp. 1.218.316.680,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Potensi Kerugian Negara

1. Potensi Kerugian Negara dari pita palsu yg dilekati pada hasil tembakau/rokok

Potensi Kerugian Negara atas sejumlah rokok (Jumlah batang per merek x tariff cukai) adalah sebagai berikut :

- Patriot = $800 \text{ batang} \times \text{Rp.370,-} = \text{Rp. 296.000,-}$
- Armour = $2.000 \text{ batang} \times \text{Rp.370,-} = \text{Rp. 740.000,-}$
- Gess Blend = $200 \text{ batang} \times \text{Rp.370,-} = \text{Rp. 74.000,-}$
- Seven = $800 \text{ batang} \times \text{Rp.370,-} = \text{Rp. 296.000,-}$
- Rod Fusion = $800 \text{ batang} \times \text{Rp.370,-} = \text{Rp. 296.000,-}$
- C@ffe Stik = $2.000 \text{ batang} \times \text{Rp.370,-} = \text{Rp. 740.000,-}$
- Total jumlah = **Rp. 2.442.000,-**

Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau, yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 dengan mengambil HJE per batang terendah, didapati rokok merek Patriot, Armour, Gess Blend, Seven Rod Fusion sebesar Rp. 14.300,- Jadi hitungan PPN Hasil tembakau untuk kedua merek rokok tersebut adalah sebagai berikut :

- Armour = $1 \text{ ball} \times 10 \text{ slop} \times 10 \text{ bungkus} \times \text{Rp.14.300,-} \times 9.1 \% = \text{Rp. 130.130,-}$
- Gess Blend = $1 \text{ slop} \times 10 \text{ bungkus} \times \text{Rp.14.300,-} \times 9.1 \% = \text{Rp. 13.013,-}$
- Seven = $4 \text{ slop} \times 10 \text{ bungkus} \times \text{Rp.14.300,-} \times 9.1 \% = \text{Rp. 52.052,-}$
- Rod Fusion = $4 \text{ slop} \times 10 \text{ bungkus} \times \text{Rp.14.300,-} \times 9.1 \% = \text{Rp. 52.052,-}$



- Patriot = 4 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 13.013,-
- C@ffe Stik = 1 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 130.130,-

Jadi total jumlah PPN = Rp. 390.390,-

Potensi kerugian negara atas rokok yang dilekati pita cukai palsu dan masih berada didalam pabrik : Rp. 2.442.000,- + Rp.390.390,- = Rp. 2.832.390,- (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

2. Potensi Kerugian Negara dari pita palsu

Besarnya cukai yang terhutang dapat dihitung berdasarkan informasi yang tertera pada karakteristik pita cukai yang digunakan, yaitu : tarif cukai, HJE, isi per kemasan, hitungan tarif cukainya atau potensi kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebagai berikut :

Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi SINMAHMA00, Seri 1, HJE Rp. 5.600,- Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 139 lembar (1 lembar @ 39 keping) = 5.421 keping

Beban cukai : Rp. 100 x 12 batang x 139 lembar x 39 keping = **Rp. 6.505.200,-**

PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 139lembar x 39keping x Rp.5.600 = **Rp. 2.762.542,-**

Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi SINMAHMA00, Seri 1, HJE Rp. 5.600,- Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 67 lembar (1 lembar @ 117 keping) = 7.839 keping

Beban cukai : Rp. 100 x 12 batang x 67 lembar x 117 keping = **Rp. 9.406.800,-**

PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 67lembar x 117keping x Rp.5.600 = **Rp. 3.994.754,-**

Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi SINMAHMA00, Seri 1, HJE Rp. 5.600,- Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 181 lembar (1 lembar @ 20 keping) = 3.620 keping

Beban cukai : Rp. 100 x 12 batang x 181 lembar x 20 keping = **Rp. 4.344.000,-**

PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 181lembar x 20keping x Rp.5.600 = **Rp. 1.844.752,-**

Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi SINMAHMA00, Seri 1, HJE Rp. 5.600,- Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 459 lembar (1 lembar @ 60 keping) = 27.540 keping

Halaman 12 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Beban cukai : Rp. 100 x 12 batang x 459 lembar x 60 keping = Rp. 33.048.000,-

PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 459 lembar x 60 keping x Rp. 5.600 = Rp. 14.034.384,-

Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi CARBINSE00, Seri 1, HJE Rp. 10.500,- Isi 20 btg, Jenis SKM, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 33 lembar (1 lembar @ 75 keping) = 2.425 keping

Beban cukai : Rp. 100 x 12 batang x 33 lembar x 75 keping = Rp. 18.315.000,-

PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 33 lembar x 75 keping x Rp. 5.600 = Rp. 2.364.863,-

Potensi kerugian negara dari pita palsu yang belum dipakai : Rp. 96.620.295,- (sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima).

3. Potensi Kerugian Negara dari pita yang sudah dipakai / bekas

Terhadap Pita Cukai Sudah Dipakai / Bekas dan Berita Acara Penyitaan yang diperlihatkan kepada saya ini, dapat saya identifikasikan sebagai berikut :

- Jenis pita cukai seri 1, artinya dalam 1 lembar terdapat 120 keping. Warna biru kombinasi merah, artinya digunakan untuk produsen rokok SKT atau SPT Golongan III.

Tarif cukai yang tertera Rp. 100/batang, HJE yang tertera Rp. 5.600, Jumlah isi per kemasan yang tertera 12 batang, jumlah keping yang disita 5.000 keping. Jadi hitungan tarif cukainya atau potensi kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :

Pita Cukai Hasil Tembakau, Seri 1, HJE Rp. 5.600,- Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 5.000 keping.

Beban cukai : Rp. 100 x 12 batang x 5.000 keping = Rp. 6.000.000,-

PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 5.000 keping x Rp. 5.600 = Rp. 2.548.000,-

Potensi kerugian negara atas pita cukai bekas yang belum dipakai : Rp. 8.548.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Jadi jumlah Potensi kerugian negara : Rp. 2.832.390,- + Rp. 96.620.295,- + Rp. 8.548.000,- = **Rp. 108.000.685,-** (seratus delapan juta enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Berdasarkan uraian diatas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Total kerugian negara : Rp. 1.218.316.680,- (satu miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah).**
- **Total Potensi kerugian negara : Rp. Rp. 108.000.685,- (seratus delapan juta enam ratus delapan puluh lima rupiah).**
- Bahwa perbuatan terdakwa TOTO WASKITO bersama-sama Sdr. Aping, Gombes, Abdul Sajad, Agus, Angga, Budi dan Tiwul (DPO) menjalankan kegiatan pabrik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) karton atau sama dengan 2.806.200 (dua juta delapan ratus enam ribu dua ratus) batang adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TOTO WASKITO BIN MURTIKAN** pemilik usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat didesa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo, sekaligus pimpinan ditempatnya bekerja pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 atau setidaknya tidaknya selama kurun waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Februari 2018, bertempat di Desa Balongdowo RT. 02 RW. 01 dan di Desa Balonggabus RT. 004 RW 002 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama sama Sdr. Aping, Gombes, Abdul Sajad, Agus, Angga, Budi dan Tiwul (masing-masing adalah DPO berdasarkan surat dari Dirjen Bea Cukai Kanwil jatim I No. S-53/WBC.11/PPNS/2018, tanggal 26 Maret 2018 s/d surat No. S-59/WBC.11/PPNS/2018, tanggal 26 Maret 2018, yang ditujukan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Dirjen Bea dan Cukai di Jakarta) terdakwa **TOTO WASKITO Bin MURTIKAN** telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu **membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan**, terdakwa dengan 24 (dua puluh empat) karyawannya menjalankan kegiatan/aktifitas memasukkan

Halaman 14 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangan rokok ke pembungkus / etiket, meletakkan pita cukai diduga palsu/print ke bungkus rokok dan memanasi plastik pembungkus rokok dan melakukan pengepakan rokok sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) karton atau 2.806.200 batang rokok, sedangkan rokok yang diproduksi oleh Terdakwa yaitu merek Armour, Patriot, Seven, Rasta, Milder, Artist, Naxan dan Senayan, akibat dari perbuatan terdakwa terdapat potensi kerugian negara (posisi rokok masih didalam pabrik) sebesar Rp. 108.000.685.- (seratus delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan kerugian negara (rokok yang sudah dikeluarkan dari pabrik) sebesar Rp. 1.218.316.680.- (rokok yang sudah dikeluarkan dari pabrik), sebagaimana hasil penghitungan Auditor bea dan cukai dengan kompetensi audit pengusaha barang kena cukai dan hasil identifikasi keaslian pita cukai hasil tembakau oleh Ahli dari Plant Manager PT. Pura Nusapersada, (Sesuai BA Identifikasi Keaslian Pita Cukai Hasil Tembakau Nomor: BA-024/TTF/III/2018 tanggal 08 Maret 2018) yang menerangkan bahwa benar pita cukai sebanyak 46.845 keping dan pita cukai yang telah dilekat pada hasil tembakau sebanyak 147.030 keping adalah Pita Cukai PALSU, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi bahwa di Desa Balongdowo RT. 02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo terdapat usaha kegiatan pabrik rokok tanpa ijin perdagangan, maka pada hari Selasa 27 Februari 2018 sekitar jam 14.00 WIB petugas dari Polda Jatim mendatangi lokasi ke tempat usaha kegiatan pabrik rokok tersebut, yang mana saat itu pekerja/karyawan tempat usaha/pabrik tersebut sedang melakukan aktifitas memasukkan batangan rokok ke pembungkus/etiket, melekatkan pita cukai diduga palsu (print) ke bungkus rokok dan memanasi plastik pembungkus rokok.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditempat kegiatan pabrik rokok tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) buah alat pemanas / pembungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau;
 - Pita Cukai Bekas sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat @ 200 Keping = 5.000 keping;
 - Pita Cukai Palsu sebanyak 46.845 keping, dengan rincian :
 - Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar @ 39 Keping = 5.421 keping;

Halaman 15 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar @ 117 Keping = 7.839 keping;
- Pita Cukai Palsu jenis SKM dengan kode personalisasi CARBINSE00 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar @ 75 Keping = 2.425 keping;
- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar @ 20 Keping = 3.620 keping;
- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 459 (empat ratus lima puluh sembilan) lembar @ 60 Keping = 27.540 keping;
- **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARMOUR dilekati pita cukai Palsu sebanyak 1 (satu) bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang;**
- **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk C@FFEE STIK tidak dilekati pita cukai sebanyak 1 (satu) bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang tidak dilekati pita cukai;**
- **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk PATRIOT dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 batang;**
- **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SEVEN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 Batang;**
- **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ROD FUSION dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 Batang;**
- **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk GESS BLEND dilekati pita cukai palsu sebanyak 1 (satu) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 200 Batang;**
- Sedangkan hasil tembakau/rokok yang disimpan di Desa Balonggabus RT. 004 RW 002 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yaitu sebanyak :
 - **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk RASTA dilekati pita cukai Palsu sebanyak 14 (empat belas) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 224.000 Batang**

Halaman 16 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk MILDER dilekati pita cukai Palsu sebanyak **45 (empat puluh lima) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 720.000 Batang**;-
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARTIS dilekati pita cukai Palsu sebanyak **7 (tujuh) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 112.000 Batang**;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk NAXAN dilekati pita cukai Palsu sebanyak **19 (sembilan belas) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 243.200 Batang**;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk NAXAN MENTHOL dilekati pita cukai Palsu sebanyak **23 (dua puluh tiga) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 294.400 Batang**;-
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk PATRIOT dilekati pita cukai Palsu sebanyak **9 (sembilan) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 144.000 Batang**;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARMOUR dilekati pita cukai Palsu sebanyak :
 - **8 (delapan) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 128.000 Batang**;-
 - **5 (lima) karton @ 12 Ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 120.000 batang**
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SENAYAN dilekati pita cukai Palsu sebanyak **1 (satu) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 16.000 Batang**;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau batangan sebanyak **33 (tiga puluh tiga) karton @ 8.000 batang = 264.000 batang**.
- Bahwa hasil tembakau/rokok dalam kemasan penjualan eceran yang dilekati pita cukai diduga palsu dan rokok dalam kemasan penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai yang ditemukan ditempat kegiatan pabrik rokok yang beralamat di Desa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo milik terdakwa TOTO WASKITO tersebut menggunakan **merek Armour, Coffee Stik, Seven, Patriot, Rod Fusion dan Gess Blend**, sedangkan berdasarkan database pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo Perusahaan yang memproduksi rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Milder dan Rod Fusion yaitu PR. Tri Tunggal IND.
 - Rokok Senayan yaitu PR. Putra Maju Jaya.
 - Rokok C@ffee STICK yaitu PR. Delta Makmur.
 - Rokok merek Rasta dan Artis berada dibawah pengawasan KPPBC Pratama Blitar.
 - Rokok merek Seven, Naxan dan Naxan Menthol dibawah pengawasan KPPBC tipe Madya Pabean A Pasuruan.
 - Rokok merek Patriot dan Armour dibawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa TOTO WASKITO selaku pemilik usaha kegiatan pabrik rokok di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo adalah mengurus seluruh operasional usaha yaitu melakukan pengadaan bahan dan menjual hasil produksi.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha kegiatan pabrik rokok tersebut mempekerjakan karyawannya yang berjumlah 24 (dua puluh empat) orang, diantaranya untuk packing rokok, pekerjaan packing meliputi memasukkan rokok batangan ke dalam etiket, menempel pita cukai dan membungkus dengan plastik.
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi rokok batangan untuk proses melinting/menjahit di 2 (dua) tempat yaitu rokok regular untuk merek Armour, Patriot, Seven, di Sdr. Tiwul (DPO) dengan harga ongkos jahit/produksi Rp. 33.000/Kg, sedangkan rokok mild untuk merek C@ffee Stik, Rasta, Gess Blend, Rod fusion, Naxan, Milder, Artis dan Senayan, di Sdr. Budi (DPO) dengan harga ongkos jahit/produksi Rp. 42.000/Kg, sedangkan untuk tembakau yang sudah jadi diperoleh terdakwa TOTO WASKITO dari Sdr. Hidin alias Bejen.
- Bahwa proses pemesanan rokok kepada terdakwa TOTO WASKITO sampai dengan diproduksi rokok yaitu caranya pemesan memesan rokok dengan membawa contoh rokoknya atau melalui telephone terdakwa atau datang langsung kerumah terdakwa dengan membayar uang muka (DP) sebesar 50% (lima puluh prosen) dari total harga pesanan. Setelah membayar uang muka (DP) sebanyak 50%, selanjutnya terdakwa memproduksi rokok yang dipesan kemudian setelah jadi terdakwa mengabari melalui telephone kemudian barang pesanan berupa rokok diambil ke rumah oleh pemesannya atau dikirim melalui ekspedisi. Selanjutnya pada saat barang diambil, pemesan rokok tersebut membayar 25% dan setelah pesanan rokok sampai ditujuan baru dilakukan pelunasan oleh pemesan, cara pembayaran

Halaman 18 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian rokok bisa dengan cara kontan dan transfer, untuk pembayaran melalui transfer menggunakan Bank BCA dan melalui bank BRI a.n Toto Waskito selanjutnya bukti transfer dikirim oleh pemesan/konsumen melalui SMS atau foto yang dikirim ke BBM.

- Bahwa merek rokok yang diproduksi ditempat usaha kegiatan pabrik rokok milik terdakwa yang beralamat di Desa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo, antara lain :
 - Rokok Merk Armour dan Patriot yang dipesan oleh Sdr. Aping.
 - Rokok Merk SEVEN yang dipesan oleh Sdr. Sajad.
 - Rokok Merk C@ffee Stick yang dipesan oleh Sdr. Gombes.
- Bahwa terdakwa menggunakan/melekatkan pita cukai palsu atau tidak menggunakan pita cukai pada rokok yang diproduksi sesuai pesanan, misalnya pada rokok merek Armour, Patriot, SEVEN, Rasta, Milder, Artist, Naxan dan Senayan dilekatkan pita cukai palsu sedangkan pada rokok C@ffee Stick tidak menggunakan pita cukai sesuai dengan pesanan.
- Bahwa terdakwa TOTO WASKITO memperoleh pita cukai palsu yang dilekatkan pada rokok merek Armour, Seven, Patriot, Coffee Stik, Rasta, Rod Fusion dan Gess Blend, Naxan, Milder dari Sdr. Agus dan Angga sejak akhir tahun 2017 sampai bulan Februari 2018.
- Bahwa barang bukti berupa pita cukai seri I sebanyak 46.845 keping dan pita cukai yang telah dilekatkan pada hasil tembakau sebanyak 147.030 keping setelah diperiksa keaslian pita cukainya, Ahli dari Plant Manager PT. Pura Nusapersada menerangkan bahwa benar Pita Cukai Seri I sebanyak 46.845 keping dan pita cukai yang telah dilekatkan pada hasil tembakau sebanyak 147.030 keping adalah **PALSU** karena spesifikasinya berbeda dengan spesifikasi Pita Cukai TA 2017 dan TA 2018 yang Asli. Adapun ciri-ciri pita cukai yang diperlihatkan oleh penyidik mempunyai spesifikasi sebagaimana BA Identifikasi Keaslian Pita Cukai Hasil Tembakau Nomor: BA-024/TTF/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 terlampir
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOTO WASKITO terdapat kerugian negara dan potensi kerugian negara apabila rokok yang dilekatkan pita cukai palsu, rokok yang dilekatkan pita cukai sudah dipakai (bekas) dan rokok yang tidak dilekatkan pita cukai tersebut beredar kepasar. Disamping itu juga terdapat potensi kerugian negara apabila pita cukai palsu sebanyak 46.845 keping dilekatkan pada hasil tembakau dan diedarkan kepasar. Adapun Perhitungan kerugian negara dan potensi kerugian negara adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Hitungan Kerugian Negara (Jumlah batang per merek x tarif cukai) atas sejumlah rokok adalah sebagai berikut :

• Rasta = 224.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 82.880.000,-
• Milder = 720.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 266.400.000,-
• Artis = 112.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 41.440.000,-
• Naxan = 243.200 batang x Rp.370,-	= Rp. 89.984.000,-
• Naxan Menthol = 294.400 batang x Rp.370,-	= Rp. 108.928.000,-
• Patriot = 144.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 53.280.000,-
• Armour = 248.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 91.760.000,-
• Senayan = 16.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 5.920.000,-
• Milder = 496.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 183.520.000,-
• Sip Twenty = 96.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 35.520.000,-
• 86 = 208 batang x Rp. 370,-	= <u>Rp. 76.960.000,-</u>
	= Rp.1.036.592.000,-

Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau, yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan harga jual eceran hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 dengan mengambil HJE per batang terendah, didapati rokok merek Rasta, Milder, Artis, Patriot, Armour, Senayan sebesar Rp. 14.300,- dan rokok merek Naxan dan Naxan Menthol sebesar Rp. 11.450. Jadi hitungan PPN Hasil tembakau untuk kedua merek rokok tersebut adalah sebagai berikut :

- Rasta = 14 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 14.574.560,-
- Milder = 45 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 46.846.800,-
- Artis = 7 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 7.287.280,-
- Naxan = 19 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.11.450,- x 9.1 % = Rp. 15.837.640,-
- Naxan Menthol = 23 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. Rp.11.450,- x 9.1 % = Rp. 19.171.880,-



- Patriot = 9 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 9.369.360,-
- Armour =
 - 8 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 8.328.320,-
 - 5 karton x 12 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 7.807.800,-
- Senayan = 1 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 1.041.040,-
- Milder = 31 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 32.272.240,-
- Sip Twenty = 6 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 6.246.240,-
- 86 = 13 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 13.533.520,-

Total jumlah PPN hasil tembakau = **Rp.182.316.680,-**

Jadi kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil Tembakau yang timbul akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar : Rp. 1.036.592.000,- + Rp.182.316.680,- = Rp. 1.218.316.680,- (satu miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Potensi Kerugian Negara

2. Potensi Kerugian Negara dari pita palsu yg dilekati pada hasil tembakau/rokok

Potensi Kerugian Negara atas sejumlah rokok (Jumlah batang per merek x tariff cukai) adalah sebagai berikut :

- Patriot = 800 batang x Rp.370,- = Rp. 296.000,-
- Armour = 2.000 batang x Rp.370,- = Rp. 740.000,-
- Gess Blend = 200 batang x Rp.370,- = Rp. 74.000,-
- Seven = 800 batang x Rp.370,- = Rp. 296.000,-
- Rod Fusion = 800 batang x Rp.370,- = Rp. 296.000,-
- C@ffe Stik = 2.000 batang x Rp.370,- = Rp. 740.000,-
- Total jumlah = Rp. 2.442.000,-

Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil



Tembakau, yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 dengan mengambil HJE per batang terendah, didapati rokok merek Patriot, Armour, Gess Blend, Seven Rod Fusion sebesar Rp. 14.300,- Jadi hitungan PPN Hasil tembakau untuk kedua merek rokok tersebut adalah sebagai berikut :

- Armour = 1 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 130.130,-
- Gess Blend = 1 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 13.013,-
- Seven = 4 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 52.052,-
- Rod Fusion = 4 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 52.052,-
- Patriot = 4 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 13.013,-
- C@ffe Stik = 1 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 130.130,-

Jadi total jumlah PPN = Rp. 390.390,-

Potensi kerugian negara atas rokok yang dilekati pita cukai palsu dan masih berada didalam pabrik : Rp. 2.442.000,- + Rp.390.390,- = Rp. 2.832.390,- (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

2. Potensi Kerugian Negara dari pita palsu

Besarnya cukai yang terhutang dapat dihitung berdasarkan informasi yang tertera pada karakteristik pita cukai yang digunakan, yaitu : tarif cukai, HJE, isi per kemasan, hitungan tarif cukainya atau potensi kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebagai berikut :
Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi SINMAHMA00, Seri 1, HJE Rp. 5.600,- Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 139 lembar (1 lembar @ 39 keping) = 5.421 keping

Beban cukai : Rp. 100 x 12 batang x 139 lembar x 39 keping = **Rp. 6.505.200,-**

PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 139lembar x 39keping x Rp.5.600 = **Rp. 2.762.542,-**

Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi SINMAHMA00, Seri 1, HJE Rp. 5.600,- Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 67 lembar (1 lembar @ 117 keping) = 7.839 keping



Beban cukai : Rp. 100 x 12 batang x 67 lembar x 117 keping = Rp. 9.406.800,-

PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 67lembar x 117keping x Rp.5.600 = Rp. 3.994.754,-

Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi SINMAHMA00, Seri 1, HJE Rp. 5.600,- Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 181 lembar (1 lembar @ 20 keping) = 3.620 keping

Beban cukai : Rp. 100 x 12 batang x 181 lembar x 20 keping = Rp. 4.344.000,-

PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 181lembar x 20keping x Rp.5.600 = Rp. 1.844.752,-

Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi SINMAHMA00, Seri 1, HJE Rp. 5.600,- Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 459 lembar (1 lembar @ 60 keping) = 27.540 keping

Beban cukai : Rp. 100 x 12 batang x 459 lembar x 60 keping = Rp. 33.048.000,-

PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 459lembar x 60keping x Rp.5.600 = Rp. 14.034.384,-

Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi CARBINSE00, Seri 1, HJE Rp. 10.500,- Isi 20 btg, Jenis SKM, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 33 lembar (1 lembar @ 75 keping) = 2.425 keping

Beban cukai : Rp. 100 x 12 batang x 33 lembar x 75 keping = Rp. 18.315.000,-

PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 33 lembar x 75 keping x Rp. 5.600 = Rp. 2.364.863,-

Potensi kerugian negara dari pita palsu yang belum dipakai : Rp. 96.620.295,- (sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima).

Jadi jumlah Potensi kerugian Negara dari pita palsu sebesar : Rp. 2.832.390,- + Rp. 96.620.295,- = **Rp. 99.452.685,-**

Berdasarkan uraian diatas :

- **Total kerugian negara : Rp. 1.218.316.680,- (satu miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah).**
 - **Total Potensi kerugian negara : Rp. 99.452.685.**
- Bahwa perbuatan terdakwa TOTO WASKITO bersama-sama Sdr. Aping, Gombes, Abdul Sajad, Agus, Angga, Budi dan Tiwul (DPO), **membeli,**

Halaman 23 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**ATAU
KETIGA**

Bahwa terdakwa **TOTO WASKITO BIN MURTIKAN** pemilik usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat didesa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo, sekaligus pimpinan ditempatnya bekerja pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 atau setidaknya tidaknya selama kurun waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Februari 2018, bertempat di Desa Balongdowo RT. 02 RW. 01 dan di Desa Balonggabus RT. 004 RW 002 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama sama Sdr. Aping, Gombes, Abdul Sajad, Agus, Angga, Budi dan Tiwul (masing-masing adalah DPO berdasarkan surat dari Dirjen Bea Cukai Kanwil jatim I No. S-53/WBC.11/PPNS/2018, tanggal 26 Maret 2018 s/d surat No. S-59/WBC.11/PPNS/2018, tanggal 26 Maret 2018, yang ditujukan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Dirjen Bea dan Cukai di Jakarta) terdakwa **TOTO WASKITO Bin MURTIKAN** telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu **mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai**, bahwa pada saat penggeledahan di pabrik / tempat mengepak rokok di Desa Balongdowo RT 002 / RW 001 Kecamatan Candi ditemukan Pita Cukai Bekas sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat @ 200 Keping = 5.000 keping dengan kode personalisasi antara lain SEJUK00 dan RAMBAGUN00, bahwa Pita cukai bekas tersebut merupakan sisa dari pita cukai bekas yang sudah dilekatkan pada tahun 2016, pita cukai bekas tersebut diperoleh terdakwa dari probolinggo sekitar tahun 2016 untuk dilekatkan pada rokok yang diproduksi, sebagaimana penjelasan Ahli dari PT. Pura Nusapersada bahwa *barang bukti sebanyak 5.000 keping pita yang diduga sudah dipakai/bekas*, Pita Cukai Hasil Tembakau, jenis SKT sebanyak 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikat/bendel @200 keping = 5.000 total keping tersebut adalah SUDAH DIPAKAI/BEKAS (Sesuai BA Identifikasi Keaslian Pita Cukai Hasil Tembakau Nomor: BA-024/TTF/III/2018 tanggal 08 Maret 2018), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi bahwa di Desa Balongdowo RT. 02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo terdapat usaha kegiatan pabrik rokok tanpa ijin perdagangan, maka pada hari Selasa 27 Februari 2018 sekitar jam 14.00 WIB petugas dari Polda Jatim mendatangi lokasi ke tempat usaha kegiatan pabrik rokok tersebut, yang mana saat itu pekerja/karyawan tempat usaha/pabrik tersebut sedang melakukan aktifitas memasukkan batangan rokok ke pembungkus/etiket, melekatkan pita cukai diduga palsu (print) ke bungkus rokok dan memanasi plastik pembungkus rokok.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditempat kegiatan pabrik rokok tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) buah alat pemanas / pembungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau;
 - **Pita Cukai Bekas sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat @ 200 Keping = 5.000 keping;**
 - Pita Cukai Palsu sebanyak 46.845 keping, dengan rincian :
 - Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar @ 39 Keping = 5.421 keping;
 - Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar @ 117 Keping = 7.839 keping;
 - Pita Cukai Palsu jenis SKM dengan kode personalisasi CARBINSE00 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar @ 75 Keping = 2.425 keping;
 - Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar @ 20 Keping = 3.620 keping;
 - Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 459 (empat ratus lima puluh sembilan) lembar @ 60 Keping = 27.540 keping;
 - **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARMOUR dilekati pita cukai Palsu sebanyak 1 (satu) bal @ 10 Slop @10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang;**

Halaman 25 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk C@FFEE STIK tidak dilekati pita cukai sebanyak 1 (satu) bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk PATRIOT dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SEVEN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ROD FUSION dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk GESS BLEND dilekati pita cukai palsu sebanyak 1 (satu) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 200 Batang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa TOTO WASKITO selaku pemilik usaha kegiatan pabrik rokok di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo adalah mengurus seluruh operasional usaha yaitu melakukan pengadaan bahan dan menjual hasil produksi.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha kegiatan pabrik rokok tersebut mempekerjakan karyawannya yang berjumlah 24 (dua puluh empat) orang, diantaranya untuk packing rokok, pekerjaan packing meliputi memasukkan rokok batangan ke dalam etiket, menempel pita cukai dan membungkus dengan plastik.
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi rokok batangan untuk proses melinting/menjahit di 2 (dua) tempat yaitu rokok regular untuk merek Armour, Patriot, Seven, di Sdr. Tiwul (DPO) dengan harga ongkos jahit/produksi Rp. 33.000/Kg, sedangkan rokok mild untuk merek C@ffee Stik, Rasta, Gess Blend, Rod fusion, Naxan, Milder, Artis dan Senayan, di Sdr. Budi (DPO) dengan harga ongkos jahit/produksi Rp. 42.000/Kg, sedangkan untuk tembakau yang sudah jadi diperoleh terdakwa TOTO WASKITO dari Sdr. Hidin alias Bejen.
- Bahwa merek rokok yang diproduksi ditempat usaha kegiatan pabrik rokok milik terdakwa yang beralamat di Desa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo, antara lain :
 - Rokok Merk Armour dan Patriot yang dipesan oleh Sdr. Aping.

Halaman 26 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



- Rokok Merk SEVEN yang dipesan oleh Sdr. Sajad.
- Rokok Merk C@ffee Stick yang dipesan oleh Sdr. Gombes.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOTO WASKITO terdapat kerugian negara dan potensi kerugian negara apabila rokok yang dilekati pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai sudah dipakai (bekas) dan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut beredar kepasaran. Disamping itu juga terdapat potensi kerugian negara apabila pita cukai palsu sebanyak 46.845 keping dan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) sebanyak 5000 keping dilekati pada hasil tembakau dan diedarkan kepasaran. Adapun Perhitungan kerugian negara dan potensi kerugian negara adalah sebagai berikut :
 - **Potensi Kerugian Negara dari pita yang sudah dipakai / bekas**
Terhadap Pita Cukai Sudah Dipakai / Bekas dan Berita Acara Penyitaan yang diperlihatkan kepada saya ini, dapat saya identifikasikan sebagai berikut :
 - Jenis pita cukai seri 1, artinya dalam 1 lembar terdapat 120 keping. Warna biru kombinasi merah, artinya digunakan untuk produsen rokok SKT atau SPT Golongan III.
Tarif cukai yang tertera Rp.100/batang, HJE yang tertera Rp. 5.600, Jumlah isi per kemasan yang tertera 12 batang, jumlah keping yang disita 5.000 keping. Jadi hitungan tarif cukainya atau potensi kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :
Pita Cukai Hasil Tembakau, Seri 1, HJE Rp. 5.600,- Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 5.000 keping.
Beban cukai : Rp. 100 x 12 batang x 5.000 keping = Rp. 6.000.000,-
PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 5.000 keping x Rp.5.600 = Rp. 2.548.000,-
Potensi kerugian negara atas pita cukai bekas yang belum dipakai :
Rp. 8.548.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa TOTO WASKITO bersama-sama Sdr. Aping, Gombes, Abdul Sajad, Agus, Angga, Budi dan Tiwul (DPO) **yaitu mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai** adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **TOTO WASKITO BIN MURTIKAN** pemilik usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat didesa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo, sekaligus pimpinan ditempatnya bekerja pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 atau setidaknya tidaknya selama kurun waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Februari 2018, bertempat di Desa Balongdowo RT. 02 RW. 01 dan di Desa Balonggabus RT. 004 RW 002 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama sama Sdr. Aping, Gombes, Abdul Sajad, Agus, Angga, Budi dan Tiwul (masing-masing adalah DPO berdasarkan surat dari Dirjen Bea Cukai Kanwil jatim I No. S-53/WBC.11/PPNS/2018, tanggal 26 Maret 2018 s/d surat No. S-59/WBC.11/PPNS/2018, tanggal 26 Maret 2018, yang ditujukan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Dirjen Bea dan Cukai di Jakarta) terdakwa **TOTO WASKITO Bin MURTIKAN** telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu **menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana**, terdakwa dengan 24 (dua puluh empat) karyawan menjalankan kegiatan/aktifitas memasukkan batangan rokok ke pembungkus / etiket, meletakkan pita cukai diduga palsu/print ke bungkus rokok dan memanasi plastik pembungkus rokok dan melakukan pengepakan rokok sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) karton atau 2.806.200 batang rokok, sedangkan rokok yang diproduksi oleh Terdakwa yaitu merek Armour, Patriot, Seven, Rasta, Milder, Artist, Naxan dan Senayan, akibat dari perbuatan terdakwa terdapat potensi kerugian negara (posisi rokok masih didalam pabrik) sebesar Rp. 108.000.685.- (seratus delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan kerugian negara (rokok yang sudah dikeluarkan dari pabrik) sebesar Rp. 1.218.316.680.- (rokok yang sudah dikeluarkan dari pabrik), sebagaimana hasil penghitungan Auditor bea dan cukai dengan kompetensi audit pengusaha barang kena cukai dan hasil identifikasi keaslian pita cukai hasil tembakau oleh Ahli dari Plant Manager PT. Pura Nusapersada, (Sesuai BA

Halaman 28 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Keaslian Pita Cukai Hasil Tembakau Nomor: BA-024/TTF/III/2018 tanggal 08 Maret 2018) yang menerangkan bahwa benar pita cukai sebanyak 46.845 keping dan pita cukai yang telah dilekatkan pada hasil tembakau sebanyak 147.030 keping adalah Pita Cukai PALSU dan Pita Cukai Hasil Tembakau, jenis SKT sebanyak 25 ikat/bendel @200 keping = 5.000 total keping tersebut adalah SUDAH DIPAKAI/BEKAS, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi bahwa di Desa Balongdowo RT. 02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo terdapat usaha kegiatan pabrik rokok tanpa ijin perdagangan, maka pada hari Selasa 27 Februari 2018 sekitar jam 14.00 WIB petugas dari Polda Jatim mendatangi lokasi ke tempat usaha kegiatan pabrik rokok tersebut, yang mana saat itu pekerja/karyawan tempat usaha/pabrik tersebut sedang melakukan aktifitas memasukkan batangan rokok ke pembungkus/etiket, melekatkan pita cukai diduga palsu (print) ke bungkus rokok dan memanasi plastik pembungkus rokok.
- Bahwa pabrik rokok yang beralamat di Desa Balongdowo RT.002 RW. 001 Kecamatan Candi Sidoarjo adalah milik terdakwa TOTO WASKITO BIN MURTIKAN, tidak memiliki izin dari kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan RI yaitu berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan belum pernah mengajukan permohonan pengajuan NPPBKC, yang merupakan syarat yang harus dimiliki oleh setiap Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai dan panyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran, sedangkan pengusaha rokok yang tidak memiliki NPPBKC tidak dapat memesan/membeli pita cukai di Kantor Bea dan Cukai.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditempat kegiatan pabrik rokok tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) buah alat pemanas / pembungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau;
 - Pita Cukai Bekas sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat @ 200 Keping = 5.000 keping;
 - Pita Cukai Palsu sebanyak 46.845 keping, dengan rincian :
 - Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar @ 39 Keping = 5.421 keping;

Halaman 29 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar @ 117 Keping = 7.839 keping;
- Pita Cukai Palsu jenis SKM dengan kode personalisasi CARBINSE00 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar @ 75 Keping = 2.425 keping;
- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar @ 20 Keping = 3.620 keping;
- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 459 (empat ratus lima puluh sembilan) lembar @ 60 Keping = 27.540 keping;
- **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARMOUR dilekati pita cukai Palsu sebanyak 1 (satu) bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang;**
- **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk C@FFEE STIK tidak dilekati pita cukai sebanyak 1 (satu) bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang tidak dilekati pita cukai;**
- **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk PATRIOT dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 batang;**
- **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SEVEN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 Batang;**
- **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ROD FUSION dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 Batang;**
- **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk GESS BLEND dilekati pita cukai palsu sebanyak 1 (satu) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 200 Batang;**
- Sedangkan hasil tembakau/rokok yang disimpan di Desa Balonggabus RT. 004 RW 002 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yaitu sebanyak :
 - **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk RASTA dilekati pita cukai Palsu sebanyak 14 (empat belas) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 224.000 Batang**

Halaman 30 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk MILDER dilekati pita cukai Palsu sebanyak **45 (empat puluh lima) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 720.000 Batang**;-
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARTIS dilekati pita cukai Palsu sebanyak **7 (tujuh) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 112.000 Batang**;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk NAXAN dilekati pita cukai Palsu sebanyak **19 (sembilan belas) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 243.200 Batang**;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk NAXAN MENTHOL dilekati pita cukai Palsu sebanyak **23 (dua puluh tiga) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 294.400 Batang**;-
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk PATRIOT dilekati pita cukai Palsu sebanyak **9 (sembilan) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 144.000 Batang**;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARMOUR dilekati pita cukai Palsu sebanyak :
 - **8 (delapan) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 128.000 Batang**
 - **5 (lima) karton @ 12 Ball @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 120.000 batang**
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SENAYAN dilekati pita cukai Palsu sebanyak **1 (satu) karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 16.000 Batang**;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau batangan sebanyak **33 (tiga puluh tiga) karton @ 8.000 batang = 264.000 batang**.
- Bahwa hasil tembakau/rokok dalam kemasan penjualan eceran yang dilekati pita cukai diduga palsu dan rokok dalam kemasan penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai yang ditemukan ditempat kegiatan pabrik rokok yang beralamat di Desa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo milik terdakwa TOTO WASKITO tersebut tidak mempunyai ijin dalam menggunakan **merek Armour, Coffee Stik, Seven, Patriot, Rod Fusion dan Gess Blend**, sedangkan berdasarkan database pada Kantor

Halaman 31 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo
Perusahaan yang memproduksi rokok :

- Rokok Milder dan Rod Fusion yaitu PR. Tri Tunggal IND.
 - Rokok Senayan yaitu PR. Putra Maju Jaya.
 - Rokok C@ffee STICK yaitu PR. Delta Makmur.
 - Rokok merek Rasta dan Artis berada dibawah pengawasan KPPBC Pratama Blitar.
 - Rokok merek Seven, Naxan dan Naxan Menthol dibawah pengawasan KPPBC tipe Madya Pabean A Pasuruan.
 - Rokok merek Patriot dan Armour dibawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa TOTO WASKITO selaku pemilik usaha kegiatan pabrik rokok di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo adalah mengurus seluruh operasional usaha yaitu melakukan pengadaan bahan dan menjual hasil produksi.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha kegiatan pabrik rokok tersebut mempekerjakan karyawannya yang berjumlah 24 (dua puluh empat) orang, diantaranya untuk packing rokok, pekerjaan packing meliputi memasukkan rokok batangan ke dalam etiket, menempel pita cukai dan membungkus dengan plastik.
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi rokok batangan untuk proses melinting/menjahit di 2 (dua) tempat yaitu rokok regular untuk merek Armour, Patriot, Seven, di Sdr. Tiwul (DPO) dengan harga ongkos jahit/produksi Rp. 33.000/Kg, sedangkan rokok mild untuk merek C@ffee Stik, Rasta, Gess Blend, Rod fusion, Naxan, Milder, Artis dan Senayan, di Sdr. Budi (DPO) dengan harga ongkos jahit/produksi Rp. 42.000/Kg, sedangkan untuk tembakau yang sudah jadi diperoleh terdakwa TOTO WASKITO dari Sdr. Hidin alias Bejen.
- Bahwa merek rokok yang diproduksi ditempat usaha kegiatan pabrik rokok milik terdakwa yang beralamat di Desa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo, antara lain :
- Rokok Merk Armour dan Patriot yang dipesan oleh Sdr. Aping.
 - Rokok Merk SEVEN yang dipesan oleh Sdr. Sajad.
 - Rokok Merk C@ffee Stick yang dipesan oleh Sdr. Gombes.
- Bahwa terdakwa menggunakan/melekati pita cukai palsu atau tidak menggunakan pita cukai pada rokok yang diproduksinya sesuai pesanan,



misalnya pada rokok merek Armour, Patriot, SEVEN, Rasta, Milder, Artist, Naxan dan Senayan dilekati pita cukai palsu sedangkan pada rokok C@ffee Stick tidak menggunakan pita cukai.

- Bahwa terdakwa TOTO WASKITO memperoleh pita cukai palsu yang dilekatkan pada rokok merek Armour, Seven, Patriot, Coffee Stik, Rasta, Rod Fusion dan Gess Blend, Naxan, Milder dari Sdr. Agus dan Angga sejak akhir tahun 2017 sampai bulan Februari 2018.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOTO WASKITO terdapat kerugian negara dan potensi kerugian negara apabila rokok yang dilekati pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai sudah dipakai (bekas) dan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut beredar kepasaran. Disamping itu juga terdapat potensi kerugian negara apabila pita cukai palsu sebanyak 46.845 keping dan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) sebanyak 5000 keping dilekati pada hasil tembakau dan diedarkan kepasaran. Adapun Perhitungan kerugian negara dan potensi kerugian negara adalah sebagai berikut :

Kerugian negara :

Hitungan Kerugian Negara (Jumlah batang per merek x tarif cukai) atas sejumlah rokok adalah sebagai berikut :

• Rasta = 224.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 82.880.000,-
• Milder = 720.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 266.400.000,-
• Artis = 112.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 41.440.000,-
• Naxan = 243.200 batang x Rp.370,-	= Rp. 89.984.000,-
• Naxan Menthol = 294.400 batang x Rp.370,-	= Rp. 108.928.000,-
• Patriot = 144.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 53.280.000,-
• Armour = 248.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 91.760.000,-
• Senayan = 16.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 5.920.000,-
• Milder = 496.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 183.520.000,-
• Sip Twenty = 96.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 35.520.000,-
• 86 = 208 batang x Rp. 370,-	= Rp. 76.960.000,-
	= Rp.1.036.592.000,-

Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau, yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan harga jual eceran hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146/PMK.010/2017 dengan mengambil HJE per batang terendah, didapati rokok merek Rasta, Milder, Artis, Patriot, Armour, Senayan sebesar Rp. 14.300,- dan rokok merek Naxan dan Naxan Menthol sebesar Rp. 11.450. Jadi hitungan PPN Hasil tembakau untuk kedua merek rokok tersebut adalah sebagai berikut :

- Rasta = 14 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 14.574.560,-
- Milder = 45 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 46.846.800,-
- Artis = 7 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 7.287.280,-
- Naxan = 19 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.11.450,- x 9.1 % = Rp. 15.837.640,-
- Naxan Menthol = 23 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. Rp.11.450,- x 9.1 % = Rp. 19.171.880,-
- Patriot = 9 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 9.369.360,-
- Armour =
 - 8 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 8.328.320,-
 - 5 karton x 12 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 7.807.800,-
- Senayan = 1 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 1.041.040,-
- Milder = 31 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 32.272.240,-
- Sip Twenty = 6 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 6.246.240,-
- 86 = 13 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 13.533.520,-

Total jumlah PPN hasil tembakau = **Rp.182.316.680,-**

Jadi kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil Tembakau yang timbul akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar : Rp. 1.036.592.000,- + Rp.182.316.680,- = Rp. 1.218.316.680,- (satu miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Potensi Kerugian Negara

Halaman 34 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Potensi Kerugian Negara dari pita palsu yg dilekati pada hasil tembakau/rokok

Potensi Kerugian Negara atas sejumlah rokok (Jumlah batang per merek x tariff cukai) adalah sebagai berikut :

• Patriot = 800 batang x Rp.370,-	= Rp. 296.000,-
• Armour = 2.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 740.000,-
• Gess Blend = 200 batang x Rp.370,-	= Rp. 74.000,-
• Seven = 800 batang x Rp.370,-	= Rp. 296.000,-
• Rod Fusion = 800 batang x Rp.370,-	= Rp. 296.000,-
• C@ffe Stik = 2.000 batang x Rp.370,-	= Rp. 740.000,-
Total jumlah	= Rp. 2.442.000,-

Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau, yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 dengan mengambil HJE per batang terendah, didapati rokok merek Patriot, Armour, Gess Blend, Seven Rod Fusion sebesar Rp. 14.300,- Jadi hitungan PPN Hasil tembakau untuk kedua merek rokok tersebut adalah sebagai berikut :

- Armour = 1 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 130.130,-
- Gess Blend = 1 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 13.013,-
- Seven = 4 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 52.052,-
- Rod Fusion = 4 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 52.052,-
- Patriot = 4 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 13.013,-
- C@ffe Stik = 1 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 130.130,-

Jadi total jumlah PPN = Rp. 390.390,-

Potensi kerugian negara atas rokok yang dilekati pita cukai palsu dan masih berada didalam pabrik : Rp. 2.442.000,- + Rp.390.390,- = Rp. 2.832.390,- (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).



2. Potensi Kerugian Negara dari pita palsu

Besarnya cukai yang terhutang dapat dihitung berdasarkan informasi yang tertera pada karakteristik pita cukai yang digunakan, yaitu : tarif cukai, HJE, isi per kemasan, hitungan tarif cukainya atau potensi kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebagai berikut :

Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi SINMAHMA00, Seri 1, HJE Rp. 5.600,- Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 139 lembar (1 lembar @ 39 keping) = 5.421 keping

Beban cukai : Rp. 100 x 12 batang x 139 lembar x 39 keping = Rp. 6.505.200,-

PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 139lembar x 39keping x Rp.5.600 = Rp. 2.762.542,-

Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi SINMAHMA00, Seri 1, HJE Rp. 5.600,- Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 67 lembar (1 lembar @ 117 keping) = 7.839 keping

Beban cukai : Rp. 100 x 12 batang x 67 lembar x 117 keping = Rp. 9.406.800,-

PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 67lembar x 117keping x Rp.5.600 = Rp. 3.994.754,-

Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi SINMAHMA00, Seri 1, HJE Rp. 5.600,- Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 181 lembar (1 lembar @ 20 keping) = 3.620 keping

Beban cukai : Rp. 100 x 12 batang x 181 lembar x 20 keping = Rp. 4.344.000,-

PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 181lembar x 20keping x Rp.5.600 = Rp. 1.844.752,-

Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi SINMAHMA00, Seri 1, HJE Rp. 5.600,- Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 459 lembar (1 lembar @ 60 keping) = 27.540 keping

Beban cukai : Rp. 100 x 12 batang x 459 lembar x 60 keping = Rp. 33.048.000,-

PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 459 lembar x 60 keping x Rp.5.600 = Rp. 14.034.384,-

Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi CARBINSE00, Seri 1, HJE Rp. 10.500,- Isi 20 btg, Jenis SKM, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 33 lembar (1 lembar @ 75 keping) = 2.425 keping



Beban cukai : Rp. 100 x 12 batang x 33 lembar x 75 keping = Rp. 18.315.000,-

PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 33 lembar x 75 keping x Rp.5.600 = Rp. 2.364.863,-

Potensi kerugian negara dari pita palsu yang belum dipakai : Rp. 96.620.295,- (sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima).

3. Potensi Kerugian Negara dari pita yang sudah dipakai / bekas

Terhadap Pita Cukai Sudah Dipakai / Bekas dan Berita Acara Penyitaan yang diperlihatkan kepada saya ini, dapat saya identifikasikan sebagai berikut :

- Jenis pita cukai seri 1, artinya dalam 1 lembar terdapat 120 keping. Warna biru kombinasi merah, artinya digunakan untuk produsen rokok SKT atau SPT Golongan III.

Tarif cukai yang tertera Rp.100/batang, HJE yang tertera Rp. 5.600, Jumlah isi per kemasan yang tertera 12 batang, jumlah keping yang disita 5.000 keping. Jadi hitungan tarif cukainya atau potensi kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :
Pita Cukai Hasil Tembakau, Seri 1, HJE Rp. 5.600,- Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 5.000 keping.

Beban cukai : Rp. 100 x 12 batang x 5.000 keping = Rp. 6.000.000,-

PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 5.000 keping x Rp.5.600 = Rp. 2.548.000,-

Potensi kerugian negara atas pita cukai bekas yang belum dipakai : Rp. 8.548.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Jadi jumlah Potensi kerugian negara : Rp. 2.832.390,- + Rp. 96.620.295,- + Rp. 8.548.000,- = **Rp. 108.000.685,-** (seratus delapan juta enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Berdasarkan uraian diatas :

- **Total kerugian negara : Rp. 1.218.316.680,- (satu miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah).**
- **Total Potensi kerugian negara : Rp. Rp. 108.000.685,- (seratus delapan juta enam ratus delapan puluh lima rupiah).**
- Bahwa perbuatan terdakwa TOTO WASKITO bersama-sama Sdr. Aping, Gombes, Abdul Sajad, Agus, Angga, Budi dan Tiwul (DPO) **menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan**



barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) karton atau sama dengan 2.806.200 (dua juta delapan ratus enam ribu dua ratus) batang adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan perkaranya dapat dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I WASIS PRAMONO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;---
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi dan sebelum membubuhkan tanda tangannya saksi telah membaca sendiri Berita Acara Penyidik tersebut ;
- Bahwa keterangannya yang diberikan di Penyidik sudah benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Seksi Hanggar Pabean dan Cukai XX adalah memberikan fasilitas dan perijinan di bidang cukai, melakukan penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai dengan Wilayah kerja, Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya meliputi seluruh kegiatan cukai.
- Saksi tidak kenal dengan Sdr. TOTO WASKITO BIN MURTIKAN
- Bahwa prosedur pengajuan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai adalah:
 - Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha.
 - Permohonan penelitian lokasi bangunan atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan :
 - Salinan/fotocopy izin usaha industri atau tanda daftar industri.
 - Permohonan penelitian lokasi bangunan atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan :
 - Salinan/fotocopy izin usaha industri atau tanda daftar industri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha.
- Salinan/fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).
- Salinan/fotocopy izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan UU mengenai gangguan.
- Cek Lokasi bangunan atau tempat usaha.
- Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pengusaha pabrik atau importir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p Kepala Kantor yang mengawasi sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I PMK Nomor: 200/PMK.04/2008 tanggal 09 Desember 2008.
- Bahwa yang bisa mengajukan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai adalah setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:
 - Pengusaha pabrik.
 - Pengusaha tempat penyimpanan.
 - Importir barang kena cukai.
 - Penyalur, atau
 - Pengusaha tempat penjualan eceran, Wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
 - Persyaratan mengajukan NPPBKC :

Pengusaha pabrik yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 PMK Nomor: 200/PMK.04/2008 tanggal 09 Desember 2008 harus memiliki

 - a. Salinan/fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) sebagai pabrik. Dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan harus menyertakan surat perjanjian sewa menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
 - b. Salinan/fotocopy izin yang diterbitkan oleh pemda setempat berdasarkan UU mengenai gangguan (HO).
 - c. Salinan/fotocopy izin usaha industri atau tanda daftar industri.
 - d. Salinan/fotocopy izin usaha perdagangan (SIUP).
 - e. Salinan/fotocopy izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang tenaga kerja.
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia apabila pemohon merupakan orang pribadi.
 - h. Kartu Pengenal Diri apabila pemohon merupakan orang pribadi.

Halaman 39 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Akte pendirian usaha apabila pemohon merupakan badan hukum.
- Bahwa setiap seseorang yang ingin menjadi Pengusaha Rokok wajib memiliki NPPBKC sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:
 - Pabrik adalah adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan Barang Kena Cukai dan/atau untuk mengemas Barang Kena Cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
 - Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan Pabrik.
 - Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang yang mengusahakan Tempat Penyimpanan.
 - Bahwa pabrik/tempat yang beralamat di desa Balongdowo RT 02/ RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo milik / yang dikuasai Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan tidak memiliki NPPBKC dan belum pernah mengajukan permohonan pengajuan memiliki NPPBKC.
 - Bahwa Berdasarkan database pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo Perusahaan mana yang memproduksi rokok:
 - Rokok Milder dan Rod Fusion diproduksi oleh PR. Tri Tunggal IND.
 - Rokok Senayan diproduksi oleh PR. Putra Maju Jaya.
 - Rokok C@ffee STICK diproduksi oleh PR. Delta Makmur.
 - untuk rokok merek Rasta dan Artis berada dibawah pengawasan KPPBC Pratama Blitar. Untuk merek Seven, Naxan dan Naxan Menthol dibawah pengawasan KPPBC tipe Madya Pabean A Pasuruan, sedangkan rokok merek Patriot dan Armour dibawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.
 - untuk rokok merek Rasta dan Artis berada dibawah pengawasan KPPBC Pratama Blitar.
 - Untuk merek Seven, Naxan dan Naxan Menthol dibawah pengawasan KPPBC tipe Madya Pabean A Pasuruan
 - sedangkan rokok merek Patriot dan Armour dibawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.
 - Bahwa perusahaan rokok yang tidak memiliki NPPBCK tidak dapat memesan/membeli pita cukai di Kantor Bea dan Cukai.

Halaman 40 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Saksi I ISETIAWAN INDRADIYASA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;---
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi dan sebelum membubuhkan tanda tangannya saksi telah membaca sendiri Berita Acara Penyidik tersebut ;
- Bahwa keterangannya yang diberikan di Penyidik sudah benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Sub Seksi Penyidikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo adalah melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.
- Bahwa saksi berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Rumah/bangunan Nomor : SPPR-01/WBC.11/PPNS/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan Surat Perintah Pengeledahan Rumah/bangunan Nomor: SPPR-02A/WBC.11/PPNS/2018 tanggal 28 Februari 2018 bersama 10 (sepuluh) orang petugas lainnya melakukan pengeledahan pabrik/tempat pengepakan rokok berada di desa Balongdowo RT 02/ RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo serta rumah / bangunan yang terletak di Balonggabus RT/RW : 04/02, Desa Balonggabus Kec. Candi Sidoarjo.
- Bahwa prosedur pengeledahan dalam keadaan mendesak :
 - a. Pengeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa terlebih dahulu ada izin ketua Pengadilan Negeri.
 - b. Tempat-tempat yang digeledah meliputi:
 - Pada halaman rumah Terdakwa bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya
 - Pada setiap tempat lain Terdakwa bertempat tinggal, berdiam atau ada.
 - Ditempat penginapan dan tempat umum lainnya
 - c. Dalam tempo dua hari setelah pengeledahan, penyidik membuat berita acara, yang berisi jalanya dan hasil pengeledahan :
 - Berita acara dibacakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan
 - Diberi tanggal
 - Ditanda tangani oleh penyidik maupun oleh Terdakwa atau



keluarganya/penghuni rumah serta oleh kedua orang saksi dan satu kepala desa/kepala lingkungan

- Dalam hal Terdakwa atau keluarga tidak mau membubuhkan tanda tangan, hal itu dicatat dalam berita acara dan sekaligus menyebut alasan penolakannya.

c. Kewajiban penyidik segera melapor:

- Melaporkan penggeledahan yang telah dilakukan kepada ketua pengadilan negeri, dan
 - Sekaligus dalam laporan itu penyidik meminta persetujuan ketua pengadilan negeri atas penggeledahan yang telah dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Rumah/bangunan Nomor: SPPR-01/WBC.11/PPNS/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan Surat Perintah Penggeledahan Rumah/bangunan Nomor: SPPR-02/WBC.11/PPNS/2018 tanggal 28 Februari 2018 untuk melakukan penggeledahan pabrik/tempat pengepakan rokok berada di desa Balongdowo RT 02/ RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo serta gudang tempat penyimpanan rokok yang terletak di Balonggabus RT/RW :04/02, Desa Balonggabus Kec. Candi Sidoarjo, dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan pabrik/tempat pengepakan rokok berada di desa Balongdowo RT 02/ RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo serta gudang tempat penyimpanan rokok yang terletak di Balonggabus RT/RW :04/02, Desa Balonggabus Kec. Candi Sidoarjo sudah di saksikan oleh Ketua Rukun Tetangga dan Petugas dari Bea dan Cukai.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan pabrik/tempat pengepakan rokok berada di desa Balongdowo RT 02/ RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo dan gudang tempat penyimpanan rokok yang terletak di Balonggabus RT/RW :04/02, Desa Balonggabus Kec. Candi Sidoarjo karena diduga keras terdapat benda, atau surat yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan.
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan saksi menemukan :
- a. Sesuai Surat Perintah Penggeledahan Rumah/bangunan Nomor: SPPR-01/WBC.11/PPNS/2018 tanggal 28 Februari 2018 terhadap rumah /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunanyang terletak di Balongdowo RT 02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo di temukan :

- 1 (satu) buah alat pemanas / pembungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau.
- Pita Cukai Bekas sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat @ 200 Keping = 5.000 keping.
- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMAOO sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar @ 39 Keping = 5.421 keping. Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMAOO sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar @ 117 Keping = 7.839 keping.
- Pita Cukai Palsu jenis SKM dengan kode personalisasi CARBINSEOO sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar @ 75 Keping = 2.425 keping.
- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMAOO sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar @ 20 Keping = 3.620 keping.
- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMAOO sebanyak 459 (empat ratus lima puluh sembilan) lembar @ 60 Keping = 27.540 keping.
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARMOUR dilekati pita cukai Palsu sebanyak 1 (satu) bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang.
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk C@FFEE STIK tidak dilekati pita cukai sebanyak 1 (satu) bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang tidak dilekati pita cukai.
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk PATRIOT dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 batang.
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SEVEN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 Batang.
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ROD FUSION dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 Batang.
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin

Halaman 43 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKM) merk GESS BLEND dilekati pita cukai palsu sebanyak 1 (satu)

Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 200 Batang

- b. Sesuai Surat Perintah Penggeledahan Rumah/bangunan Nomor: SPPR 02/WBC.11/PPNS/2018 tanggal 28 Februari 2018 terhadap gudang tempat penyimpanan rokok yang terletak di Balonggabus RT/RW :04/02, Desa Balonggabus Kec. Candi Sidoarjo ditemukan :

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk RASTA dilekati pita cukai Palsu sebanyak 14 (empat belas) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 224.000 Batang.
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk MILDER dilekati pita cukai Palsu sebanyak 45 (empat puluh lima) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 720.000 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARTIS dilekati pita cukai Palsu sebanyak 7 (tujuh) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 112.000 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk NAXAN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 19 (sembilan belas) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 243.200 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk NAXAN MENTHOL dilekati pita cukai Palsu sebanyak 23 (dua puluh tiga) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 294.400 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk PATRIOT dilekati pita cukai Palsu sebanyak 9 (sembilan) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 144.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARMOUR dilekati pita cukai Palsu sebanyak :
 - 8 (delapan) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 128.000 Batang
 - 5 (lima) karton @ 12 Bali @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 120.000 batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SENAYAN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 1 (satu) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 16.000

Halaman 44 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Batang;

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau batangan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karton @ 8.000 batang = 264.000 batang.
- Saksi menerangkan bahwa yang menimbun, menyimpan dan memiliki barang di Rumah/bangunan berada di desa Balongdowo RT 02/ RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo, berupa:
 - Pita Cukai Bekas jenis SKT = 5.000 keping.
 - Pita Cukai Palsu sebanyak 46.845 keping.
 - Hasil tembakau/rokok yang dilekati pita cukai palsu sebanyak 23 Slop @ 230 Bungkus @ 4.600 batang.
 - Hasil tembakau/rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 1 (satu) bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang.adalah terdakwa Toto Waskito Bin Murtikan.
- Bahwa barang yang ditimbun, disimpan dan dimiliki oleh terdakwa Toto Waskito Bin Murtikan diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana karena barang berupa :
 - Pita Cukai Bekas jenis SKT = 5.000 keping.
 - Pita Cukai Palsu sebanyak 46.845 keping,
 - Hasil tembakau/rokok yang dilekati pita cukai palsu sebanyak 23 Slop @ 230 Bungkus @ 4.600 batang.
 - Hasil tembakau/rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 1 (satu) bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang.sehingga kesemua barang tersebut melanggar ketentuan tindak pidana cukai.
- Bahwa yang menimbun, menyimpan dan memiliki barang di gudang tempat penyimpanan rokok yang terletak di Balonggabus RT/RW : 04/02 desa Balonggabus Kec. Candi Sidoarjo berupa :
 - Hasil tembakau/rokok yang dilekati pita cukai palsu sebanyak 181 karton @ 10.680 Slop @ 146.800 Bungkus @ 2.001.600 batang adalah terdakwa Toto Waskito Bin Murtikan.
- Bahwa barang yang ditimbun, disimpan dan dimiliki oleh terdakwa Toto Waskito Bin Murtikan diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana karena barang berupa :
Hasil tembakau/rokok dilekati pita cukai palsu sebanyak 181 karton @ 10.680 Slop @ 146.800 Bungkus @ 2.001.600 batang.
sehingga kesemua barang tersebut melanggar ketentuan tindak pidana cukai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap benda, atau, surat yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dilakukan Penyitaan.
- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan Terhadap pabrik/tempat pengepakan rokok berada di desa Balongdowo RT 02/ RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo serta gudang tempat penyimpanan rokok yang terletak di Balonggabus RT/RW :04/02, Desa Balonggabus Kec. Candi Sidoarjoia tidak mendapati surat izin untuk menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai (NPPBKC) atas pabrik/tempat tersebut.

Saksi III BAYU KRISTANTO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;---
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi dan sebelum membubuhkan tanda tangannya saksi telah membaca sendiri Berita Acara Penyidik tersebut ;
- Bahwa keteranganya yang diberikan di Penyidik sudah benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa tupoksinya selaku Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, saya bertugas melakukan operasi intelijen, surveillance, dan penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai, pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC), serta mengambil tindakan yang diperlukan terhadap orang, sarana pengangkut, barang impor, barang ekspor, BKC, pabrik, tempat penyimpanan, bangunan atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan BKC, tempat penjualan eceran, dan/atau barang lain yang terkait dengan BKC berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Kepabeanan dan Cukai. Bahwa sebagai dasar untuk melakukan kegiatan tersebut kami diberikan surat perintah setiap bulan. Untuk bulan Februari kami melakukan kegiatan pengawasanyang menjadi tugasnya berdasarkan Surat Perintah Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo Nomor PRIN-27/WBC.11/KPP.MP.07/2018 tanggal 31 Januari 2018.
- Bahwa benar saksi dan tim Bea dan Cukai Sidoarjo salah satunya adalah Sdr. FITRA FITRIYANTO melakukan kegiatan penindakan sesuai Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP- 13/WBC.11/KPP.MP.0702/2018 tanggal 12 Februari 2018 di Jl. Raya Sumorame, Candi, Sidoarjo pada tanggal 12 Februari 2018 terhadap sarana pengangkut Truk Hino Nopol L 9246 UG yang sedang mengangkut 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas

Halaman 46 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai palsu.

- Bahwa benar alasannya melakukan penindakan karena sarana pengangkut Truk Hino Nopol L 9246 UG kedapatan mengangkut 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai palsu. Bahwa yang mengemudikan sarana pengangkut Truk Hino Nopol L 9246 UG pada tanggal 12 Februari 2018 di Jl. Raya Sumorame, Caridi, Sidoarjo adalah Sdr. ADI SETYAWAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. ADI SETYAWAN pemilik 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai palsu tersebut adalah Sdr. Toto Waskito.
- Bahwa kronologis penindakan yang ia lakukan terhadap sarana pengangkut Truk Hino Nopol L 9246 UG yang sedang mengangkut 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai palsu adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 00.00 WIB ia dan tim Bea dan Cukai Sidoarjo salah satunya adalah Sdr. FITRA FITRIYANTO diperintah oleh atasan kami untuk melakukan patroli di daerah Candi Sidoarjo, karena ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan pengiriman Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ilegal dari wilayah tersebut.
 - Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB, setelah mendapat informasi dari atasan bahwa terdapat sarana pengangkut Truk Hino Nopol L 9246 UG yang dicurigai sedang mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ilegal ilegal, ia dan tim Bea dan Cukai Sidoarjo salah satunya adalah Sdr. FITRA FITRIYANTO berangkat menuju daerah Candi Sidoarjo.
 - Sekitar pukul 03.00 WIB tim Bea dan Cukai Sidoarjo berada di Jl. Raya Sumorame, Candi, Sidoarjo melihat Truk Hino Nopol L 9246 UG kemudian kami langsung melakukan pengejaran terhadap truk tersebut, yang pada akhirnya truk tersebut dapat kami hentikan.
 - Kemudian tim Bea dan Cukai Sidoarjo melakukan pemeriksaan terhadap sopir yang mengaku bernama Sdr. ADI SETYAWAN, dan sekaligus memeriksa muatan yang dibawa Truk Hino Nopol L 9246 UG. Hasil pemeriksaan terhadap muatan truk kedapatan bahwa mobil yang dikendarai oleh Sdr. ADI SETYAWAN mengangkut 50 (lima puluh) karton

Halaman 47 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai palsu.

- Kemudian tim Bea dan Cukai Sidoarjo membawa Sdr. ADI SETYAWAN dan Truk Hino Nopol L 9246 UG beserta 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai palsu ke Kantor Bea dan Cukai Sidoarjo.
- Setibanya di Kantor Bea dan Cukai Sidoarjo, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap BKC HT yang dibawa Sdr. ADI SETYAWAN dan didapatkan bahwa BKC HT tersebut adalah BKC HT merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai palsu dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) karton.
- Bahwa Barang-barang tersebut merupakan barang yang ditindak Petugas Bea Cukai Sidoarjo pada tanggal 12 Februari 2018, yaitu berupa:
 - 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai palsu.
 - 1 (satu) unit Truk Hino Nopol L 9246 UG, merupakan sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai palsu.
 - Bahwa keterangan dari Sdr. ADI SETYAWAN bahwa pemilik sarana pengangkut Truk Hino Nopol L 9246 UG tersebut adalah Sdr. SUAIDI.

Saksi IV FITRA FITRIYANTO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;---
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi dan sebelum membubuhkan tanda tangannya saksi telah membaca sendiri Berita Acara Penyidik tersebut ;
- Bahwa keterangannya yang diberikan di Penyidik sudah benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi dan tim Bea dan Cukai Sidoarjo salah satunya adalah Sdr. BAYU KRISTANTO melakukan kegiatan penindakan sesuai Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP- 13/WBC.11/KPP.MP.0702/2018 tanggal 12 Februari 2018 di Jl. Raya Sumorame, Candi, Sidoarjo pada tanggal 12 Februari 2018 terhadap sarana pengangkut Truk Hino Nopol L 9246 UG yang sedang mengangkut 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai palsu.

- Bahwa alasannya melakukan penindakan karena sarana pengangkut Truk Hino Nopol L 9246 UG kedapatan mengangkut 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai palsu.
- Bahwa yang mengemudikan sarana pengangkut Truk Hino Nopol L 9246 UG pada tanggal 12 Februari 2018 di Jl. Raya Sumorame, Candi, Sidoarjo adalah Sdr. ADI SETYAWAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. ADI SETYAWAN pemilik 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai palsu tersebut adalah Sdr. Toto Waskito.
- Bahwa kronologis penindakan yang dilakukan terhadap sarana pengangkut Truk Hino Nopol L 9246 UG yang sedang mengangkut 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai palsu adalah sebagai berikut
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 00.00 WIB tim Bea dan Cukai Sidoarjo salah satunya adalah Sdr. BAYU KRISTANTO diperintah oleh atasan kami untuk melakukan patroli di daerah Candi Sidoarjo, karena ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan pengiriman Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ilegal dari wilayah tersebut.
 - Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB, setelah mendapat informasi dari atasan bahwa terdapat sarana pengangkut Truk Hino Nopol L 9246 UG yang dicurigai sedang mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ilegal illegal, tim Bea dan Cukai Sidoarjo salah satunya adalah Sdr. BAYU KRISTANTO berangkat menuju daerah Candi Sidoarjo.
 - Sekitar pukul 03.00 WIB ia dan tim Bea dan Cukai Sidoarjo berada di Jl. Raya Sumorame, Candi, Sidoarjo melihat Truk Hino Nopol L 9246 UG kemudian kami langsung melakukan pengejaran terhadap truk tersebut, yang pada akhirnya truk tersebut dapat kami hentikan.
 - Kemudian tim Bea dan Cukai Sidoarjo melakukan pemeriksaan terhadap sopir yang mengaku bernama Sdr. ADI SETYAWAN, dan sekaligus memeriksa muatan yang dibawa Truk Hino Nopol L 9246 UG. Hasil pemeriksaan terhadap muatan truk kedapatan bahwa mobil yang

Halaman 49 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Sdr. ADI SETYAWAN mengangkut 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai palsu.

- Kemudian iadan tim Bea dan Cukai Sidoarjo membawa Sdr. ADI SETYAWAN dan Truk Hino Nopol L 9246 UG beserta 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai palsu ke Kantor Bea dan Cukai Sidoarjo.
- Setibanya di Kantor Bea dan Cukai Sidoarjo, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap BKC HT yang dibawa Sdr. ADI SETYAWAN dan didapatkan bahwa BKC HT tersebut adalah BKC HT merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai palsu dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) karton.
- Bahwa 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai palsu dan 1 (satu) unit Truk Hino Nopol L 9246 UG. Barang-barang tersebut merupakan barang yang ditindak Petugas Bea Cukai Sidoarjo pada tanggal 12 Februari 2018.
- Sarana pengangkut berupa Truk Hino Nopol L 9246 UG tersebut merupakan sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai palsu.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. ADI SETYAWAN pemilik sarana pengangkut Truk Hino Nopol L 9246 UG tersebut adalah Sdr. SUAIDI.

Saksi V NAIMAH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;---
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi dan sebelum membubuhkan tanda tangannya saksi telah membaca sendiri Berita Acara Penyidik tersebut ;
- Bahwa keterangannya yang diberikan di Penyidik sudah benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa benar ia sudah bekerja di usaha kegiatan pabrik rokok Saudara Toto Waskito Bin Murtikan yang beralamat didesa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo selama dua tahun, yaitu membantu sdr. Toto Waskito Bin Murtikan sebagai tenaga packing ditempat usaha kegiatan

Halaman 50 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo.

- Bahwa benar Toto Waskito Bin Murtikan adalah pemilik usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat didesa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo, sekaligus pimpinan di tempatnya bekerja.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 14.00 WIB saat petugas dari Polda Jatim datang ke tempat usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat didesa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo setelah itu ia pulang dan tidak tahu lagi kejadiannya karena sudah selesai jam kerjanya.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam memproduksi rokok ditempat usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo:
- Alat yang digunakan untuk produksi rokok yaitu mesin elemen/pemanas dan lem/alat perekat.
- Bahan-bahan yang digunakan untuk produksi rokok yaitu : etiket / kemasan rokok, lidah kemasan rokok, grenjeng, OPP / plastik, rokok batangan, pita cukai bekas dan palsu.
- Bahwa pekerjaan yang ia lakukan di tempat usaha kegiatan pabrik rokok, adalah :
 - Rokok yang sudah dijahit/ rokok batangan ia tata sebanyak 20 batang selanjutnya di masukan ke dalam grenjeng setelah itu grenjeng dilapisi oleh lidah dan kemudian dimasukkan kedalam etiket.
 - Lalu etiket ia rekatkan menggunakan lem selanjutnya ia tempeli pita cukai kemudian ia lapisi plastic dengan dipanasi menggunakan alat elemen/pemanas.
 - Kemudian setiap 10 bungkus rokok selanjutnya ia bungkus menjadi 1 Slop kemudian dilapisi OPP/Plastik yang dipanaskan menggunakan elemen/pemanas.
 - Selanjutnya rokok yang sudah dibungkus menjadi Bali kemudian dimasukan ke karton dan siap untuk dikirim.
- Bahwa saksi membenarkan pita cukai palsu sebanyak 46.845 keping akan digunakan untuk rokok merek Armour, Patriot dan SEVEN.
- Bahwa pita cukai bekas tersebut sudah tidak digunakan lagi, itu adalah pita bekas sisa dan sudah lama, ia tidak ingat pita bekas itu untuk dilekati ke rokok apa.
- Bahwa benar rokok yang dilekati pita cukai palsu dengan merek :

Halaman 51 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Armour sebanyak 13 Karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 20 Batang
- Patriot sebanyak 9 Karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 20 Batang
- Seven 4 Slop @ 20 Batang
- Rasta sebanyak 14 Karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 20 Batang
- Milder sebanyak 45 Karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 20 Batang
- Artist sebanyak 7 Karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 20 Batang
- Naxan sebanyak 42 Karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 20 Batang
- Senayan sebanyak 1 Karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 20 Batang
- Bahwa rokok tersebut yang produksi di tempat usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo.
- Bahwa yang menyuruhnya untuk melekatkan pita cukai palsu pada rokok merek Armour, Patriot, Seven, Rasta, Milder, Artist, Naxan dan Senayan adalah sdr. Toto Waskito Bin Murtikan.
- Bahwa benar yang menyuruhnya untuk melekatkan pita cukai bekas adalah sdr. Toto Waskito Bin Murtikan. Pita cukai bekas itu pernah digunakan Cuma ia lupa pita cukai bekas itu digunakan pada rokok merek apa.a rokok merek apa.
- Bahwa yang menyuruhnya untuk produksi / packing rokok tersebut adalah sdr. Toto Waskito Bin Murtikan.
- Bahwa ia mendapat upah atau gaji mingguan, satu minggunya saya dibayar Rp.250.000 kadang bisa sampai Rp. 300.000.
- Bahwa benar ybs pada tahun 2016 sampai dengan sekarang bekerja di usaha kegiatan pabrik rokok sdr. Toto Waskito Bin Murtikan yang beralamat di Desa Balongdowo RT 02 / RW01 Kecamatan Candi.
- Bahwa benar tugasnya membantu sdr. Toto Waskito Bin Murtikan sebagai tenaga packing ditempat usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo.
- Bahwa benar Toto Waskito Bin Murtikan adalah pemilik usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat didesa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo, sekaligus pimpinan di tempatnya bekerja.
- Bahwa benar pada hari Selasa tgl. 27 Februari 2018 sekitar jam 14.00 WIB datang petugas ke pabrik rokok yang beralamat didesa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo, kemudian ditanya satu persatu dimana alamat, nama, nomor handphone, kemudian ia disuruh pulang.
- Bahwa benar peralatan yang digunakan dalam memproduksi rokok yaitu mesin

Halaman 52 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi VI SUMARMi :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;---
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi dan sebelum membubuhkan tanda tangannya saksi telah membaca sendiri Berita Acara Penyidik tersebut ;
- Bahwa keterangannya yang diberikan di Penyidik sudah benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa benar pekerjaan yang ia lakukan di tempat usaha kegiatan pabrik rokok adalah:
 - rokok yang sudah dijahit/ rokok batangan ia tata sebanyak 20 batang selanjutnya di masukan ke dalam grenjeng setelah itu grenjeng dilapisi oleh lidah dan kemudian dimasukkan kedalam etiket.
 - Kemudian etiket ia rekatkan menggunakan lem selanjutnya ia tempeli pita cukai kemudian ia lapisi plastic dengan dipanasi menggunakan alat elemen/pemanas. setiap 10 bungkus/pack rokok selanjutnya ia bungkus menjadi 1 Slop/Press kemudian dilapisi OPP/Plastik yang dipanaskan menggunakan elemen/pemanas.
- Bahwa saksi membenarkan pita cukai palsu sebanyak 46.845 keping akan digunakan untuk rokok merek Armour, Patriot dan SEVEN.
- Bahwa pita cukai bekas tersebut sudah tidak digunakan lagi, itu adalah pita bekas sisa dan sudah lama, ia tidak ingat pita bekas itu untuk dilekati ke rokok apa. Bahwa benar rokok yang dilekati pita cukai palsu dengan merek :
 - Armour sebanyak 13 Karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 20 Batang
 - Patriot sebanyak 9 Karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 20 Batang
 - Seven 4 Slop @ 20 Batang
 - Rasta sebanyak 14 Karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 20 Batang
 - Milder sebanyak 45 Karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 20 Batang
 - Artist sebanyak 7 Karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 20 Batang
 - Naxan sebanyak 42 Karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 20 Batang
 - Senayan sebanyak 1 Karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 20 Batang
- Bahwa rokok tersebut yang produksi di tempat usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo.
- Bahwa yang menyuruhnya untuk melekatkan pita cukai palsu pada rokok merek Armour, Patriot,Seven, Rasta, Milder, Artist, Naxan dan Senayan adalah sdr. Toto Waskito Bin Murtikan.
- Bahwa benar yang menyuruhnya untuk melekatkan pita cukai bekas adalah sdr. Toto Waskito Bin Murtikan. Pita cukai bekas itu pernah digunakan Cuma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia lupa pita cukai bekas itu digunakan pada rokok merek apa.

- Bahwa yang menyuruhnya untuk produksi / packing rokok tersebut adalah sdr. Toto Waskito Bin Murtikan.

Saksi VII ADI SETYAWAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;---
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi dan sebelum membubuhkan tanda tangannya saksi telah membaca sendiri Berita Acara Penyidik tersebut ;
- Bahwa keterangannya yang diberikan di Penyidik sudah benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa benar semenjak bulan Juli tahun 2017 ybs bekerja sebagai sopir pada pabrik rokok milik Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan, tugasnya sebagai sopir Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan adalah mengantar rokok yang sudah siap dikirim ke ekspedisi.
- Bahwa penghasilannya adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat setiap pengiriman rokok tersebut, dibayar setelah pengiriman rokok ke pihak ekspedisi selesai, biasanya saya dibayar oleh Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan.
- Bahwa benar pemilik barang berupa 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai diduga palsu adalah Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan.
- Bahwa benar sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran adalah menggunakan Truk Hino Nopol L 9246 UG yang mana rokok tersebut akan di kirim ke daerah Rungkut, Surabaya.
- Bahwa benar petugas Bea dan Cukai Sidoarjo melakukan penindakan di Jl. Raya Sumorame, Candi, Sidoarjo pada tanggal 12 Februari 2018 terhadap sarana pengangkut Truk Hino Nopol L 9246 UG yang sedang mengangkut 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai palsu, Sebelum kejadian tersebut pada pukul 20.00 WIB hari Minggu tanggal 11 Februari 2018, saya diperintah Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan untuk mengambil rokok di Pabrik milik Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan dari daerah Balongdowo yang akan saya kirim ke ekspedisi di daerah Rungkut, Surabaya se;anjutnya Setelah saya menerima perintah tersebut selanjutnya saya langsung berangkat menuju Pabrik milik

Halaman 54 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan dan sampai di Pabrik milik Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan tanggal 12 Februari 2018 pukul 02.00 WIB. Ketika ybs sampai di Pabrik milik Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan, rokok sudah dimuat di Truk Hino Nopol L 9246 UG dan sudah diberi terpal siap untuk dikirim kemudian ybs langsung berangkat menuju Ekspedisi di daerah Rungkut, Surabaya, tidak lama kemudian ybs dihentikan oleh sejumlah orang yang ternyata adalah Petugas Bea Dan Cukai Sidoarjo di Jl. Raya Sumorame, Candi, Sidoarjo. Kemudian Petugas Bea Dan Cukai tersebut memeriksa barang ybs bawa di mobil setelah melakukan pemeriksaan Petugas Bea Dan Cukai tersebut menjelaskan bahwa barang yang dibawa tersebut adalah rokok yang melanggar hukum. Kemudian Petugas Bea dan Cukai tersebut membawa ybs dan truk yang berisi rokok tersebut ke Kantor Bea dan Cukai Sidoarjo.

- Bahwa benar ybs membawa 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai diduga palsu dari Pabrik milik Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan menggunakan sarana pengangkut Truk Hino Nopol L 9246 UG.
- Bahwa Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan adalah bos nya dan orang yang memberikan perintah untuk mengambil barang berupa rokok di Pabrik milik Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan. Sepengetahuannya Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan adalah pemilik Pabrik rokok yang berada di daerah Balongdowo.
- Bahwa benar atas pengiriman 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau pada tanggal 12 Februari 2018 menggunakan sarana pengangkut Truk Hino Nopol L 9246 UG tidak ada surat jalan.
- Bahwa benar truk Hino Nopol L 9246 UG yang ia gunakan untuk mengangkut rokok pada tanggal 12 Februari 2018 adalah milik Sdr. SUAIDI.
- Bahwa ia mendapat upah atau gaji mingguan, satu minggunya saya dibayar Rp. 250.000 kadang bisa sampai Rp. 300.000. - Bahwa benar Jumlah karyawannya ada 24 orang.
- Bahwa benar semenjak bulan Juli tahun 2017 ybs bekerja sebagai sopir pada pabrik rokok milik Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan, tugasnya sebagai sopir Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan adalah mengantar rokok yang sudah siap dikirim ke ekspedisi. Bahwa penghasilannya adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat setiap pengiriman rokok tersebut, dibayar setelah pengiriman rokok ke pihak ekspedisi selesai, biasanya saya dibayar oleh Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan.

Halaman 55 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemilik barang berupa 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai diduga palsu adalah Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan.
- Bahwa benar sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran adalah menggunakan Truk Hino Nopol L 9246 UG yang mana rokok tersebut akan di kirim ke daerah Rungkut, Surabaya.
- Bahwa benar petugas Bea dan Cukai Sidoarjo melakukan penindakan di Jl. Raya Sumorame, Candi, Sidoarjo pada tanggal 12 Februari 2018 terhadap sarana pengangkut Truk Hino Nopol L 9246 UG yang sedang mengangkut 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai palsu, Sebelum kejadian tersebut pada pukul 20.00 WIB hari Minggu tanggal 11 Februari 2018, saya diperintah Sdr. Toto Waskito Bin Murtikari untuk mengambil rokok di Pabrik milik Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan dari daerah Balongdowo yang akan saya kirim ke ekspedisi di daerah Rungkut, Surabaya se;anjutnya Setelah saya menerima perintah tersebut selanjutnya saya langsung berangkat menuju Pabrik milik Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan dan sampai di Pabrik milik Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan tanggal 12 Februari 2018 pukul 02.00 WIB. Ketika ybs sampai di Pabrik milik Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan, rokok sudah dimuat di Truk Hino Nopol L 9246 UG dan sudah diberi terpal siap untuk dikirim kemudian ybs langsung berangkat menuju Ekspedisi di daerah Rungkut, Surabaya, tidak lama kemudian ybs dihentikan oleh sejumlah orang yang ternyata adalah Petugas Bea Dan Cukai Sidoarjo di Jl. Raya Sumorame, Candi, Sidoarjo. Kemudian Petugas Bea Dan Cukai tersebut memeriksa barang ybs bawa di mobil setelah melakukan pemeriksaan Petugas Bea Dan Cukai tersebut menjelaskan bahwa barang yang dibawa tersebut adalah rokok yang melanggar hukum. Kemudian Petugas Bea dan Cukai tersebut membawa ybs dan truk yang berisi rokok tersebut ke Kantor Bea dan Cukai Sidoarjo.
- Bahwa benar ybs membawa 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau merek "SIP twenty 20", "MILDER" dan "86" yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai diduga palsu dari Pabrik milik Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan menggunakan sarana pengangkut Truk Hino

Halaman 56 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol L 9246 UG.

- Bahwa Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan adalah bos nya dan orang yang memberikan perintah untuk mengambil barang berupa rokok di Pabrik milik Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan. Sepengetahuannya Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan adalah pemilik Pabrik rokok yang berada di daerah Balongdowo.
- Bahwa benar atas pengiriman 50 (lima puluh) karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau pada tanggal 12 Februari 2018 menggunakan sarana pengangkut Truk Hino Nopol L 9246 UG tidak ada surat jalan.
- Bahwa benar truk Hino Nopol L 9246 UG yang ia gunakan untuk mengangkut rokok pada tanggal 12 Februari 2018 adalah milik Sdr. SUAIDI.

Saksi VIII MUHAMMAD SUAIDI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;---
- Bahwa benar itu tanda tangan saksi dan sebelum membubuhkan tanda tangannya saksi telah membaca sendiri Berita Acara Penyidik tersebut ;
- Bahwa keteranganya yang diberikan di Penyidik sudah benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa benar Kendaraan truk Hino warna hijau nopol L 9246 UG bisa berada di bawah penguasaan Sdr. TOTO WASKITO BIN MURTIKAN karena kendaraan tersebut sedang disewa oleh Sdr. TOTO WASKITO BIN MURTIKAN melalui sdr. Rofiq yang merupakan sopirnya.
- Bahwa truk Hino warna hijau nopol L 9246 UG disewa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018, selama 3 hari mulai tanggal 11 Februari 2018 s/d 13 Februari 2018 dengan biaya sewa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) perhari, jadi total semua biaya sewa adalah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus rupiah) selama tiga hari dan sudah dibayar oleh Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan. Adapun proses pembayarannya pada hari Minggu sekitar jam 10. 00 wib melalui Sdr. Rofiq dengan bukti kuitansi yaitu bukti kuitansi sewa menyewa kendaraan
- Bahwa ybs mengetahui dari petugas Bea dan Cukai Sidoarjo mobil truk Hino warna hijau nopol L 9246 UG ditegah oleh petugas Bea dan Cukai KPPBC Tipe B Sidoarjo pada tanggal 12 Februari 2018, mobil tersebut sedang dikendarai oleh Sdr. Adi Setyawan dan benar ybs tidak kenal dengan Sdr. Adi Seyawan.
- Bahwa benar ybs dikabari oleh sdr. Rofiq bahwa kendaraan truk Hino warna hijau nopol L 9246 UG yang disewa oleh sdr. TOTO WASKITO Bin MURTIKAN ditangkap oleh Bea dan Cukai pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018.

Halaman 57 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ybs tidak tahu bahwa kendaraan truk Hino warna hijau nopol L 9246 UG disewa oleh Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan untuk mengangkut rokok yang dilekati pita cukai palsu.
- Bahwa benar mobil truk Hino warna hijau nopol L 9246 UG tersebut miliknya tetapi surat kepemilikan kendaraan (BPKB) truk Hino warna hijau nopol L 9246 UG sedang dijadikan jaminan untuk meminjam uang kepada bank

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

AHLI I EDY PURWANTO :

- Bahwa benar ybs pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik Bea dan Cukai yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang cukai, yaitu yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dan/atau membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai dan/atau yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan/atau Pasal 55 huruf b dan cdan/atau Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, yang di duga dilakukan oleh Toto Waskito Bin Murtikan.
- Bahwa benar ybs tidak mengenal sdr. Toto Waskito bin Murtikan.
- Bahwa benar ybs mendapat tugas sebagai AHLI dari Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai dengan surat tugas Nomor: ST-277/PP.5/2018 tanggal 08 Maret 2018.
- Bahwa benar ybs pantas menjadi Ahli karena ybs adalah Widyaiswara dengan kompetensi Cukai pada Pusdiklat Bea dan Cukai dan juga sebagai Dosen mata kuliah Teknis dan Fasilitas Cukai pada Politeknik Keuangan Negara STAN. Disamping itu ybs juga banyak menulis modul /bahan ajar tentang cukai, menulis artikel tentang cukai pada website pusdiklat bea dan cukai, menulis artikel ilmiah tentang cukai pada proceeding pertemuan ilmiah

Halaman 58 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



tahunan nasional widyaiswara di Banten, menulis kajian akademis tentang cukai, dan berpengalaman sebagai Auditor bea dan Cukai dengan Kompetensi Audit pengusaha barang kena cukai.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan **cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.**
- Bahwa benar sesuai pasal 2 undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, sifat atau karakteristik barang-barang tertentu tersebut dikenakan cukai karena :
 - Konsumsinya perlu dikendalikan;
 - Peredarannya perlu diawasi;
 - Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
 - Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Bahwa sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:
 - Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : **“Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya”.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berbunyi:
 - Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
 - Yang dimaksud dengan Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
 - Yang dimaksud dengan Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.010/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk:
 - Jenis SKM dan SPM dengan batasan jumlah produksi pabrik tidak lebih dari 3 **milyar batang masuk ke dalam Pengusaha Pabrik Golongan II.**
 - Jenis SKM dan SPM dengan batasan jumlah produksi pabrik lebih dari 3 milyar batang masuk ke dalam Pengusaha Pabrik Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi :
"Pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan".

Penjelasan Pasal 3 ayat (1):

Penegasan saat pengenaan cukai atas suatu barang yang ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai adalah penting karena sejak saat itulah secara yuridis (karena Undang-undang) telah timbul utang cukai sehingga perlu

Halaman 60 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhadapnya telah melekat hak-hak negara;

Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, saat pengenaan cukai adalah pada saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "barang selesai dibuat" adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai;

Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, saat pengenaan cukai adalah pada saat memasuki Daerah Pabean.

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi ; "Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan" dan Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : "Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan :
 - a. pembayaran,
 - b. pelekatan pita cukai atau
 - c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya".

Penjelasan Pasal 7 ayat (3):

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai;

- Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya;

Huruf b:

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai;

Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan ditempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa :

- Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dikenakan Cukainya pada saat selesai dibuat, yaitu saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan (yang diimpor).
- Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dilunasi Cukainya pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai (yang diimpor). Sedangkan cara pelunasan Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa benar tujuan diaturnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai.
- Bahwa benar sesuai dengan penjelasan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dimaksud dengan “dikemas untuk penjualan eceran” adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya.
- Bahwa olahan hasil tembakau berupa rokok yang telah dikemas dalam bungkus kertas dengan isi tertentu dan diberi merk atau label tertentu termasuk dalam definisi “dikemas dalam penjualan eceran”.
- Bahwa sesuai pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan.

Halaman 62 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 7 ayat(5) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi :
"Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi".
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
 - Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan.
 - Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
- Bahwa benar Pita cukai ditetapkan desain dan sekuritinya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan peraturan Dirjend. Bea dan Cukai. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-29/BC/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2018 :
 - Pasal 3 menyatakan bahwa Pita cukai hasil tembakau disediakan dalam bentuk lembaran dalam tiga seri, yaitu : Seri I, Seri II, dan Seri III.
 - Pasal 4 berbunyi Pita Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. Seri I berjumlah 120 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 0,8 cm x 11,4 cm;

Halaman 63 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Seri II berjumlah 56 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,3 cm x 17,5 cm;
- c. Seri III berjumlah 150 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm x 4,5 cm.
- Pasal 5 berbunyi
 - (1) Pada setiap keping pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pasal 4 terdapat foil hologram dengan ukuran lebar sebagai berikut:
 - a. 0,7 cm untuk pita cukai Seri I;
 - b. 0,5 cm untuk pita cukai Seri II;
 - c. 0,5 cm untuk pita cukai Seri III.
 - (2) Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat teks BC dan teks RI.
- Pasal 6 berbunyi setiap keping pita hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 paling kurang memiliki spesifikasi desain yaitu :
 - a. Lambang negara Republik Indonesia;
 - b. Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Tarif cukai;
 - c. Angka tahun anggaran;
 - d. Harga jual eceran;
 - e. Teks "REPUBLIK" atau "INDONESIA";
 - f. Teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU";
 - g. Jumlah isi kemasan ; dan
 - h. Jenis Hasil Tembakau."
- Pasal 7 berbunyi
 - (1) Pita cukai hasil tembakau seri I dan/atau seri II digunakan untuk jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Tangan (SPT), Sigaret Kretek Tangan Filter (SPTF), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Tembakau Isris (TIS), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Cerutu (CRT) dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)
 - (2) Pita Cukai Hasil Tembakau seri II digunakan untuk jenis Sigaret Kretek Masin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM) dan CRT.
- Pasal 6 berbunyi
 - (1) Pita Cukai Hasil Tembakau untuk pabrik hasil tembakau tertentu diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi pita cukai hasil tembakau.-
 - (2) Identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik.
 - (3) Personalisasi pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada



ayat

- a. SKM dan SPM yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
 - b. SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II, Golongan II, dan Golongan III; dan
 - c. SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT dan HPTL
- Pasal 9 berbunyi Pita Cukai Hasil Tembakau memiliki warna sebagai berikut:
 - a. Warna biru kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT dan SPT yang di produksi oleh pengusaha pabrik golongan I;
 - b. Warna merah kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT dan SPT yang di produksi oleh pengusaha pabrik golongan II; —
 - c. Warna biru kombinasi warna merah, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang di produksi oleh pengusaha pabrik golongan III;
 - d. Warna abu-abu kombinasi warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, dan HPTL;
 - e. Warna abu-abu kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau yang diimpor untuk di pakai di dalam daerah pabean.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol yang berbunyi
 - (1) Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat PCHT dan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat PCMMEA, disediakan oleh Menteri Keuangan.
 - (2) PCHT dan PCMMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - (3) Pemesanan PCHT dan PCMMEA dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat diterbitkan Nomor Pokok.

Berdasarkan Pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang berbunyi “Pita Cukai dan tanda



pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Menteri”.

- Pada intinya syarat utama untuk dapat melakukan pemesanan adalah pengusaha pabrik dan/atau importir Hasil Tembakau yang telah memiliki NPPBKC sebagaimana diatur pada Pasal 14 angka 1 huruf a UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi: “Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai :

- a. pengusaha pabrik;
- b. Pengusaha tempat penyimpanan;
- c. Importir barang kena cukai;
- d. Penyalur; atau
- e. Pengusaha tempat penjualan eceran

wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri”.

Kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai yang berbunyi : “P3C HT hanya dapat diajukan oleh Pengusaha dalam hal:

1. Telah memiliki NPPBKC dan tidak dalam keadaan dibekukan;
2. Tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
3. Telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan
4. Tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

Definisi dari P3C HT atau Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau adalah dokumen cukai yang digunakan Pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : “Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Orang adalah orang pribadi atau Badan Hukum”
- Bahwa dari semua barang bukti yang telah ia periksa berdasarkan BA. SITA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/WBC.11/PPNS/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai PT. PURA NUSA PERSADA No. BA-024/TTF/111/2018 tanggal 08 Maret 2018, ia menemukan bahwa :

- Pita Cukai Bekas sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat @ 200 Keping = 5.000 keping
- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar @ 39 Keping = 5.421 keping
- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 67(enam puluh tujuh) lembar @117 Keping = 7.839 keping
- Pita Cukai Palsu jenis SKM dengan kode personalisasi CARBINSE00 sebanyak 33(tiga puluh tiga) lembar @ 75 Keping = 2.425 keping
- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar @ 20 Keping = 3.620 keping
- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMAOO sebanyak 459 (empat ratus lima puluh sembilan) lembar @ 60 Keping = 27.540 keping
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARMOUR dilekati pita cukai Palsu sebanyak 1 (satu) bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk C@FFEE STIK tidak dilekati pita cukai sebanyak 1 (satu) bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk PATRIOT dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SEVEN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 800 batang ;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk RODFUSION dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk GESSBLEND dilekati pita cukai palsu sebanyak 1 (satu) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 200 Batang

Halaman 67 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari semua barang bukti yang telah ia periksa berdasarkan BA.SITA-05/WBC.11/PPNS/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai PT.PURA NUSA PERSADA No. BA-024/TTF/111/2018 tanggal 08 Maret 2018, ia menemukan bahwa:

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk RASTA dilekati pita cukai Palsu sebanyak 14 (empat belas) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ IOBungkus @ 20 batang = 224.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk MILDER dilekati pita cukai Palsu sebanyak 45 (empat puluh lima) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 720.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARTIS dilekati pita cukai Palsu sebanyak 7 (tujuh) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 112.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk NAXAN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 19 (sembilan belas) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ IOBungkus @ 16 batang = 243.200 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk NAXAN MENTHOL dilekati pita cukai Palsu sebanyak 23 (dua puluh tiga) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 294.400 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk PATRIOT dilekati pita cukai Palsu sebanyak 9 (sembilan) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 144.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARMOUR dilekati pita cukai Palsu sebanyak :
 - 8 (delapan) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 128.000 Batang
 - 5 (lima) karton @ 12 Bali @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 120.000 batang-
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SENAYAN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 1 (satu) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 16.000 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau batangan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karton @ 8.000 batang = 264.000 batang

Halaman 68 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari semua barang bukti yang telah ia periksa berdasarkan BA.SITA-06/WBC.11/PPNS/2018 tanggal 16 Maret 2018 dan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai PT.PURA NUSA PERSADA No. BA-025/TTF/III/2018 tanggal 08 Maret 2018, ia menemukan bahwa:

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk MILDER dilekati pita cukai Palsu sebanyak 31 (tiga puluh satu) karton @ 8 ball @ 10 slop @ @ 10 bungkus @ 20 batang = 496.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SIP TWENTY dilekati pita cukai Palsu sebanyak 6 (enam) karton @ 8 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 96.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk 86 dilekati pita cukai Palsu sebanyak 13 (tiga belas) karton @ 8 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 208.000 Batang
adalah rokok-rokok yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang dilekati pita cukai palsu, rokok-rokok yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai, dan lembaran pita cukai palsu serta kepingan pita cukai bekas;
- Bahwa benar rokok yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang dilekati pita cukai palsu, rokok yang tidak dilekati pita cukai, dan lembaran pita cukai palsu serta kepingan pita cukai bekas melanggar ketentuan cukai.
- **Bahwa benar** yang harus bertanggung jawab adalah setiap orang yang menjalankan kegiatan pabrik tanpa memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri (pasal 14) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007
- Bahwa benar yang harus bertanggung jawab adalah setiap orang yang menyimpan dan mempergunakan pita cukai palsu atau dipalsukan dan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007.
- Bahwa yang harus bertanggung jawab adalah setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau, memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UU No. 11 Tahun

Halaman 69 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007.

- Bahwa benar bilamana salah satu unsur kegiatan dari pasal 50 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, telah terbukti misal menjual atau menyediakan untuk dijual maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif.
- Bahwa bilamana salah satu unsur kegiatan dari pasal 55 huruf b UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, telah terbukti misal menjual atau menyediakan untuk dijual maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif.
- Bahwa bilamana salah satu unsur kegiatan dari pasal 55 huruf c UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, telah terbukti misal menjual atau menyediakan untuk dijual maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif.
- Bahwa benar bilamana salah satu unsur kegiatan dari pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, telah terbukti misal menjual atau menyediakan untuk dijual maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif.
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal "tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14" adalah tanpa memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan yang mengawasi tempat/pabrik rokok tersebut berdiri. Yang dimaksud dengan "menjalankan kegiatan pabrik" adalah melakukan kegiatan memproduksi, mengemas/pengepakan, dan pelekatan pita cukai. Ahli menerangkan bahwa benar:

- a. Perbuatan menjalankan kegiatan pabrik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) karton = 2.806.200 batang adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Bahwa tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada pihak yang menguasai atau memiliki tempat tersebut yang menurut penjelasan penyidik bernama Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan karena secara nyata-nyata telah menjalankan kegiatan pabrik tanpa memiliki izin NPPBKC dari Ditjen Bea dan Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai.—

Halaman 70 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perbuatan menyimpan dan mempergunakan pita cukai palsu dengan cara melekatkan pada barang hasil tembakau berupa rokok adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Bahwa tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada pihak yang menguasai atau memiliki tempat tersebut yang menurut penjelasan penyidik bernama Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan karena secara nyata-nyata telah menyimpan dan mempergunakan pita cukai palsu dengan cara melekatkan pada barang hasil tembakau berupa rokok.

- c. Perbuatan mempergunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) dengan cara melekatkan pada barang hasil tembakau berupa rokok adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai

Bahwa tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada pihak yang menguasai atau memiliki tempat tersebut yang menurut penjelasan penyidik bernama Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan karena secara nyata-nyata telah mempergunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) dengan cara melekatkan pada barang hasil tembakau berupa rokok.

- d. Perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, barang kena cukai di gudang/tempat yang beralamat di Balongdowo RT/RW 02/01, Desa balongdowo Kec. Candi Sidoarjo Balonggabus RT/RW : 04/02, Desa balonggabus Kec. Candi Sidoarjo yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang- undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai

- Bahwa tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada pihak yang menguasai atau memiliki tempat tersebut yang menurut penjelasan penyidik bernama Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan karena secara nyata-nyata telah menimbun, menyimpan, memiliki, barang kena cukai di gudang/tempat yang beralamat di Balongdowo RT/RW : 02/01, Desa balongdowo Kec. Candi Sidoarjo dan Balonggabus RT/RW : 04/02, Desa balonggabus Kec. Candi Sidoarjo yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana
- Bahwa pungutan cukai hasil tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif cukai per-batang untuk Rokok jenis SKM dengan merek

Halaman 71 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASTA dan merek MILDER sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu sebesar Rp. 370,00 (tiga ratus tiga puluh lima rupiah) per-batang.

Jadi hitungan Kerugian Negara atas sejumlah rokok sesuai dengan BA Penyitaan Nomor BA.SITA-05/WBC.11/PPNS/2018 dan Nomor : BA.SITA-06/WBC.11/PPNS/2018 **adalah sebagai berikut:**

(Jumlah batang per merek x tariff cukai)

- Rasta = 224.000 batang x Rp.370,- = Rp. 82.880.000,
 - Milder = 720.000 batang x Rp.370,- = Rp. 266.400.000,
 - Artis = 112.000 batang x Rp.370,- = Rp. 41.440.000,
 - Naxan = 243.200 batang x Rp.370,- = Rp. 89.984.000,
 - Naxan Menthol = 294.400 batang x Rp.370,- = Rp. 108.928.000,
 - Patriot = 144.000 batang x Rp.370,- = Rp. 53.280.000,
 - Armour = 248.000 batang x Rp.370,- = Rp. 91.760.000,
 - Senayan = 16.000 batang x Rp.370,- = Rp. 5.920.000,
 - Milder = 496.000 batang x Rp.370,- = Rp. 183.520.000,
 - Sip Twenty = 96.000 batang x Rp.370,- = Rp. 35.520.000,
 - 86 = 208 batang x Rp. 370,- = Rp. 76.960.000,
- = Ro. 1.036.592.000-.

dan rokok Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau, yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan harga jual eceran hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 dengan mengambil HJE per batang terendah, didapati rokok merek Rasta, Milder, Artis, Patriot, Armour, Senayan sebesar Rp. 14.300,- merek Naxan dan Naxan Menthol sebesar Rp. 11.450.

Jadi hitungan PPN Hasil tembakau untuk kedua merek rokok tersebut **adalah sebagai berikut:**

- Rasta = 14 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 % = Rp.14.574.560,
- Milder = 45 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp.46.846.800,
- Artis = 7 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 7.287.280,

Halaman 72 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



- Naxan = 19 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. 11.450,- x 9.1 % = Rp. 15.837.640,-
- Naxan Menthol = 23 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. 11.450,- x 9.1 % = Rp. 19.171.880,-
- Patriot = 9 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 % = Rp. 9.369.360,-
- Armour :
 - 8 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 % = Rp. 8.328.320,-
 - 5 karton x 12 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 % = Rp. 7.807.800,-
- Senayan = 1 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 % = Rp. 1.041.040,-
- Milder = 31 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 % = Rp. 32.272.240,-
- Sip Twenty = 6 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 % = Rp. 6.246.240,-
- 86 = 13 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 % = Rp. 13.533.520,-
= Rp. 182.316.680,-

kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil Tembaku yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar : Rp. 1.036.592.000+ Rp. 182.316.680,- = Rp. 1.218.316.680,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah)

Untuk Potensi Kerugian Negara atas sejumlah rokok sesuai dengan BA Penyitaan Nomor: BA.SITA-04/WBC.11/PPNS/2018 **adalah sebagai berikut:— (Jumlah batang per merek x tariff cukai)**

- Patriot = 800 batang x Rp. 370,- = Rp. 296.000,-
- Armour = 2.000 batang x Rp. 370,- = Rp. 740.000,-
- Gess Blend = 200 batang x Rp. 370,- = Rp. 74.000,-
- Seven = 800 batang x Rp. 370,- = Rp. 296.000,-
- Rod Fusion = 800 batang x Rp. 370,- = Rp. 296.000,-
- C@ffe Stik = 2.000 batang x Rp. 370,- = Rp. 740.000,-
= Ro. 2.442.000,-
- Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 tentang



Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau, yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan harga jual eceran hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 dengan mengambil HJE per batang terendah, didapati rokok merek Patriot, Armour, Gess Blend, Seven Rod Fusion sebesar Rp. 14.300,

Jadi hitungan PPN Hasil tembakau untuk kedua merek rokok tersebut adalah sebagai berikut:

- Armour = 1 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 % = Rp. 130.130,
- Gess Blend = 1 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 13.013,
- Seven = 4 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 % = Rp. 52.052,
- Rod Fusion = 4 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 52.052,
- Patriot = 4 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 % = Rp. 13.013,
- C@ffe Stik = 1 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 % = Rp. 130.130,—
= Rp. 390.390,-

Potensi kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil Tembakau yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar : **Rp. 2,442.000,- + Rp.390.390,-**
= Rp.2.832.390,- (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa Pita Cukai Palsu sebanyak 46.845 keping tersebut disita sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor: BA.SITA-04/WBC.11/PPNS/2018 tanggal 28 Februari 2018 , Ahli menerangkan bahwa benar:

Pada dasarnya pita cukai hasil tembakau adalah alat pelunasan cukai yang sah untuk melunasi sejumlah beban cukai yang terhutang. Dengan demikian setiap keping pita cukai mewakili seberapa besar potensi penerimaan negara yang akan diperoleh. Besarnya cukai yang terhutang dapat dihitung berdasarkan informasi yang tertera pada karakteristik pita cukai yang digunakan, yaitu: tarif cukai, HJE, isi per kemasan.

Terhadap Pita Cukai Palsu dan Berita Acara Penyitaan yang diperlihatkan kepada saya ini, dapat saya identifikasikan sebagai berikut:

- Jenis pita cukai seri 1, artinya dalam 1 lembar terdapat 120 keping.
- Warna biru kombinasi merah, artinya digunakan untuk produsen rokok SKT atau SPT Golongan III.
- Tarif cukai yang tertera Rp. 100/batang.
- HJE yang tertera Rp. 5.600,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah isi per kemasan yang tertera 12 batang.
- Jumlah keping yang disita 46.845 keping.

Jadi hitungan tarif cukainya atau potensi kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya pita cukai hasil tembakau adalah alat pelunasan cukai yang sah untuk melunasi sejumlah beban cukai yang terhutang. Dengan demikian setiap keping pita cukai mewakili seberapa besar potensi penerimaan negara yang akan diperoleh. Besarnya cukai yang terhutang dapat dihitung berdasarkan informasi yang tertera pada karakteristik pita cukai yang digunakan, yaitu : tarif cukai, HJE, isi per kemasan.

Terhadap Pita Cukai Palsu dan Berita Acara Penyitaan yang diperlihatkan kepada saya ini, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Jenis pita cukai seri 1, artinya dalam 1 lembar terdapat 120 keping.
- Warna biru kombinasi merah, artinya digunakan untuk produsen rokok SKT atau SPT Golongan III.
- Tarif cukai yang tertera Rp.100/batang.
- HJE yang tertera Rp. 5.600,
- Jumlah isi per kemasan yang tertera 12 batang.
- Jumlah keping yang disita 46.845 keping.

Jadi hitungan tarif cukainya atau potensi kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebagai berikut:

- Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi SINMAHMAOO, Seri 1, HJE Rp. 5.600,- Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 139 lembar (1 lembar @ 39 keping) = 5.421 keping
- Beban cukai: Rp. 100 x 12 batang x 139 lembar x 39 keping = Rp. 6.505.200,-
- PPN Hasil Tembakau : $9.1\% \times 139 \text{ lembar} \times 39 \text{ keping} \times \text{Rp.} 5.600 = \text{Rp.} 2.762.542,-$
- Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi SINMAHMAOO, Seri 1, HJE Rp.5.600 - Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 67 lembar (1 lembar @ 117 keping) = 7.839 keping
 - Beban cukai: Rp. 100 x 12 batang x 67 lembar x 117 keping = Rp. 9.406.800,-
 - PPN Hasil Tembakau : $9.1\% \times 67 \text{ lembar} \times 117 \text{ keping} \times \text{Rp.} 5.600 = \text{Rp.} 3.994.754,-$
- Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi SINMAHMAOO, Seri 1, HJE Rp.5.600, - Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 181 lembar (1

Halaman 75 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar @ 20 keping) = 3.620 keping

- Beban cukai: Rp. 100 x 12 batang x 181 lembar x 20 keping = Rp. 4.344.000,-

- PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 181lembar x 20keping x Rp.5.600 = Rp. 1.844.752,-

- Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi SINMAHMAOO, Seri 1, HJE Rp.5.600 - Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 459 lembar (1 lembar @ 60 keping) = 27.540 keping

- Beban cukai : Rp. 100 x 12 batang x 459 lembar x 60 keping = Rp. 33.048.000,-

- PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 459lembar x 60keping x Rp.5.600 = **Rp.14.034.384,**

- Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi CARBINSE00, Seri 1, HJE Rp. 10.500,- Isi 20 btg, Jenis SKM, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 33 lembar (1 lembar @ 75 keping) = 2.425 keping

- Beban cukai: Rp. 100 x 12 batang x 33 lembar x 75 keping = Rp. 18.315.000,-

- PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 33 lembar x 75keping x Rp.5.600 = **Rp. 2.364.863,-**

Jumlah Potensi kerugian negara : Rp. 96.620.295,

- Bahwa untuk Pita Cukai Sudah Dipakai / Bekas sebanyak 5.000 keping tersebut disita sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor BA.SITA-04/WBC.11/PPNS/2018 tanggal 28 Februari 2018, Ahli menerangkan bahwa benar:

Pada dasarnya pita cukai hasil tembakau adalah alat pelunasan cukai yang sah untuk melunasi sejumlah beban cukai yang terhutang. Dengan demikian setiap keping pita cukai mewakili seberapa besar potensi penerimaan negara yang akan diperoleh. Besarnya cukai yang terhutang dapat dihitung berdasarkan informasi yang tertera pada karakteristik pita cukai yang digunakan, yaitu: tarif cukai, HJE, isi per kemasan.

Terhadap Pita Cukai Sudah Dipakai / Bekas dan Berita Acara Penyitaan yang diperlihatkan kepada saya ini, dapat saya identifikasikan sebagai berikut:

- Jenis pita cukai seri 1, artinya dalam 1 lembar terdapat 120 keping.
- Warna biru kombinasi merah, artinya digunakan untuk produsen rokok SKT atau SPT Golongan III.
- Tarif cukai yang tertera Rp.100/batang.

Halaman 76 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- HJE yang tertera Rp. 5.600,
- Jumlah isi per kemasan yang tertera 12 batang.
- Jumlah keping yang disita 5.000 keping.

Jadi hitungan tarif cukainya atau potensi kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebagai berikut:

Pita Cukai Hasil Tembakau, Seri 1, HJE Rp. 5.600,- Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 5.000 keping

- Beban cukai: Rp. 100 x 12 batang x 5.000 keping = Rp. 6.000.000,
 - PPN Hasil Tembakau : 9.1% x 5.000 keping x Rp.5.600 = Rp. 2.548.000,
- Potensi kerugian negara : Rp. 8.548.000,

- Bahwa jumlah kerugian dan potensi kerugian negara dan jumlah total kerugian negara dan potensi kerugian negara :

Kerugian Negara:

kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil Tembaku yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar:

Rp. 1.036.592.000,- + Rp.182.316.680,- = Rp. 1.218.316.680,- (satu miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Potensi Kerugian Negara :

Potensi kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil Tembaku yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar: **Rp. 2.442.000,- + Rp. 390.390,- = Rp. 2.832.390,-** (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)

Potensi kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN Pita Cukai Palsu sebanyak 46.845 keping adalah : Rp. 96.620.295,- (**sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah**)

Potensi kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN Pita Cukai Sudah Dipakai / Bekas: Rp. 8.548.000,- (**delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah**).

Maka total Potensi kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar : Rp. 2.832.390,- + Rp. 96.620.295,- + Rp. **8.548.000,- = Rp. 108.000.605,-** (seratus delapan juta enam ratus lima puluh rupiah)

- Bahwa Potensi kerugian negara adalah perbuatan setiap orang yang apabila perbuatan tersebut sempurna dilakukan dapat menyebabkan kerugian negara. Kerugian negara adalah perbuatan setiap orang yang menyebabkan kerugian negara.



Untuk perkara dengan terdakwa Sdr. Toto Waskito, perbuatan menjalankan kegiatan pabrik dengan maksud mengelak pembayaran cukai yaitu melakukan pengepakan rokok untuk penjualan eceran dan melekatkan rokok yang telah dikemas untuk penjualan eceran tersebut dengan pita cukai palsu atau tidak dilekatkan pita cukai adalah **perbuatan yang berpotensi merugikan negara dan menjadi kerugian negara setelah rokok yang telah dikemas untuk penjualan eceran lalu tidak dilekatkan pita cukai atau dilekatkan pita cukai palsu tersebut dikeluarkan dari pabrik/tempat pengepakan, hal tersebut sesuai dengan pasal 7 undang-undang No. 39 tentang Cukai** yang mengatur tentang pelunasan Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau / rokok.

Untuk pita cukai palsu dan pita cukai yang sudah dipakai/bekas, selama pita cukai palsu dan pita cukai yang sudah dipakai/bekas tersebut belum dilekatkan pada Hasil Tembakau/rokok yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dikeluarkan dari pabrik/tempat pengepakan maka perbuatan tersebut masih Potensi Kerugian Negara.

- Bahwa benar yang bertanggung jawab jawab atas kerugian negara dan potensi kerugian negara tersebut adalah orang yang melakukan perbuatan sesuai tindak pidana yang dirumuskan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007.
- Bahwa menurut pendapat Ybs sebagai ahli Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan melakukan perbuatan:
 - Menjalankan kegiatan pabrik dan tempat penyimpanan tanpa memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri Keuangan c.q. Ditjen Bea dan Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai.
 - Menyimpan dan mempergunakan pita cukai palsu dan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) untuk dilekatkan pada hasil tembakau berupa rokok.
 - Menimbun, menyimpan, dan memiliki barang kena cukai pada tempat/gudang yang berlokasi Balongdowo RT/RW : 02/01, Desa balongdowo Kec. Candi Sidoarjo dan Balonggabus RT/RW : 04/02, Desa balonggabus Kec. Candi Sidoarjo yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana.

termasuk dalam kategori perbuatan pelanggaran tindak pidana cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, Pasal 55 huruf b dan c serta pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 Undang-undang RI No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Saksi AHLI II CLAMET AZAGAF :

- Bahwa benar ybs pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik Bea dan Cukai yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang cukai, yaitu yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dan/atau membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai dan/atau yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan/atau Pasal 55 huruf b dan cdan/atau Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, yang di duga dilakukan oleh Toto Waskito Bin Murtikan.
- Bahwa benar ybs tidak mengenal sdr. Toto Waskito bin Murtikan.
- Bahwa benar ybs mendapat tugas sebagai AHLI dari Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai dengan surat tugas Nomor: ST-277/PP.5/2018 tanggal 08 Maret 2018.
- Bahwa benar ybs pantas menjadi Ahli karena ybs adalah Widyaiswara dengan kompetensi Cukai pada Pusdiklat Bea dan Cukai dan juga sebagai Dosen mata kuliah Teknis dan Fasilitas Cukai pada Politeknik Keuangan Negara STAN. Disamping itu ybs juga banyak menulis modul /bahan ajar tentang cukai, menulis artikel tentang cukai pada website pusdiklat bea dan cukai, menulis artikel ilmiah tentang cukai pada proceeding pertemuan ilmiah tahunan nasional widyaiswara di Banten, menulis kajian akademis tentang cukai, dan berpengalaman sebagai Auditor bea dan Cukai dengan Kompetensi Audit pengusaha barang kena cukai.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan **cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau**

Halaman 79 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

- Bahwa benar sesuai pasal 2 undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, sifat atau karakteristik barang-barang tertentu tersebut dikenakan cukai karena :
 - Konsumsinya perlu dikendalikan;
 - Peredarannya perlu diawasi;
 - Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
 - Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Bahwa sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:
 - Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi :
“Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya”.
- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berbunyi:
 - Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
- Yang dimaksud dengan Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.010/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk:
 - Jenis SKM dan SPM dengan batasan jumlah produksi pabrik tidak lebih dari 3 **milyar batang masuk ke dalam Pengusaha Pabrik Golongan II.**
 - Jenis SKM dan SPM dengan batasan jumlah produksi pabrik lebih dari 3 milyar batang masuk ke dalam Pengusaha Pabrik Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi :
"Pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan".

Penjelasan Pasal 3 ayat (1):

Penegasan saat pengenaan cukai atas suatu barang yang ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai adalah penting karena sejak saat itulah secara yuridis (karena Undang-undang) telah timbul utang cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhadapnya telah melekat hak-hak negara;

Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, saat pengenaan cukai adalah pada saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "barang selesai dibuat" adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai;

Halaman 81 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, saat pengenaan cukai adalah pada saat memasuki Daerah Pabean.

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi ; “Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan” dan Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : “Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan :
 - d. pembayaran,
 - e. pelekatan pita cukai atau
 - f. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya”.

Penjelasan Pasal 7 ayat (3):

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai;

- Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya;

Huruf b:

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;

Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai;

Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan ditempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa :

- Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dikenakan Cukainya pada

Halaman 82 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat selesai dibuat, yaitu saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan (yang diimpor).

- Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dilunasi Cukainya pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai (yang diimpor). Sedangkan cara pelunasan Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- bahwa benar tujuan diaturnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai.
- Bahwa benar sesuai dengan penjelasan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dimaksud dengan “dikemas untuk penjualan eceran” adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya.
- Bahwa olahan hasil tembakau berupa rokok yang telah dikemas dalam bungkus kertas dengan isi tertentu dan diberi merk atau label tertentu termasuk dalam definisi “dikemas dalam penjualan eceran”.
- Bahwa sesuai pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan.
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : “Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
 - Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan.
 - Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
- Bahwa benar Pita cukai ditetapkan desain dan sekuritinya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan peraturan Dirjend. Bea dan Cukai. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-29/BC/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2018 :
 - Pasal 3 menyatakan bahwa Pita cukai hasil tembakau disediakan dalam bentuk lembaran dalam tiga seri, yaitu : Seri I, Seri II, dan Seri III.
 - Pasal 4 berbunyi Pita Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - d. Seri I berjumlah 120 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 0,8 cm x 11,4 cm;
 - e. Seri II berjumlah 56 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,3 cm x 17,5 cm;
 - f. Seri III berjumlah 150 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm x 4,5 cm.
 - Pasal 5 berbunyi
 - (3) Pada setiap keping pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pasal 4 terdapat foil hologram dengan ukuran lebar sebagai berikut:

Halaman 84 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 0,7 cm untuk pita cukai Seri I;
- e. 0,5 cm untuk pita cukai Seri II;
- f. 0,5 cm untuk pita cukai Seri III.

(4) Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat teks BC dan teks RI.

- Pasal 6 berbunyi setiap keping pita hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 paling kurang memiliki spesifikasi desain yaitu :
 - i. Lambang negara Republik Indonesia;
 - j. Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Tarif cukai;
 - k. Angka tahun anggaran;
 - l. Harga jual eceran;
 - m. Teks "REPUBLIK" atau "INDONESIA";
 - n. eks "CUKAI HASIL TEMBAKAU";
 - o. Jumlah isi kemasan ; dan
 - p. Jenis Hasil Tembakau."

- Pasal 7 berbunyi

(3) Pita cukai hasil tembakau seri I dan/atau seri II digunakan untuk jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Tangan (SPT), Sigaret Kretek Tangan Filter (SPTF), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Tembakau Isris (TIS), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Cerutu (CRT) dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)

(4) Pita Cukai Hasil Tembakau seri II digunakan untuk jenis Sigaret Kretek Masin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM) dan CRT.

- Pasal 6 berbunyi

(4) Pita Cukai Hasil Tembakau untuk pabrik hasil tembakau tertentu diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi pita cukai hasil tembakau.-

(5) Identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik.

(6) Personalisasi pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat

- d. SKM dan SPM yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
- e. SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II, Golongan II, dan Golongan III; dan
- f. SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT dan HPTL

Halaman 85 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 9 berbunyi Pita Cukai Hasil Tembakau memiliki warna sebagai berikut:
 - f. Warna biru kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT dan SPT yang di produksi oleh pengusaha pabrik golongan I;
 - g. Warna merah kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT dan SPT yang di produksi oleh pengusaha pabrik golongan II; —
 - h. Warna biru kombinasi warna merah, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang di produksi oleh pengusaha pabrik golongan III;
 - i. Warna abu-abu kombinasi warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, dan HPTL;
 - j. Warna abu-abu kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau yang diimpor untuk di pakai di dalam daerah pabean.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol yang berbunyi
 - (4) Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat PCHT dan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat PCMMEA, disediakan oleh Menteri Keuangan.
 - (5) PCHT dan PCMMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - (6) Pemesanan PCHT dan PCMMEA dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat diterbitkan Nomor Pokok.
- Berdasarkan Pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang berbunyi “Pita Cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Menteri”.
- Pada intinya syarat utama untuk dapat melakukan pemesanan adalah pengusaha pabrik dan/atau importir Hasil Tembakau yang telah memiliki NPPBKC sebagaimana diatur pada Pasal 14 angka 1 huruf a UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi: “Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan

Halaman 86 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai :

- f. pengusaha pabrik;
- g. Pengusaha tempat penyimpanan;
- h. Importir barang kena cukai;
- i. Penyalur; atau
- j. Pengusaha tempat penjualan eceran

wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri”.

Kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai yang berbunyi : “P3C HT hanya dapat diajukan oleh Pengusaha dalam hal:

- 5. Telah memiliki NPPBKC dan tidak dalam keadaan dibekukan;
- 6. Tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- 7. Telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan
- 8. Tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

Definisi dari P3C HT atau Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau adalah dokumen cukai yang digunakan Pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : “Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Orang adalah orang pribadi atau Badan Hukum”
- Bahwa dari semua barang bukti yang telah ia periksa berdasarkan BA. SITA-04/WBC.11/PPNS/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai PT. PURA NUSA PERSADA No. BA-024/TTF/111/2018 tanggal 08 Maret 2018, ia menemukan bahwa :
 - Pita Cukai Bekas sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat @ 200 Keping = 5.000 keping
 - Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar @ 39 Keping = 5.421 keping

- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 67(enam puluh tujuh) lembar @117 Keping = 7.839 keping
- Pita Cukai Palsu jenis SKM dengan kode personalisasi CARBINSE00 sebanyak 33(tiga puluh tiga) lembar @ 75 Keping = 2.425 keping
- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar @ 20 Keping = 3.620 keping
- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMAOO sebanyak 459 (empat ratus lima puluh sembilan) lembar @ 60 Keping = 27.540 keping
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARMOUR dilekati pita cukai Palsu sebanyak 1 (satu) bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk C@FFEE STIK tidak dilekati pita cukai sebanyak 1 (satu) bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk PATRIOT dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SEVEN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 800 batang ;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk RODFUSION dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk GESSBLEND dilekati pita cukai palsu sebanyak 1 (satu) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 200 Batang

Dari semua barang bukti yang telah ia periksa berdasarkan BA.SITA-05/WBC.11/PPNS/2018 tanggal 28 Februari 2018 dan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai PT.PURA NUSA PERSADA No. BA-024/TTTF/111/2018 tanggal 08 Maret 2018, ia menemukan bahwa:

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk RASTA dilekati pita cukai Palsu sebanyak 14 (empat belas) karton

Halaman 88 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ 8 Bali @ 10 Slop @ IOBungkus @ 20 batang = 224.000 Batang

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk MILDER dilekati pita cukai Palsu sebanyak 45 (empat puluh lima) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 720.000 Batang
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARTIS dilekati pita cukai Palsu sebanyak 7 (tujuh) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 112.000 Batang
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk NAXAN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 19 (sembilan belas) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ IOBungkus @ 16 batang = 243.200 Batang;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk NAXAN MENTHOL dilekati pita cukai Palsu sebanyak 23 (dua puluh tiga) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 294.400 Batang;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk PATRIOT dilekati pita cukai Palsu sebanyak 9 (sembilan) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 144.000 Batang
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARMOUR dilekati pita cukai Palsu sebanyak :
 - 8 (delapan) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 128.000 Batang
 - 5 (lima) karton @ 12 Bali @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 120.000 batang-
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SENAYAN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 1 (satu) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 16.000 Batang;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau batangan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karton @ 8.000 batang = 264.000 batang
- Dari semua barang bukti yang telah ia periksa berdasarkan BA.SITA-06/WBC.11/PPNS/2018 tanggal 16 Maret 2018 dan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai PT.PURA NUSA PERSADA No. BA-025/TTF/III/2018 tanggal 08 Maret 2018, ia menemukan bahwa:
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk MILDER dilekati pita cukai Palsu sebanyak 31 (tiga puluh satu) karton @ 8 ball @ 10 slop @ @ 10 bungkus @ 20 batang = 496.000

Halaman 89 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SIP TWENTY dilekati pita cukai Palsu sebanyak 6 (enam) karton @ 8 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 96.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk 86 dilekati pita cukai Palsu sebanyak 13 (tiga belas) karton @ 8 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 208.000 Batang adalah rokok-rokok yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang dilekati pita cukai palsu, rokok-rokok yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai, dan lembaran pita cukai palsu serta kepingan pita cukai bekas;
- bahwa benar rokok yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang dilekati pita cukai palsu, rokok yang tidak dilekati pita cukai, dan lembaran pita cukai palsu serta kepingan pita cukai bekas melanggar ketentuan cukai.
- **Bahwa benar** yang harus bertanggung jawab adalah setiap orang yang menjalankan kegiatan pabrik tanpa memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri (pasal 14) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007
- Bahwa benar yang harus bertanggung jawab adalah setiap orang yang menyimpan dan mempergunakan pita cukai palsu atau dipalsukan dan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007.
- Bahwa yang harus bertanggung jawab adalah setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau, memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007.
- Bahwa benar bilamana salah satu unsur kegiatan dari pasal 50 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, telah terbukti misal menjual atau menyediakan untuk dijual maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif.
- Bahwa bilamana salah satu unsur kegiatan dari pasal 55 huruf b UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, telah terbukti misal menjual atau menyediakan untuk dijual maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena

Halaman 90 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif.

- Bahwa bilamana salah satu unsur kegiatan dari pasal 55 huruf c UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, telah terbukti misal menjual atau menyediakan untuk dijual maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif.
- Bahwa benar bilamana salah satu unsur kegiatan dari pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, telah terbukti misal menjual atau menyediakan untuk dijual maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif.
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal "tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14" adalah tanpa memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan yang mengawasi tempat/pabrik rokok tersebut berdiri.

Yang dimaksud dengan "menjalankan kegiatan pabrik" adalah melakukan kegiatan memproduksi, mengemas/pengepakan, dan pelekatan pita cukai Ahli menerangkan bahwa benar:

- e. Perbuatan menjalankan kegiatan pabrik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) karton = 2.806.200 batang adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Bahwa tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada pihak yang menguasai atau memiliki tempat tersebut yang menurut penjelasan penyidik bernama Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan karena secara nyata-nyata telah menjalankan kegiatan pabrik tanpa memiliki izin NPPBKC dari Ditjen Bea dan Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai.—

- f. Perbuatan menyimpan dan mempergunakan pita cukai palsu dengan cara melekatkan pada barang hasil tembakau berupa rokok adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Bahwa tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada pihak yang menguasai atau memiliki tempat tersebut yang menurut penjelasan penyidik bernama Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan karena secara nyata-



nyata telah menyimpan dan mempergunakan pita cukai palsu dengan cara melekatkan pada barang hasil tembakau berupa rokok.\

- g. Perbuatan mempergunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) dengan cara melekatkan pada barang hasil tembakau berupa rokok adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai

Bahwa tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada pihak yang menguasai atau memiliki tempat tersebut yang menurut penjelasan penyidik bernama Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan karena secara nyata-nyata telah mempergunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) dengan cara melekatkan pada barang hasil tembakau berupa rokok.

- h. Perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, barang kena cukai di gudang/tempat yang beralamat di Balongdowo RT/RW 02/01, Desa balongdowo Kec. Candi Sidoarjo Balonggabus RT/RW : 04/02, Desa balonggabus Kec. Candi Sidoarjo yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang- undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai

- Bahwa tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada pihak yang menguasai atau memiliki tempat tersebut yang menurut penjelasan penyidik bernama Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan karena secara nyata-nyata telah menimbun, menyimpan, memiliki, barang kena cukai di gudang/tempat yang beralamat di Balongdowo RT/RW : 02/01, Desa balongdowo Kec. Candi Sidoarjo dan Balonggabus RT/RW : 04/02, Desa balonggabus Kec. Candi Sidoarjo yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana
- Bahwa pungutan cukai hasil tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif cukai per-batang untuk Rokok jenis SKM dengan merek RASTA dan merek MILDER sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu sebesar Rp. 370,00 (tiga ratus tiga puluh lima rupiah) per-batang.

Jadi hitungan Kerugian Negara atas sejumlah rokok sesuai dengan BA Penyitaan Nomor BA.SITA-05/WBC.11/PPNS/2018 dan Nomor : BA.SITA-06/WBC.11/PPNS/2018 **adalah sebagai berikut:**

(Jumlah batang per merek x tariff cukai)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rasta = 224.000 batang x Rp.370,- = Rp. 82.880.000,
 - Milder = 720.000 batang x Rp.370,- = Rp. 266.400.000,
 - Artis = 112.000 batang x Rp.370,- = Rp. 41.440.000,
 - Naxan = 243.200 batang x Rp.370,- = Rp. 89.984.000,
 - Naxan Menthol = 294.400 batang x Rp.370,- = Rp. 108.928.000,
 - Patriot = 144.000 batang x Rp.370,- = Rp. 53.280.000,
 - Armour = 248.000 batang x Rp.370,- = Rp. 91.760.000,
 - Senayan = 16.000 batang x Rp.370,- = Rp. 5.920.000,
 - Milder = 496.000 batang x Rp.370,- = Rp. 183.520.000,
 - Sip Twenty = 96.000 batang x Rp.370,- = Rp. 35.520.000,
 - 86 = 208 batang x Rp. 370,- = Rp. 76.960.000,
- = Ro. 1.036.592.000-.

dan rokok Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau, yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan harga jual eceran hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 dengan mengambil HJE per batang terendah, didapati rokok merek Rasta, Milder, Artis, Patriot, Armour, Senayan sebesar Rp. 14.300,- merek Naxan dan Naxan Menthol sebesar Rp. 11.450.

Jadi hitungan PPN Hasil tembakau untuk kedua merek rokok tersebut **adalah sebagai berikut:**

- Rasta = 14 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 %
= Rp.14.574.560,
- Milder = 45 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 %
= Rp.46.846.800,
- Artis = 7 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % =
Rp. 7.287.280,
- Naxan = 19 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. 11.450,- x 9.1 %
=Rp.15.837.640,
- Naxan Menthol = 23 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. Rp.
11.450,- x 9.1 % = Rp. 19.171.880,
- Patriot = 9 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 % =
Rp.9.369.360,
- Armour :
 - 8 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp.

Halaman 93 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.328.320,-

- 5 karton x 12 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 7.807.800,-
- Senayan = 1 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 % = Rp.1.041.040,
- Milder = 31 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 % = Rp.32.272.240,
- Sip Twenty = 6 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 % = Rp.6.246.240,
- 86 = 13 karton x 8 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 % = Rp.13.533.520,
= Rp.182.316.680,-

kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil Tembaku yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar : Rp. 1.036.592.000+ Rp.182.316.680,- = Rp. 1.218.316.680,- (satu miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah)

Untuk Potensi Kerugian Negara atas sejumlah rokok sesuai dengan BA Penyitaan Nomor: BA.SITA-04/WBC.11/PPNS/2018 **adalah sebagai berikut:— (Jumlah batang per merek x tariff cukai)**

- Patriot = 800 batang x Rp.370,- = Rp. 296.000,
- Armour = 2.000 batang x Rp.370,- = Rp. 740.000,
- Gess Blend = 200 batang x Rp.370,- = Rp. 74.000,
- Seven = 800 batang x Rp.370,- = Rp. 296.000,
- Rod Fusion = 800 batang x Rp.370,- = Rp. 296.000,
- C@ffe Stik = 2.000 batang x Rp.370,- = Rp. 740.000
= Ro. 2.442.000,-

- Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau, yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan harga jual eceran hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 dengan mengambil HJE per batang terendah, didapati rokok merek Patriot, Armour, Gess Blend, Seven Rod Fusion sebesar Rp. 14.300,

Jadi hitungan PPN Hasil tembakau untuk kedua merek rokok tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 94 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Armour = 1 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 % = Rp. 130.130,
- Gess Blend = 1 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 13.013,
- Seven = 4 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 % = Rp. 52.052,
- Rod Fusion = 4 slop x 10 bungkus x Rp.14.300,- x 9.1 % = Rp. 52.052,
- Patriot = 4 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 % = Rp. 13.013,
- C@ffe Stik = 1 ball x 10 slop x 10 bungkus x Rp. 14.300,- x 9.1 % = Rp. 130.130,—
= Rp. 390.390,-

Potensi kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil Tembakau yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar : **Rp. 2,442.000,- + Rp.390.390,- = Rp.2.832.390,-** (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa Pita Cukai Palsu sebanyak 46.845 keping tersebut disita sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor: BA.SITA-04/WBC.11/PPNS/2018 tanggal 28 Februari 2018 , Ahli menerangkan bahwa benar:

Pada dasarnya pita cukai hasil tembakau adalah alat pelunasan cukai yang sah untuk melunasi sejumlah beban cukai yang terhutang. Dengan demikian setiap keping pita cukai mewakili seberapa besar potensi penerimaan negara yang akan diperoleh. Besarnya cukai yang terhutang dapat dihitung berdasarkan informasi yang tertera pada karakteristik pita cukai yang digunakan, yaitu: tarif cukai, HJE, isi per kemasan.

Terhadap Pita Cukai Palsu dan Berita Acara Penyitaan yang diperlihatkan kepada saya ini, dapat saya identifikasikan sebagai berikut:

- Jenis pita cukai seri 1, artinya dalam 1 lembar terdapat 120 keping.
- Warna biru kombinasi merah, artinya digunakan untuk produsen rokok SKT atau SPT Golongan III.
- Tarif cukai yang tertera Rp. 100/batang.
- HJE yang tertera Rp. 5.600,
- Jumlah isi per kemasan yang tertera 12 batang.
- Jumlah keping yang disita 46.845 keping.

Jadi hitungan tarif cukainya atau potensi kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya pita cukai hasil tembakau adalah alat pelunasan cukai yang sah untuk melunasi sejumlah beban cukai yang terhutang. Dengan demikian setiap keping pita cukai mewakili seberapa besar potensi penerimaan negara yang akan diperoleh. Besarnya cukai yang terhutang dapat dihitung

Halaman 95 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi yang tertera pada karakteristik pita cukai yang digunakan, yaitu : tarif cukai, HJE, isi per kemasan.

Terhadap Pita Cukai Palsu dan Berita Acara Penyitaan yang diperlihatkan kepada saya ini, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Jenis pita cukai seri 1, artinya dalam 1 lembar terdapat 120 keping.
- Warna biru kombinasi merah, artinya digunakan untuk produsen rokok SKT atau SPT Golongan III.
- Tarif cukai yang tertera Rp.100/batang.
- HJE yang tertera Rp. 5.600,
- Jumlah isi per kemasan yang tertera 12 batang.
- Jumlah keping yang disita 46.845 keping.

Jadi hitungan tarif cukainya atau potensi kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebagai berikut:

- Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi SINMAHMAOO, Seri 1, HJE Rp. 5.600,- Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 139 lembar (1 lembar @ 39 keping) = 5.421 keping
- Beban cukai: $\text{Rp. } 100 \times 12 \text{ batang} \times 139 \text{ lembar} \times 39 \text{ keping} = \text{Rp. } 6.505.200,-$
- PPN Hasil Tembakau : $9.1\% \times 139 \text{ lembar} \times 39 \text{ keping} \times \text{Rp. } 5.600 = \text{Rp. } 2.762.542,-$
- Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi SINMAHMAOO, Seri 1, HJE Rp.5.600 - Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 67 lembar (1 lembar @ 117 keping) = 7.839 keping
- Beban cukai: $\text{Rp. } 100 \times 12 \text{ batang} \times 67 \text{ lembar} \times 117 \text{ keping} = \text{Rp. } 9.406.800,-$
- PPN Hasil Tembakau : $9.1\% \times 67 \text{ lembar} \times 117 \text{ keping} \times \text{Rp. } 5.600 = \text{Rp. } 3.994.754,-$
- Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi SINMAHMAOO, Seri 1, HJE Rp.5.600, - Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 181 lembar (1 lembar @ 20 keping) = 3.620 keping
- Beban cukai: $\text{Rp. } 100 \times 12 \text{ batang} \times 181 \text{ lembar} \times 20 \text{ keping} = \text{Rp. } 4.344.000,-$
- PPN Hasil Tembakau : $9.1\% \times 181 \text{ lembar} \times 20 \text{ keping} \times \text{Rp. } 5.600 = \text{Rp. } 1.844.752,-$
- Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi SINMAHMAOO, Seri 1, HJE Rp.5.600 - Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 459 lembar (1 lembar @ 60 keping) = 27.540 keping

Halaman 96 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beban cukai : Rp. 100 x 12 batang x 459 lembar x 60 keping = Rp. 33.048.000,-
- PPN Hasil Tembakau : $9.1\% \times 459 \text{ lembar} \times 60 \text{ keping} \times \text{Rp.} 5.600 = \text{Rp.} 14.034.384,$
- Pita Cukai Hasil Tembakau Kode Personalisasi CARBINSE00, Seri 1, HJE Rp. 10.500,- Isi 20 btg, Jenis SKM, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 33 lembar (1 lembar @ 75 keping) = 2.425 keping
- Beban cukai: Rp. 100 x 12 batang x 33 lembar x 75 keping = Rp. 18.315.000,-
- PPN Hasil Tembakau : $9.1\% \times 33 \text{ lembar} \times 75 \text{ keping} \times \text{Rp.} 5.600 = \text{Rp.} 2.364.863,-$

Jumlah Potensi kerugian negara : Rp. 96.620.295,

- Bahwa untuk Pita Cukai Sudah Dipakai / Bekas sebanyak 5.000 keping tersebut disita sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor BA.SITA-04/WBC.11/PPNS/2018 tanggal 28 Februari 2018, Ahli menerangkan bahwa benar:

Pada dasarnya pita cukai hasil tembakau adalah alat pelunasan cukai yang sah untuk melunasi sejumlah beban cukai yang terhutang. Dengan demikian setiap keping pita cukai mewakili seberapa besar potensi penerimaan negara yang akan diperoleh. Besarnya cukai yang terhutang dapat dihitung berdasarkan informasi yang tertera pada karakteristik pita cukai yang digunakan, yaitu: tarif cukai, HJE, isi per kemasan.

Terhadap Pita Cukai Sudah Dipakai / Bekas dan Berita Acara Penyitaan yang diperlihatkan kepada saya ini, dapat saya identifikasikan sebagai berikut:

- Jenis pita cukai seri 1, artinya dalam 1 lembar terdapat 120 keping.
- Warna biru kombinasi merah, artinya digunakan untuk produsen rokok SKT atau SPT Golongan III.
- Tarif cukai yang tertera Rp.100/batang.
- HJE yang tertera Rp. 5.600,
- Jumlah isi per kemasan yang tertera 12 batang.
- Jumlah keping yang disita 5.000 keping.

Jadi hitungan tarif cukainya atau potensi kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebagai berikut:

Pita Cukai Hasil Tembakau, Seri 1, HJE Rp. 5.600,- Isi 12 btg, Jenis SKT, Tarif Rp. 100/btg sejumlah 5.000 keping

- Beban cukai: Rp. 100 x 12 batang x 5.000 keping = Rp. 6.000.000,

Halaman 97 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



- PPN Hasil Tembakau : $9.1\% \times 5.000 \text{ keping} \times \text{Rp.}5.600 = \text{Rp.} 2.548.000$,
Potensi kerugian negara : Rp. 8.548.000,

- Bahwa jumlah kerugian dan potensi kerugian negara dan jumlah total kerugian negara dan potensi kerugian negara :

Kerugian Negara:

kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil Tembaku yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar:

Rp. 1.036.592.000,- + Rp.182.316.680,- = Rp. 1.218.316.680,- (satu miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Potensi Kerugian Negara :

Potensi kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil Tembaku yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar: **Rp. 2.442.000,- + Rp. 390.390,- = Rp. 2.832.390,-** (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)

Potensi kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN Pita Cukai Palsu sebanyak 46.845 keping adalah : Rp. 96.620.295,- (**sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah**)

Potensi kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN Pita Cukai Sudah Dipakai / Bekas: Rp. 8.548.000,- (**delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah**).

Maka total Potensi kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar : Rp. 2.832.390,- + Rp. 96.620.295,- + Rp. **8.548.000,- = Rp. 108.000.605,-** (seratus delapan juta enam ratus lima rupiah)

- Bahwa Potensi kerugian negara adalah perbuatan setiap orang yang apabila perbuatan tersebut sempurna dilakukan dapat menyebabkan kerugian negara. Kerugian negara adalah perbuatan setiap orang yang menyebabkan kerugian negara.

Untuk perkara dengan terdakwa Sdr. Toto Waskito, perbuatan menajalankan kegiatan pabrik dengan maksud mengelak pembayaran cukai yaitu melakukan pengepakan rokok untuk penjualan eceran dan melekatkan rokok yang telah dikemas untuk penjualan eceran tersebut dengan pita cukai palsu atau tidak dilekatkan pita cukai adalah **perbuatan yang berpotensi merugikan negara dan menjadi kerugian negara setelah rokok yang telah dikemas untuk penjualan eceran lalu tidak dilekatkan pita cukai atau dilekatkan pita cukai palsu tersebut dikeluarkan dari pabrik/tempat pengepakan, hal**



tersebut sesuai dengan pasal 7 undang- undang No. 39 tentang Cukai yang mengatur tentang pelunasan Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau / rokok.

Untuk pita cukai palsu dan pita cukai yang sudah dipakai/bekas, selama pita cukai palsu dan pita cukai yang sudah dipakai/bekas tersebut belum dilekatkan pada Hasil Tembakau/rokok yang telah dikemas untuk penjualan eceran dan dikeluarkan dari pabrik/tempat pengepakan maka perbuatan tersebut masih Potensi Kerugian Negara.

- Bahwa benar yang bertanggung jawab jawab atas kerugian negara dan potensi kerugian negara tersebut adalah orang yang melakukan perbuatan sesuai tindak pidana yang dirumuskan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007.
- Bahwa menurut pendapat Ybs sebagai ahli Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan melakukan perbuatan:
 - Menjalankan kegiatan pabrik dan tempat penyimpanan tanpa memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri Keuangan c.q. Ditjen Bea dan Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai.
 - Menyimpan dan mempergunakan pita cukai palsu dan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) untuk dilekatkan pada hasil tembakau berupa rokok.
 - Menimbun, menyimpan, dan memiliki barang kena cukai pada tempat/gudang yang berlokasi Balongdowo RT/RW : 02/01, Desa balongdowo Kec. Candi Sidoarjo dan Balonggabus RT/RW : 04/02, Desa balonggabus Kec. Candi Sidoarjo yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana.

termasuk dalam kategori perbuatan pelanggaran tindak pidana cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, Pasal 55 huruf b dan c serta pasal 56 Undang-undang RI No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian ;---
- Bahwa benar itu tanda tangan terdakwa dan sebelum membubuhkan tanda tangannya terdakwa telah membaca sendiri Berita Acara Penyidik tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keteranganya yang diberikan di Penyidik sudah benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Terdakwa mengakui bahwa ia menjalankan kegiatan pabrik rokok di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo sejak tahun 2016.
- Bahwa pemilik bangunan/rumah adalah Sdr Khulul Khoirudin (almarhum) yang ia sewa sejak bulan Mei 2016 dengan biaya sewa sebesar Rp.5.000.000 untuk 2 tahun dan pemilik usaha kegiatan pabrik/pengepakan rokok di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi adalah ia sendiri. Terdakwa mengakui bahwabukti pembayaran sewa atas bangunan/rumah yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo berupa fotocopy kwitansi pembayaran sewa atas bangunan/rumah.
- Bahwa tugas dan tanggungjawabnya selaku pemilik usaha kegiatan pabrik rokok di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo di rumah Irma adalah mengurus seluruh operasional usaha yaitu melakukan pengadaan bahan dan menjual hasil produksi, Terdakwa memerintahkan karyawan berjumlah 24 (dua puluh empat) orang untuk packing rokok. Pekerjaan packing itu meliputi memasukkan rokok batangan ke dalam etiket, menempel pita cukai dan membungkus dengan plastik. Pekerjaan packing itu meliputi memasukkan rokok batangan ke dalam etiket, menempel pita cukai dan membungkus dengan plastic.
- Jumlah tenaga kerja yang bekerja di tempat kegiatan pabrik rokok sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.
- Bahwa benar pada hari Selasa Februari 2018 sekitar jam 14.00 WIB petugas dari Polda Jatim yang dipimpin oleh Sdr Edi datang ke Pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo.
- Bahwa produk-produk atau jenis rokok yang diperdagangkan dan diproduksi di tempat usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo ada beberapa jenis yaitu :
 - Rokok merk Armour, Rokok merk Seven, Rokok merk Patriot, Rokok merk C@ffee Stick, Rokok merk Gess Blend, Rokok merk Rod Fusion, Rokok merk Naxan, Rokok merk Naxan Menthol, Rokok merk Milder, Rokok merk Artist, Rokok merk Senayan, Rokok merk Rasta.
- Bahwa cara pemesanan yaitu konsumen membayar setiap melakukan

Halaman 100 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian rokok dengan cara cast/kontan dan transfer (tergantung yang akan melakukan pembayaran). Adapun untuk pembayaran via transfer mengguankan Bank BCA Rek. 0183420078 BRI 008601000258568 terdakwa Toto Waskito (saya sendiri) dan bukti transfer di kirim oleh pemesan/ konsumen via SMS atau foto yang dikirim ke BBM

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa merek rokok yang di produksi ditempat usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo, antara lain :
 - Rokok Merk Armour dan Patriot dipesan oleh saudara Aping.
 - Rokok Merk SEVEN dipesan oleh saudara Sajad.
 - Rokok Merk C@ffee Stick dipesan oleh saudara Gombes.
- Bahwa rokok yang produksi ditempat usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo adalah jenis Rokok Sigaret Kretek Mesin dan tidak memproduksi rokok jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) ditempat usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo, ditempat usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo tidak ada mesin untuk memproduksi Sigaret Kretek Mesin. Terdakwa mengakui bahwa untuk rokok SKM merk Armour, Patriot dan Seven (Reguler) ia biasanya menghubungi Sdr Tiwul dengan nomor handphone 08132779993 untuk mengambil tembakau lalu dibuat untuk menjadi rokok batangan (SKM). Untuk rokok SKM merek Rasta, Milder, Naxan, Gess Blend dan Rod Fusion (Mild) saya biasanya saya menghubungi Sdr. Budi dengan nomor handphone 081236451909 untuk mengambil tembakau lalu dibuat menjadi rokok batangan (SKM). Tetapi ia tidak tahu dimana rumah Sdr Tiwul dan Sdr Budi, dan ia tidak tahu dimana mereka memproduksi tembakau menjadi rokok batangan (SKM) reguler dan mild.
- Bahwa ongkos jahit atau produksi rokok SKM tersebut:
 - Reguler harga ongkos jahit/produksi Rp 33.000/Kg.
 - Mild harga ongkos jahit/produksi Rp.42.000/Kg.
- Bahwa Terdakwa memperoleh tembakau yang sudah jadi dari Sdr Hidin alias Bejen.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo.

Halaman 101 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi Rokok merk Armour Black, Rokok merk Armour Red, Rokok merk Seven, Rokok merk Patriot, Rokok merk C@ffee Stick, Rokok merk Gess Blend, Rokok merk Rod Fusion, Rokok merk Naxxan, Rokok merk Maxx, Rokok merk Milder, Rokok merk Artist, Rokok merk Senayan.
- Bahwa benar semua rokok tersebut rokok yang produksi di tempat usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo, Cuma untuk Rokok merek : RASTA, MILDER, ARTIS, NAXAN, NAXAN MENTHOL dan SENAYAN adalah rokok produksi lama dan merupakan sisa pesanan yang tidak diambil oleh pemesan. —
- Bahwa pita cukai yang ia pakai pada rokok merek Armour, Patriot, SEVEN adalah pita cukai palsu, kecuali rokok C@ffee Stick saya tidak menggunakan pita karena sesuai pesanan.
- Bahwa ia memerintahkan karyawannya yang diantaranya bernama Niamah dan Dayaton untuk menggunakan/melekatkan pada rokok merek Armour, Patriot, SEVEN, Rasta, Milder, Artist, Naxan dan Senayan dengan pita cukai palsu karena sesuai pesanan.
- Bahwa benar pita cukai palsu yang berhasil disita oleh petugas dari Bea dan Cukai sebanyak 46.845 keping dengan kode personalisasi antara lain SINMAHMAOO dan CARBINSE00 adalah pita cukai palsu dan Pita cukai palsu sebanyak 46.845 keping tersebut digunakan untuk dilekatkan pada rokok Merek Armour, Patriot, SEVEN.
- Bahwa terdakwa memperoleh pita cukai palsu jenis SKT 2017 dengan kode personalisasi SINMAHMAOO dan pita cukai palsu jenis SKM 2017 dengan kode personalisasi CARBINSE00 dari Sdr. Agus.
- Bahwa pita cukai bekas sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat @ 200 Keping = 5.000 keping dengan kode personalisasi antara lain SEJUK00 dan RAMBAGUN00, adalah pita cukai bekas
- Bahwa rokok yang diproduksi terdakwa ditempat usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo saya jual ke daerah Madura, Probolinggo, Kalimantan.
- Bahwa terdakwa mengakui rokok reguler merek Armour, Patriot, SEVEN dan Rokok Mild merek C@ffee Stick dijual dengan harga Rp. 550.000,-/ Bali Isi 20 Slop @ 10 Bungkus @20 Batang dan Rp. 275.000,-/ Bali Isi 10 Slop @



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bungkus @20 Batang (tergantung permintaan) dan Rokok Mild merek C@ffee Stick dijual dengan harga Rp. 600.000,-/ Bali Isi 20 Slop @ 10 Bungkus @20 Batang.

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan rokok reguler merek Armour, Patriot, SEVEN sebesar Rp.60.000,-/ Bali dan Sedangkan Rokok Mild merek C@ffee Stick memperoleh keuntungan sebesar Rp. 75.000,-/ Bali.
- Bahwa terdakwa memerintahkan melakukan pengepakan rokok merek Armour, Seven, Patriot, C@ffee Stik, Rasta, Gess Blend, Rod fusion, Naxan, Milder, Artis dan Senayan di pabrik / tempat yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo.
- Bahwa kegiatan melakukan pengepakan untuk rokok merek Armour, Seven, Patriot, C@ffee Stik dilakukan pengepakan sekitar bulan Februari 2018, sedangkan untuk rokok merek Rasta, Gess Blend, Rod fusion, Naxan, Milder, Artis dan Senayan dilakukan pengepakan sekitar awal tahun 2017.
- Bahwa rokok merek Rasta, Gess Blend, Rod fusion, Naxan, Milder, Artis dan Senayan yang berada di gudang rokok yang beralamat didesa Balonggabus RT/RW : 04/02, Kecamatan Candi Sidoarjo merupakan sisa atas pesanan pelanggan kemudian dikumpulkan di gudang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak punya izin untuk menjalankan kegiatan pabrik berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Bea dan Cukai (NPPBKC), bahwa terdakwa menjalankan kegiatan pengepakan rokok walaupun belum memiliki izin untuk menjalankan kegiatan pabrik berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai karena tergiur keuntungan dari penjualan rokok. —
- Bahwa terdakwa melekatkan pita cukai palsu pada rokok merek Armour, Seven, Patriot, Rasta, Gess Blend, Rod fusion, Naxan, Milder, Artis dan Senayan karena permintaan dari pemesan dan karena menghindari dari pembayaran cukai dan tidak melekat pita cukai pada rokok merek C@ffee Stik karena permintaan dari pemesan dan karena menghindari dari pembayaran cukai.
- Bahwa terdakwa memperoleh pita palsu dari Sdr. Agus orang Pandaan tapi alamat pastinya, adapun ciri-ciri Sdr. Agus sebagai berikut:
 - Perawakan gempal, Tinggi badan kurang lebih 160 cm, Warna kulit Hitam, Rambut Lurus dengan sisi dibelah tengah, Mata bulat, Bentuk muka bulat, Umur sekitar 30 tahun, Suku Jawa.
- Bahwa terdakwa membeli pita palsu dari saudara Agus senilai Rp.

Halaman 103 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) per rim dan sejak tahun 2017 akhir sampai bulan pebruari 2018, terdakwa sudah 4 (empat) kali bertemu dengan saudara Agus untuk membeli pita cukai palsu, setiap ketemu ia membeli satu rim jadi sampai sekarang ia sudah membeli 4 (empat) rim pita cukai palsu dari saudara Agus.

- Bahwa pita cukai palsu yang dilekatkan pada rokok merek Rasta, Gess Blend, Rod fusion, Naxan, Milder, Artis dan Senayan berasal dari Sdr. Angga. Ciri-ciri fisik Sdr. Angga:
 - Perawakan tinggi besar, Tinggi badan kurang lebih 170 cm, Warna kulit kuning, Rambut Lurus, Mata bulat, Bentuk muka bulat, Umur sekitar 30 tahun, Suku Jawa.
- Bahwa pabrik / tempat pengepakan rokok yang dimiliki / kuasai terdakwa ada 2 (dua) tempat, yaitu :
 - Bangunan/pabrik yang terletak diBalongdowo RT/RW :02/01, Desa Balongdowo Kec. Candi Sidoarjo yang dijadikan tempat pengepakan rokok dan tempat pelekatan pita cukai palsu.
 - Bangunan yang terletak diBalonggabus RT/RW :04/02, Desa Balonggabus Kec. Candi Sidoarjo yang dijadikan tempat penyimpanan rokok hasil produksi yang telah dilekatkan pita cukai palsu.
- Bahwa terdakwa memproduksi rokok batangan (menjahit) di dua tempat, yaitu :
 - Untuk rokok reguler dengan merek Armour, Patriot, Seven, memproduksi rokok batangannya (menjahit) di Sdr. Tiwul.
 - Untuk rokok mild dengan merek C@ffee Stik, Rasta, Gess Blend, Rod fusion, Naxan, Milder, Artis dan Senayan, memproduksi rokok batangannya (menjahit) di Sdr. Budi ;
- Bahwa Sdr. Tiwul adalah makelar yang suka menerima order untuk memproduksi rokok batangan (menjahit). Ia tidak tahu alamat sdr Tiwul. Ciri-ciri fisik sdr. Tiwul:
 - Perawakan tinggi besar, Tinggi badan kurang lebih 170 cm, Warna kulit kuning, Rambut Lurus, Mata bulat, Bentuk muka bulat, Umur sekitar 40 tahun, Suku Jawa.
- Bahwa Sdr. Budi adalah makelar yang suka menerima order untuk memproduksi rokok batangan (menjahit), Ciri-ciri fisik Sdr. Budi:
 - Perawakan tinggi kurus, Tinggi badan kurang lebih 170 cm, Warna kulit hitam, Rambut potongan cepak, Mata bulat, Bentuk muka lonjong, Umur sekitar 35 tahun, Suku Jawa.

Halaman 104 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok merek MILDER sebanyak 31 karton, rokok merek SIP TWENTY sebanyak 6 karton dan rokok merek 86 sebanyak 13 karton adalah produksi pabrik yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengepak rokok dan menggunakan pita cukai palsu pada rokok merek MILDER, SIP TWENTY dan 86 sekitar tanggal 1 Pebruari 2018.
- Bahwa kendaraan truk merek Hino nomor polisi L 9246 UG warna hijau tahun 2008 yang digunakan untuk untuk mengangkut rokok MILDER sebanyak 31 karton, rokok merek SIP TWENTY sebanyak 6 karton dan rokok merek 86 sebanyak 13 karton adalah milik Sdr. Muhammad Suaidi.
- Bahwa terdakwa menyewa kendaraan truk merek Hino nomor polisi L 9246 UG warna hijau tahun 2008 selama 3 (tiga) hari dari Saudara rofiq dengan tarif sehari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengangkut rokok MILDER sebanyak 31 karton, rokok merek SIP TWENTY sebanyak 6 karton dan rokok merek 86 sebanyak 13 karton dari desa Balongdowo Rt/Rw : 02/01 Kecamatan Candi Sidoarjo tujuan Surabaya.
- bahwa yang membeli rokok merek MILDER sebanyak 31 karton, rokok merek SIP TWENTY sebanyak 6 karton dan rokok merek 86 sebanyak 13 karton adalah Sdr. Abdul Sajad yang beralamat di Madura tetapi alamat pastinya tidak tahu, sedangkan ciri-ciri fisik Sdr. Abdul Sajad :
 - Perawakan pendek kecil, Tinggi badan kurang lebih 160 cm, Warna kulit hitam, Rambut Lurus, Mata bulat, Bentuk muka lonjong, Umur sekitar 40 tahun, Suku Madura ;
- Bahwa terdakwa menjual rokok merek MILDER, SIP TWENTY dan 86 kepada sdr. Abdul Sajad seharga Rp. 2.400.000,- per karton (1 karton ada 4 ball @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang).
- Bahwa pemilik bangunan/rumah yang beralamat di Desa Balonggabus RT 004 RW 001 Kecamatan Candi Sidoarjo adalah Sdr Sanik sejak tanggal 10 Oktober 2017 s/d 10 Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp.2.000.000 untuk 2 tahun, sedangkan bukti pembayaran sewa atas bangunan/rumah yang beralamat di Desa Balonggabus RT 004 RW 001 Kecamatan Candi Sidoarjo yaitu berupa fotocopy kwitansi pembayaran sewa atas bangunan/rumah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 105 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Berdasarkan BA.SITA-04/WBC.11/PPNS/2018 tgl. 28 Februari 2018, terdiri dari:

- 1 (satu) buah alat pemanas / pembungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau-
- Pita Cukai Bekas sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat @ 200 Keping = 5.000 keping-
- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar @ 39 Keping = 5.421 keping
- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar @ 117 Keping = 7.839 keping
- Pita Cukai Palsu jenis SKM dengan kode personalisasi CARBINSE00 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar @ 75 Keping = 2.425 keping
- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar @ 20 Keping = 3.620 keping
- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 459 (empat ratus lima puluh sembilan) lembar @ 60 Keping = 27.540 keping
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARMOUR dilekati pita cukai Palsu sebanyak 1 (satu) bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk C@FFEE STIK tidak dilekati pita cukai sebanyak 1 (satu) bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk PATRIOT dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SEVEN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ROD FUSION dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk GESS BLEND dilekati pita cukai palsu sebanyak 1 (satu) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 200 Batang

Halaman 106 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telepon genggam merk Blackberry tipe blackberry classic model SQC100-3 IMEI 990004601264074

B. Berdasarkan BA.SITA-05/WBC.11/PPNS/2018 tgl. 28 Februari 2018, terdiri dari:

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk RASTA dilekati pita cukai Palsu sebanyak 14 (empat belas) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 224.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk MILDNER dilekati pita cukai Palsu sebanyak 45 (empat puluh lima) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 720.000 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARTIS dilekati pita cukai Palsu sebanyak 7 (tujuh) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 112.000 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk NAXAN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 19 (sembilan belas) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 243.200 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk NAXAN MENTHOL dilekati pita cukai Palsu sebanyak 23 (dua puluh tiga) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 294.400 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk PATRIOT dilekati pita cukai Palsu sebanyak 9 (sembilan) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 144.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARMOUR dilekati pita cukai Palsu sebanyak :
 - 8 (delapan) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 128.000 Batang.
 - 5 (lima) karton @ 12 Bali @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 120.000 batang ;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SENAYAN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 1 (satu) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 16.000 Batang;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau batangan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karton @ 8.000 batang = 264.000 batang

Halaman 107 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Berdasarkan BA.SITA-06/WBC.11/PPNS/2018 tgl. 16 Maret 2018, terdiri dari:

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk MILDER dilekati pita cukai Palsu sebanyak 31 (tiga puluh satu) karton @ 8 ball @ 10 slop @ @ 10 bungkus @ 20 batang = 496.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SIP TWENTY dilekati pita cukai Palsu sebanyak 6 (enam) karton @ 8 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 96.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk 86 dilekati pita cukai Palsu sebanyak 13 (tiga belas) karton @ 8 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 208.000 Batang
- 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Mobil Barang Model truck Merk Hino Nopol L 9246 UG;
- 1 (satu) buah STNK nomor 0972320/JT/1001 1 21112013 a.n Pemilik Sandi Kendaraan Jenis Mobil Barang Model TruckMerk Hino Nopol L 9246 UG.

Barang bukti mana setelah diadakan penelitian secara seksama ternyata barang bukti tersebut telah disita berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui bahwa ia menjalankan kegiatan pabrik rokok di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo sejak tahun 2016.
- Bahwa pemilik bangunan/rumah adalah Sdr Khulul Khoirudin (almarhum) yang ia sewa sejak bulan Mei 2016 dengan biaya sewa sebesar Rp.5.000.000 untuk 2 tahun dan pemilik usaha kegiatan pabrik/pengepakan rokok di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi adalah ia sendiri. Terdakwa mengakui bahwabukti pembayaran sewa atas bangunan/rumah yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo berupa fotocopy kwitansi pembayaran sewa atas bangunan/rumah.
- Bahwa tugas dan tanggungjawabnya selaku pemilik usaha kegiatan pabrik rokok di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo di rumah Irma adalah mengurus seluruh operasional usaha yaitu melakukan pengadaan bahan dan menjual hasil produksi, ia

Halaman 108 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



memerintahkan karyawan berjumlah 24 (dua puluh empat) orang untuk packing rokok. Pekerjaan packing itu meliputi memasukkan rokok batangan ke dalam etiket, menempel pita cukai dan membungkus dengan plastik. Pekerjaan packing itu meliputi memasukkan rokok batangan ke dalam etiket, menempel pita cukai dan membungkus dengan plastic.

- Jumlah tenaga kerja yang bekerja di tempat kegiatan pabrik rokok sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.
- Bahwa benar pada hari Selasa Februari 2018 sekitar jam 14.00 WIB petugas dari Polda Jatim yang dipimpin oleh Sdr Edi datang ke Pabrik rokok yang beralamat didesa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo.
- Bahwa produk-produk atau jenis rokok apa saja yang diperdagangkan dan diproduksi ditempat usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo yaitu :
 - Rokok merk Armour, Rokok merk Seven, Rokok merk Patriot, Rokok merk C@ffee Stick, Rokok merk Gess Blend, Rokok merk Rod Fusion, Rokok merk Naxan, Rokok merk Naxan Menthol, Rokok merk Milder, Rokok merk Artist, Rokok merk Senayan, Rokok merk Rasta.
- Bahwa cara pemesan yaitu konsumen membayar setiap melakukan pembelian rokok dengan cara cash/kontan dan transfer (tergantung yang akan melakukan pembayaran). Adapun untuk pembayaran via transfer menggunakan Bank BCA Rek. 0183420078 BRI 008601000258568 terdakwa Toto Waskito (saya sendiri) dan bukti transfer di kirim oleh pemesan/ konsumen via SMS atau foto yang dikirim ke BBM
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa merek rokok yang di produksi ditempat usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo, antara lain :
 - Rokok Merk Armour dan Patriot dipesan oleh saudara Aping.
 - Rokok Merk SEVEN dipesan oleh saudara Sajad.
 - Rokok Merk C@ffee Stick dipesan oleh saudara Gombes.
- Bahwa rokok yang produksi ditempat usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo adalah jenis Rokok Sigaret Kretek Mesin dan tidak memproduksi rokok jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) ditempat usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo, ditempat usaha kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo tidak ada mesin untuk memproduksi Sigaret Kretek Mesin. Terdakwa mengakui bahwa untuk rokok SKM merk Armour, Patriot dan Seven (Reguler) ia biasanya menghubungi Sdr Tiwul dengan nomor handphone 08132779993 untuk mengambil tembakau lalu dibuat untuk menjadi rokok batangan (SKM). Untuk rokok SKM merek Rasta, Milder, Naxan, Gess Blend dan Rod Fusion (Mild) saya biasanya saya menghubungi Sdr. Budi dengan nomor handphone 081236451909 untuk mengambil tembakau lalu dibuat menjadi rokok batangan (SKM). Tetapi ia tidak tahu dimana rumah Sdr Tiwul dan Sdr Budi, dan ia tidak tahu dimana mereka memproduksi tembakau menjadi rokok batangan (SKM) reguler dan mild.

- Bahwa ongkos jahit atau produksi rokok SKM tersebut:
 - Reguler harga ongkos jahit/produksi Rp 33.000/Kg.
 - Mild harga ongkos jahit/produksi Rp.42.000/Kg.
- Bahwa Terdakwa memperoleh tembakau yang sudah jadi dari Sdr Hidin alias Bejen.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi Rokok merk Armour Black, Rokok merk Armour Red, Rokok merk Seven, Rokok merk Patriot, Rokok merk C@ffee Stick, Rokok merk Gess Blend, Rokok merk Rod Fusion, Rokok merk Naxan, Rokok merk Maxx, Rokok merk Milder, Rokok merk Artist, Rokok merk Senayan.
- Bahwa benar semua rokok tersebut rokok yang produksi di tempat usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo, Cuma untuk Rokok merek : RASTA, MILD, ARTIS, NAXAN, NAXAN MENTHOL dan SENAYAN adalah rokok produksi lama dan merupakan sisa pesanan yang tidak diambil oleh pemesan. —
- Bahwa pita cukai yang Terdakwa pakai pada rokok merek Armour, Patriot, SEVEN adalah pita cukai palsu, kecuali rokok C@ffee Stick saya tidak menggunakan pita karena sesuai pesanan.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan karyawannya yang diantaranya bernama Niamah dan Dayaton untuk menggunakan/melekatkan pada rokok merek Armour, Patriot, SEVEN, Rasta, Milder, Artist, Naxan dan Senayan dengan

Halaman 110 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pita cukai palsu karena sesuai pesanan.

- Bahwa benar pita cukai palsu yang berhasil disita oleh petugas dari Bea dan Cukai sebanyak 46.845 keping dengan kode personalisasi antara lain SINMAHMAOO dan CARBINSE00 adalah pita cukai palsu dan Pita cukai palsu sebanyak 46.845 keping tersebut digunakan untuk dilekati pada rokok Merek Armour, Patriot, SEVEN.
- Bahwa terdakwa memperoleh pita cukai palsu jenis SKT 2017 dengan kode personalisasi SINMAHMAOO dan pita cukai palsu jenis SKM 2017 dengan kode personalisasi CARBINSE00 dari Sdr. Agus.
- Bahwa pita cukai bekas sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat @ 200 Keping = 5.000 keping dengan kode personalisasi antara lain SEJUK00 dan RAMBAGUN00, adalah pita cukai bekas
- Bahwa rokok yang diproduksi terdakwa ditempat usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo saya jual ke daerah Madura, Probolinggo, Kalimantan.
- Bahwa terdakwa mengakui rokok reguler merek Armour, Patriot, SEVEN dan Rokok Mild merek C@ffee Stick dijual dengan harga Rp. 550.000,-/ Bali Isi 20 Slop @ 10 Bungkus @20 Batang dan Rp. 275.000,-/ Bali Isi 10 Slop @ 10 Bungkus @20 Batang (tergantung permintaan) dan Rokok Mild merek C@ffee Stick dijual dengan harga Rp. 600.000,-/ Bali Isi 20 Slop @ 10 Bungkus @20 Batang.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan rokok reguler merek Armour, Patriot, SEVEN sebesar Rp.60.000,-/ Bali dan Sedangkan Rokok Mild merek C@ffee Stick memperoleh keuntungan sebesar Rp. 75.000,-/ Bali.
- Bahwa terdakwa memerintahkan melakukan pengepakan rokok merek Armour, Seven, Patriot, C@ffee Stik, Rasta, Gess Blend, Rod fusion, Naxan, Milder, Artis dan Senayan di pabrik / tempat yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo.
- Bahwa kegiatan melakukan pengepakan untuk rokok merek Armour, Seven, Patriot, C@ffee Stik dilakukan pengepakan sekitar bulan Februari 2018, sedangkan untuk rokok merek Rasta, Gess Blend, Rod fusion, Naxan, Milder, Artis dan Senayan dilakukan pengepakan sekitar awal tahun 2017.
- Bahwa rokok merek Rasta, Gess Blend, Rod fusion, Naxan, Milder, Artis dan Senayan yang berada di gudang rokok yang beralamat didesa Balonggabus

Halaman 111 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW : 04/02, Kecamatan Candi Sidoarjo merupakan sisa atas pesanan pelanggan kemudian dikumpulkan di gudang tersebut.

- Bahwa terdakwa mengakui tidak punya izin untuk menjalankan kegiatan pabrik berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Bea dan Cukai (NPPBKC), bahwa terdakwa menjalankan kegiatan pengepakan rokok walaupun belum memiliki izin untuk menjalankan kegiatan pabrik berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai karena tergiur keuntungan dari penjualan rokok. —
- Bahwa terdakwa melekatkan pita cukai palsu pada rokok merek Armour, Seven, Patriot, Rasta, Gess Blend, Rod fusion, Naxan, Milder, Artis dan Senayan karena permintaan dari pemesan dan karena menghindari dari pembayaran cukai dan tidak melekatkan pita cukai pada rokok merek C@ffee Stik karena permintaan dari pemesan dan karena menghindari dari pembayaran cukai.
- Bahwa terdakwa memperoleh pita palsu dari Sdr. Agus orang Pandaan tapi alamat pastinya, adapun ciri-ciri Sdr. Agus sebagai berikut:
 - Perawakan gempal, Tinggi badan kurang lebih 160 cm, Warna kulit Hitam, Rambut Lurus dengan sisi dibelah tengah, Mata bulat, Bentuk muka bulat, Umur sekitar 30 tahun, Suku Jawa.
- Bahwa terdakwa membeli pita palsu dari saudara Agus senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per rim dan sejak tahun 2017 akhir sampai bulan pebruari 2018, terdakwa sudah 4 (empat) kali bertemu dengan saudara Agus untuk membeli pita cukai palsu, setiap ketemu ia membeli satu rim jadi sampai sekarang ia sudah membeli 4 (empat) rim pita cukai palsu dari saudara Agus.
- Bahwa pita cukai palsu yang dilekatkan pada rokok merek Rasta, Gess Blend, Rod fusion, Naxan, Milder, Artis dan Senayan berasal dari Sdr. Angga. Ciri-ciri fisik Sdr. Angga:
 - Perawakan tinggi besar, Tinggi badan kurang lebih 170 cm, Warna kulit kuning, Rambut Lurus, Mata bulat, Bentuk muka bulat, Umur sekitar 30 tahun, Suku Jawa.
- Bahwa pabrik / tempat pengepakan rokok yang dimiliki / kuasai terdakwa ada 2 (dua) tempat, yaitu :
 - Bangunan/pabrik yang terletak diBalongdowo RT/RW :02/01, Desa Balongdowo Kec. Candi Sidoarjo yang dijadikan tempat pengepakan rokok dan tempat pelekatan pita cukai palsu.
 - Bangunan yang terletak diBalonggabus RT/RW :04/02, Desa

Halaman 112 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balonggabus Kec. Candi Sidoarjo yang dijadikan tempat penyimpanan rokok hasil produksi yang telah dilekatkan pita cukai palsu.

- Bahwa terdakwa memproduksi rokok batangan (menjahit) di dua tempat, yaitu :
 - Untuk rokok reguler dengan merek Armour, Patriot, Seven, memproduksi rokok batangannya (menjahit) di Sdr. Tiwul.
 - Untuk rokok mild dengan merek C@ffee Stik, Rasta, Gess Blend, Rod fusion, Naxan, Milder, Artis dan Senayan, memproduksi rokok batangannya (menjahit) di Sdr. Budi ;
- Bahwa Sdr. Tiwul adalah makelar yang suka menerima order untuk memproduksi rokok batangan (menjahit). Ia tidak tahu alamat sdr Tiwul. Ciri-ciri fisik sdr. Tiwul:
 - Perawakan tinggi besar, Tinggi badan kurang lebih 170 cm, Warna kulit kuning, Rambut Lurus, Mata bulat, Bentuk muka bulat, Umur sekitar 40 tahun, Suku Jawa.
- Bahwa Sdr. Budi adalah makelar yang suka menerima order untuk memproduksi rokok batangan (menjahit), Ciri-ciri fisik Sdr. Budi:
 - Perawakan tinggi kurus, Tinggi badan kurang lebih 170 cm, Warna kulit hitam, Rambut potongan cepak, Mata bulat, Bentuk muka lonjong, Umur sekitar 35 tahun, Suku Jawa.
- Bahwa rokok merek MILDER sebanyak 31 karton, rokok merek SIP TWENTY sebanyak 6 karton dan rokok merek 86 sebanyak 13 karton adalah produksi pabrik yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengepak rokok dan menggunakan pita cukai palsu pada rokok merek MILDER, SIP TWENTY dan 86 sekitar tanggal 1 Pebruari 2018.
- Bahwa kendaraan truk merek Hino nomor polisi L 9246 UG warna hijau tahun 2008 yang digunakan untuk untuk mengangkut rokok MILDER sebanyak 31 karton, rokok merek SIP TWENTY sebanyak 6 karton dan rokok merek 86 sebanyak 13 karton adalah milik Sdr. Muhammad Suaidi.
- Bahwa terdakwa menyewa kendaraan truk merek Hino nomor polisi L 9246 UG warna hijau tahun 2008 selama 3 (tiga) hari dari Saudara rofiq dengan tarif sehari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengangkut rokok MILDER sebanyak 31 karton, rokok merek SIP TWENTY sebanyak 6 karton dan rokok merek 86 sebanyak 13 karton dari desa Balongdowo Rt/Rw : 02/01 Kecamatan Candi Sidoarjo tujuan Surabaya.
- bahwa yang membeli rokok merek MILDER sebanyak 31 karton, rokok

Halaman 113 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek SIP TWENTY sebanyak 6 karton dan rokok merek 86 sebanyak 13 karton adalah Sdr. Abdul Sajad yang beralamat di Madura tetapi alamat pastinya tidak tahu, sedangkan ciri-ciri fisik Sdr. Abdul Sajad :

- Perawakan pendek kecil, Tinggi badan kurang lebih 160 cm, Warna kulit hitam, Rambut Lurus, Mata bulat, Bentuk muka lonjong, Umur sekitar 40 tahun, Suku Madura ;
- Bahwa terdakwa menjual rokok merek MILDER, SIP TWENTY dan 86 kepada sdr. Abdul Sajad seharga Rp. 2.400.000,- per karton (1 karton ada 4 ball @ 20 slop @ 10 bungkus @ 20 batang).
- Bahwa pemilik bangunan/rumah yang beralamat di Desa Balonggabus RT 004 RW 001 Kecamatan Candi Sidoarjo adalah Sdr Sanik sejak tanggal 10 Oktober 2017 s/d 10 Oktober 2019 dengan biaya sewa sebesar Rp.2.000.000 untuk 2 tahun, sedangkan bukti pembayaran sewa atas bangunan/rumah yang beralamat di Desa Balonggabus RT 004 RW 001 Kecamatan Candi Sidoarjo yaitu berupa fotocopy kwitansi pembayaran sewa atas bangunan/rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa memiliki izin dari Menteri Keuangan menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan atau mengimpor barang kena cukai;
3. Dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai;
4. Mereka yang melakukannya, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
5. Beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan dan pelanggaran ;

Halaman 114 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Dalam Undang-Undang Tentang Cukai setiap orang meliputi pengertian dan termasuk Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa TOTO WASKITO BIN MURTIKAN telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Tanpa memiliki izin dari Menteri Keuangan menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan atau mengimpor barang kena cukai*"

Menimbang, bahwa izin Menteri Keuangan yang dimaksud dalam unsur ini menurut ahli Edy Purwanto, S.ST.,Ak. Adalah berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang kewenangan penerbitannya di delegasikan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Setempat dan telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk setiap merk dan jenis rokok yang akan diproduksi; Selanjutnya yang disebut "Pabrik" menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai adalah *tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran*;

Selanjutnya pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang tersebut dinyatakan "*cukai dikenakan terhadap barang kena cukai berupa hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya*"; Kemudian "Cukai" adalah *pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang*

Halaman 115 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang Cukai;

Menimbang, bahwa perusahaan rokok yang tidak memiliki NPPBKC tidak dapat memesan/membeli pita cukai di Kantor Bea dan Cukai, pabrik rokok / tempat pengepakan yang beralamat di desa Balongdowo RT.002 RW. 001 kecamatan Candi Sidoarjo milik / dikuasai oleh terdakwa TOTO WASKITO BIN MURTIKAN tidak memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan belum pernah mengajukan permohonan pengajuan memilik NPPBKC.

Menimbang, bahwa terdakwa Toto Waskito Bin Murtikan yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, sedangkan alamat pabrik/tempat pengepakan rokok milik / yang dikuasai Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan berada di desa Balongdowo RT 02/ RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo, bahwa Barang yang ditemukan di tempat kegiatan pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo tersebut, antara lain : Rokok yang dilekati pita cukai palsu (print) berbagai macam merek (ARMOUR, PATRIOT, SEVEN, GESS BLEND, ROD FUSIUN)

- Rokok yang tidak dilekati pita cukai dg merek COFFEE STIK.
- Alat/elemen pemanas.
- Pita cukai palsu (Print) sebanyak 46.845 keping dan pita cukai bekas sebanyak 5.000 keping.
- Rokok batangan.
- Etiket/ kemasan rokok berbagai merek.

Menimbang,bahwa berdasarkan database pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo Perusahaan mana yang memproduksi rokok :

- Rokok Milder dan Rod Fusion diproduksi oleh PR. Tri Tunggal IND.
- Rokok Senayan diproduksi oleh PR. Putra Maju Jaya.
- Rokok C@ffee STICKdiproduksi oleh PR. Delta Makmur.

untuk rokok merek Rasta dan Artis berada dibawah pengawasan KPPBC Pratama Blitar. Untuk merek Seven, Naxan dan Naxan Menthol dibawah pengawasan KPPBC tipe Madya Pabean A Pasuruan, sedangkan rokok merek Patriot dan Armour dibawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.

Menimbang,bahwa menurut AHLI dari Bea dan Cukai Sdr. EDI PURWANTO, perbuatan menjalankan kegiatan pabrik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan maksud mengelakkan

Halaman 116 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran cukai adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Bahwa tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada pihak yang menguasai atau memiliki tempat tersebut yang menurut penjelasan penyidik bernama Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan karena secara nyata-nyata telah menjalankan kegiatan pabrik tanpa memiliki izin NPPBKC dari Ditjen Bea dan Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Unsur "*Tanpa memiliki izin dari Menteri Keuangan menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan atau mengimpor barang kena cukai telah terbukti dan telah terpenuhi oleh terdakwa*"

Ad.3. Unsur "*Dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai*"

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai. Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan atau melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas terungkap Terdakwa telah terbukti memproduksi barang kena cukai berupa rokok sigaret kretek mesin (SKM) merk Milder dan merk Rasta. Di dalam barang bukti yang disita dari tempat produksi rokok berupa 10 (sepuluh) karton Rokok merk Milder dan 14 (empat belas) karton Rokok merk Rasta telah dilekati pita cukai yang menurut Ahli Cemat Azagaf merupakan pita cukai palsu; sehingga dalam rokok merk Milder dan



merk Rasta yang diproduksi Terdakwa tidak pernah dilekati pita cukai yang asli sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Cukai

Menimbang, bahwa Bahwa setiap seseorang yang ingin menjadi Pengusaha Rokok wajib memiliki NPPBKC sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:

- Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan Barang Kena Cukai dan/atau untuk mengemas Barang Kena Cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
- Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan Pabrik.
- Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang yang mengusahakan Tempat Penyimpanan.

Menimbang, bahwa pabrik rokok / tempat pengepakan yang beralamat di desa Balongdowo RT.002 RW. 001 kecamatan Candi Sidoarjo milik / dikuasai oleh terdakwa TOTO WASKITO BIN MURTIKAN yang tidak memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan belum pernah mengajukan permohonan pengajuan pemilik NPPBKC, :

Menimbang, bahwa Rokok yang dilekati pita cukai palsu (print) berbagai macam merek (ARMOUR, PATRIOT, SEVEN, GESS BLEND, ROD FUSIUN)

- Rokok yang tidak dilekati pita cukai dg merek COFFEE STIK.
- Alat/elemen pemanas.
- Pita cukai palsu (Print) sebanyak 46.845 keping dan pita cukai bekas sebanyak 5.000 keping.
- Rokok batangan.
- Etiket/ kemasan rokok berbagai merek.

Dan pada saat itu terdapat beberapa pekerja/karyawan tempat usaha/pabrik tersebut sedang melakukan aktifitas memasukkan batangan rokok ke pembungkus/etiket, melekatkan pita cukai palsu (print) ke bungkus rokok dan memanasi plastik pembungkus rokok, sedangkan barang yang ditimbun, disimpan di Rumah/bangunan berada di desa Balongdowo RT 02/ RW 01 Kecamatan Candi Sidoarjo, berupa :

- Pita Cukai Bekas jenis SKT = 5.000 keping.
- Pita Cukai Palsu sebanyak 46.845 keping.
- Hasil tembakau/rokok yang dilekati pita cukai palsu sebanyak 23 Slop @ 230 Bungkus @ 4.600 batang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil tembakau/rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 1 (satu) bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang.

adalah terdakwa Toto Waskito Bin Murtikan dan yang menimbun, menyimpan dan memiliki barang di gudang tempat penyimpanan rokok yang terletak di Balonggabus RT/RW : 04/02 desa Balonggabus Kec. Candi Sidoarjo berupa hasil tembakau/rokok yang dilekati pita cukai palsu sebanyak 181 karton @ 10.680 Slop @ 146.800 Bungkus @ 2.001.600 batang adalah Sdr. Toto Waskito Bin Murtikan.

Bahwa menurut AHLI dari Bea dan Cukai Sdr. EDI PURWANTO, terdakwa Toto Waskito Bin Murtikan tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik yang berlokasi di Balongdowo RT/RW : 02/01, Desa balongdowo Kec. Candi Sidoarjo, juga melakukan kegiatan menyimpan hasil tembakau berupa rokok di tempat yang berlokasi di Balonggabus RT/RW : 04/02, Desa balonggabus Kec. Candi Sidoarjo dengan maksud mengelak pembayaran cukai dengan cara melekatkan pita cukai palsu dan pita cukai bekas pada Barang Kena Cukai hasil produksi pabrik tersebut.

Perbuatan menjalankan kegiatan pabrik tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) karton = 2.806.200 batang adalah tindakan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai*" telah terbukti dan telah dipenuhi dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari rangkaian pertimbangan hukum diatas adalah semua unsur pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, dari bukti-bukti yang dijadikan dasar pembuktian dalam perkara ini diperoleh keyakinan atas terbukti unsur-unsur tersebut.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pembedaan bagi Terdakwa, maka ia haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur pasal tersebut dan harus dijatuhi pidana, yang setimpal dari perbuatannya

Ad. 4 Mereka yang melakukannya, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Halaman 119 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif bukan kumulatif yang artinya apabila salah satu terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Menurut Hoge Raad 14 Nopember 1921, N.J. 1922, 179, W.10842, bahwa keturutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau di dalam **culpoos misdrijf** itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara tidak sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain. (Hukum Pidana Indonesia: PAF.Lamintang dan C.Djasman Samosir, 1979).

Menimbang, bahwa uraian ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP diatas apabila dihubungkan dengan fakta hukum kaitannya dengan peranan Terdakwa Toto Waskito bin Murtikan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku pemilik pabrik rokok / tempat usaha yang beralamat di desa Balongdowo RT.002 RW. 001 Kecamatan Candi Sidoarjo, menjalankan kegiatan pengepakan rokoknya menggunakan pita cukai palsu dan pita cukai bekas dengan maksud mengelak pembayaran cukai.
- Bahwa menurut ahli dari Bea dan Cukai yaitu Sdr. Edi Purwanto, yang harus bertanggungjawab bilamana diketemukan tempat/lokasi dimana terdapat orang yang sedang melakukan kegiatan menyimpan dan mempergunakan pita cukai palsu atau dipalsukan dan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) adalah setiap orang yang menyimpan dan mempergunakan pita cukai palsu atau dipalsukan dan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) tersebut, bahwa merek rokok yang di produksi ditempat usaha kegiatan pabrik rokok yang beralamat di desa Balongdowo RT02 / RW 01 Desa Balongdowo Kecamatan Candi Sidoarjo, antara lain :
 - Rokok Merk Armour dan Patriot dipesan oleh Sdr. Aping.
 - Rokok Merk SEVEN dipesan oleh Sdr. Sajad.
 - Rokok Merk C@ffee Stick dipesan oleh Sdr. Gombes.
- Bahwa untuk rokok SKM merk Armour, Patriot dan Seven (Reguler) terdakwa biasanya menghubungi Sdr. Tiwul untuk mengambil tembakau lalu dibuat untuk menjadi rokok batangan (SKM). Untuk rokok SKM merk Rasta, Milder, Naxan, Gess Blend dan Rod Fusion (Mild), terdakwa menghubungi Sdr. Budi untuk mengambil tembakau lalu dibuat menjadi rokok batangan



(SKM). Tetapi Terdakwa tidak tahu dimana rumah Sdr Tiwul dan Sdr Budi, dan terdakwa tidak tahu dimana mereka memproduksi tembakau menjadi rokok batangan (SKM) reguler dan mild.

- Bahwa ongkos jahit atau produksi rokok SKM tersebut:
 - Reguler harga ongkos jahit/produksi Rp 33.000/Kg.
 - Mild harga ongkos jahit/produksi Rp.42.000/Kg.
- Bahwa terdakwa memperoleh tembakau yang sudah jadi dari Sdr. Hidin alias Bejen, sedangkan memperoleh pita cukai palsu jenis SKT 2017 dengan kode personalisasi SINMAHMA00 dan pita cukai palsu jenis SKM 2017 dengan kode personalisasi CARBINSE00 dari Sdr. Agus dan pita cukai palsu yang digunakan / dilekatkan pada rokok merek MILDER, SIP TWENTY dan 86 dari Sdr. Angga, pita cukai palsu tersebut dibeli dari Sdr. Angga senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per rim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, tersebut diatas telah terbukti dan telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Ad. 5 Dilakukan secara berlanjut (voortgezette handeling) ;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 64 ayat (1) KUHP menyebutkan “*Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketetapan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya*”. Ketentuan ini bermaksud untuk menerapkan sanksi pidana dalam hal terjadi beberapa perbuatan yang bersumber dari satu keputusan kehendak yang melanggar hukum yang diancam dengan pidana ; ----

Menimbang, bahwa E.Y. Kanter, SH. dan SR. Sianturi, SH, dalam buku “Azas-azas hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni AHM-PTM-Jakarta, 1982, hal. 396, menyatakan “berbarengan tindakan berlanjut *apabila tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Ciri-ciri perbarengan tindakan berlanjut :*

1. Tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat; -
2. Delik yang terjadi itu sejenis ;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, yaitu :

- Bahwa benar terdakwa Toto Waskito menjalankan kegiatan pabrik rokok dengan berbagai merek, produksi rokok yang dikemas oleh terdakwa dan yang dilekati dengan pita cukai palsu yaitu antara lain merek ARMOUR, PATRIOT, SEVEN, GESS BLEND, ROD FUSIUN, sedangkan untuk rokok merek COFFEE STIK tidak dilekati pita cukai karena hal tersebut sesuai dengan pesanan.
- Bahwa kegiatan menjalankan kegiatan pabrik rokok dengan berbagai merek tersebut tanpa memiliki izin yaitu berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea dan Cukai dan terdakwa juga belum pernah mengajukan permohonan pengajuan NPPBKC Dirjen Bea dan Cukai dalam menjalankan kegiatan pabrik di desa Balongdowo Rt. 02 RW. 01 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, kegiatan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa dalam kurun waktu selama 2 (dua) tahun sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Februari 2018, hal tersebut sebagaimana keterangan beberapa saksi yaitu Sdri. Naimah dan Sumarmi yang merupakan karyawan terdakwa sebagai tenaga packing yang mana mereka bekerja sebagai karyawan terdakwa dibagian packing dari tahun 2016 sampai dengan 2018 (saat dilakukan penggeledahan oleh petugas dari Kantor Bea dan Cukai Sidoarjo).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur **Dilakukan secara berlanjut (voortgezette handeling) telah terbukti dan telah dipenuhi oleh terdakwa menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa dari fakta hokum tersebut diatas dan pertimbangan hukum maka semua unsur pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, dari bukti-bukti yang dijadikan dasar pembuktian dalam perkara ini diperoleh keyakinan atas terbuktinya unsur-unsur tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani penahanan dalam perkara ini sampai sekarang, oleh karena tidak ada alasan untuk tidak mengurangi penahanan tersebut maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tetap dipertahankan karena tidak ada cukup alasan mengeluarkan Terdakwa dari penahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

A. Berdasarkan BA.SITA-04/WBC.11/PPNS/2018 tgl. 28 Februari 2018, terdiri dari:

- 1 (satu) buah alat pemanas / pembungkus Barang Kena Cukai Hasil Tembakau-
- Pita Cukai Bekas sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat @ 200 Keping = 5.000 keping-
- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar @ 39 Keping = 5.421 keping
- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar @ 117 Keping = 7.839 keping
- Pita Cukai Palsu jenis SKM dengan kode personalisasi CARBINSE00 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar @ 75 Keping = 2.425 keping
- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar @ 20 Keping = 3.620 keping
- Pita Cukai Palsu jenis SKT dengan kode personalisasi SINMAHMA00 sebanyak 459 (empat ratus lima puluh sembilan) lembar @ 60 Keping = 27.540 keping
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARMOUR dilekati pita cukai Palsu sebanyak 1 (satu) bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk C@FFEE STIK tidak dilekati pita cukai sebanyak 1 (satu) bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk PATRIOT dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SEVEN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ROD FUSION dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 Batang

Halaman 123 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk GESS BLEND dilekati pita cukai palsu sebanyak 1 (satu) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 200 Batang
- Telepon genggam merk Blackberry tipe blackberry classic model SQC100-3 IMEI 990004601264074

B. Berdasarkan BA.SITA-05/WBC.11/PPNS/2018 tgl. 28 Februari 2018, terdiri dari:

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk RASTA dilekati pita cukai Palsu sebanyak 14 (empat belas) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 224.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Milder dilekati pita cukai Palsu sebanyak 45 (empat puluh lima) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 720.000 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARTIS dilekati pita cukai Palsu sebanyak 7 (tujuh) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 112.000 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk NAXAN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 19 (sembilan belas) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 243.200 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk NAXAN MENTHOL dilekati pita cukai Palsu sebanyak 23 (dua puluh tiga) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 294.400 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk PATRIOT dilekati pita cukai Palsu sebanyak 9 (sembilan) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 144.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ARMOUR dilekati pita cukai Palsu sebanyak :
 - 8 (delapan) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 128.000 Batang.
 - 5 (lima) karton @ 12 Bali @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 120.000 batang ;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SENAYAN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 1 (satu) karton @ 8

Halaman 124 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 16.000 Batang;

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau batangan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karton @ 8.000 batang = 264.000 batang

C. Berdasarkan BA.SITA-06/WBC.11/PPNS/2018 tgl. 16 Maret 2018, terdiri dari:

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk MILDER dilekati pita cukai Palsu sebanyak 31 (tiga puluh satu) karton @ 8 ball @ 10 slop @ @ 10 bungkus @ 20 batang = 496.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk SIP TWENTY dilekati pita cukai Palsu sebanyak 6 (enam) karton @ 8 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 96.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk 86 dilekati pita cukai Palsu sebanyak 13 (tiga belas) karton @ 8 ball @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 208.000 Batang
- 1 (satu) unit Kendaraan Jenis Mobil Barang Model truck Merk Hino Nopol L 9246 UG;
- 1 (satu) buah STNK nomor 0972320/JT/1001 1 21112013 a.n Pemilik Sandi Kendaraan Jenis Mobil Barang Model TruckMerk Hino Nopol L 9246 UG.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak pernah memohon dibebaskan dari biaya perkara maka biaya perkara dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dasar pembedaan, dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan

- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 125 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan bertobat tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan sesuai dakwaan Kesatu terdiri dari pidana penjara dan atau denda yakni penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Meskipun ada diskresi yang diberikan dalam penentuan pidana, namun oleh karena perbuatan Terdakwa telah dilakukan berulang kali yang mengakibatkan hilangnya hak negara cukup besar yang bersumber dari cukai ini, maka Majelis Hakim menganggap adil Terdakwa dikenakan komulasi pidana penjara dan denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Mengingat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOTO WASKITO BIN MURTIKAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai*" sesuai dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.652.634.730,- (dua milyar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan truk Hino No. Pol L 9246 AW;
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Suadi
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk RASTA dilekati pita cukai Palsu sebanyak 14 (empat belas) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 224.000 Batang ;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok merk MILDEN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 45 (empat puluh lima) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 720.000 Batang ;

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk ARTIS dilekati pita cukai Palsu sebanyak 7 (tujuh) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 112.000 Batang ;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk NAXAN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 19 (sembilan belas) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 243.200 Batang ;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk NAXAN MENTHOL dilekati pita cukai Palsu sebanyak 23 (dua puluh tiga) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 batang = 294.400 Batang ;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk PATRIOT dilekati pita cukai Palsu sebanyak :
 - 9 (sembilan) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 144.000 Batang;
 - 4 (empat) slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 800 batang ;
 - total = 144.800 batang ;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk ARMOUR dilekati pita cukai Palsu sebanyak :
 - 8 (delapan) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 128.000 Batang
 - 5 (delapan) karton @ 12 Bali @ 10 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 120.000 batang
 - 1 (satu) ball @ 10 Slop @ 20 Batang @ 10 bungkus = 2000 batang ;
 - total = 250.000 batang ;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk SENAYAN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 1 (satu) karton @ 8 Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 16.000 Batang
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk C@FFEE STIK tidak dilekati pita cukai sebanyak 1 (satu) Bali @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 2.000 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk GESS BLEND dilekati pita cukai palsu sebanyak 1 (satu) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 200 Batang;

Halaman 127 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk SEVEN dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) / Rokok merk ROD FUSION dilekati pita cukai Palsu sebanyak 4 (empat) Slop @ 10 Bungkus @ 20 batang = 800 Batang;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau batangan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) karton @ 8.000 batang = 264.000 batang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari KAMIS, tanggal 7 Juni 2018., oleh kami, Sutoto Adiputro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , H. Jauhari, S.H., M.H. , Mulyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didy Agustijono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sri Rahmawati, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Jauhari, S.H., M.H.

Sutoto Adiputro, S.H., M.H..

Mulyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Didy Agustijono, SH.

Halaman 128 dari 128 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)